



**REFORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA
PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF
*FEMINIST LEGAL THEORY***

TESIS

Disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Oleh

Maria Oka Swandewi

NIM 2308020008

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis dengan judul "Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan Perspektif *Feminist Legal Theory*" Disusun oleh:


Nama : Maria Oka Swandewi

NIM : 2308020008

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada hari Rabu, 30 April 2025. Yang selanjutnya siap untuk diajukan kepada Panitia Ujian Tesis.


Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP. 198402242008122001

Dosen Pembimbing II,



Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum
NIP. 197410262009122001

Koordinator Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,



Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum
NIP. 197212062005012002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul "Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan Perspektif *Feminist Legal Theory*" disusun oleh:

Nama : Maria Oka Swandewi

NIM : 230020008

Program Studi : Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Telah dipertahankan dalam Sidang Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang pada Hari Selasa, 27 Mei 2025.

Semarang, 27 Mei 2025

Penguji Utama,




Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum.
NIP. 197011022009122001

Penguji I,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001

Penguji II,



Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum.
NIP. 197410262009122001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang



Prof. Dr. Ali Masyhar, SH., M.H.
NIP. 197511182003121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangang dibawah ini saya :

Nama : Maria Oka Swandewi

NIM : 2308020008

Fakultas : Hukum

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Tesis yang saya buat dengan judul :

REFORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF *FEMINIST LEGAL THEORY*

Adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 17 Juni 2025

Yang menyatakan,



Maria Oka Swandewi
NIM 2308020008

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Oka Swandewi
NIM : 2308020008
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang saya buat dengan judul:

**REFORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF *FEMINIST LEGAL THEORY***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 17 Juni 2025

Yang menyatakan,



Maria Oka Swandewi
NIM 2308020008

RINGKASAN

Nama : Maria Oka Swandewi
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Judul : Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan Perspektif *Feminist Legal Theory*
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
2. Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum.

Perkosaan dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk yang menandakan tidak adanya *consent* atau persetujuan dalam berhubungan seksual. Dalam upaya memenuhi hasrat seksual, dapat muncul situasi di mana dominasi individu menutupi pertimbangan hak dan keadaan pasangannya. Kecenderungan ini dapat menimbulkan pola pikir yang mengutamakan kepuasan pribadi dibandingkan kesejahteraan pasangannya, disposisi ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas seksual yang dipaksakan. Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2019-2024 terdapat sejumlah laporan permasalahan perkosaan dalam perkawinan, yaitu 192 kasus pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 100 kasus pada tahun 2020, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar 57 kasus, namun terdapat peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022 sebesar 591 kasus, dan di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 674 kasus.

Masalah perkosaan dalam perkawinan telah memasuki fase baru dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Namun demikian, langkah ini mungkin tidak menawarkan solusi komprehensif untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban perkosaan dalam perkawinan, dikarenakan penegakan hukum terhadap perkosaan dalam rumah tangga mempunyai kompleksitas tersendiri. Tantangannya mencakup pemberian hukuman pidana saja yang seringkali gagal menyeimbangkan dinamika kekuasaan antara korban dan pelaku. Hal ini juga disebabkan karena belum diaturnya terkait kejahatan perkosaan dalam perkawinan, baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam penegakannya belum dapat berjalan dengan efektif. Bahkan setelah divonis bersalah, pelaku masih mempunyai risiko untuk melakukan kejahatan tersebut kembali. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: 1) Bagaimana kelemahan formulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan di Indonesia? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam perkawinan ditinjau dari perspektif *feminist legal theory*? 3) Bagaimana reformulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan dalam mewujudkan keadilan bagi korban di masa yang akan datang?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kelemahan yang ada dalam pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan di Indonesia, untuk mendeskripsikan pandangan dari *feminist legal theory* terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam perkawinan, serta untuk mendeskripsikan reformulasi yang tepat terhadap pengaturan tindak

pidana perkosaan dalam perkawinan dalam mewujudkan keadilan bagi korban di masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah (*in-depth analysis*). Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan instrumen teori atau konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data triangulasi dengan menganalisis bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini, yaitu peraturan perundangan-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yurisprudensi dari kasus-kasus perkosaan dalam perkawinan di Indonesia, serta *feminist legal theory* sebagai kerangka berfikir utama.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat kelemahan dari formulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan di Indonesia adalah meskipun pengaturan mengenai perkosaan dalam perkawinan telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun ketentuan ini baru akan berlaku efektif pada tahun 2026. Akibatnya, penanganan kasus-kasus perkosaan dalam perkawinan masih menghadapi hambatan hukum. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai tindak pidana perkosaan dalam perkawinan. Hal ini yang kemudian menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan, lemahnya perlindungan hukum terhadap korban, dan sanksi pidana yang cenderung tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi terhadap pengaturan agar selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan perlindungan korban perkosaan dalam perkawinan.

Feminist Legal Theory mengkritik pendekatan hukum yang lebih menitikberatkan pada keutuhan keluarga dibandingkan dengan penderitaan korban. Kritik lain menyoroti bahwa sistem hukum represif sering gagal mempertimbangkan pengalaman hidup perempuan. Melalui perbandingan dengan negara seperti Singapura, Filipina, Korea Selatan, Prancis, dan Australia, Indonesia dapat mengadopsi kebijakan yang lebih baik termasuk pendekatan berbasis persetujuan (*consent-based approach*) agar hubungan seksual dalam perkawinan tetap didasarkan pada persetujuan dan tidak ada celah hukum yang membiarkan perkosaan dalam perkawinan tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Reformulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan ke depan harus mencakup terkait dengan definisi yang jelas dan inklusif baik di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait tindak pidana perkosaan dalam perkawinan, mekanisme pemberian restitusi, pemberatan pidana, dan mekanisme pencegahan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan, serta reformulasi ketentuan yang berkaitan dengan perubahan perspektif masyarakat terhadap tindak pidana perkosaan dalam perkawinan.

SUMMARY

Name : Maria Oka Swandewi
Study Program : Master Of Law Faculty Of Law Universitas Negeri Semarang
Title : Reformulation of Regulations on Marital Rape from the Perspective of Feminist Legal Theory
Supervisor : 1. Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
2. Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum.

Marital rape is one form that indicates the absence of consent or agreement in sexual intercourse. In an effort to fulfill sexual desire, a situation can arise where individual dominance overshadows consideration of the rights and circumstances of their partner. This tendency can lead to a mindset that prioritizes personal satisfaction over the welfare of their partner, this disposition creates a gap that can be exploited to carry out forced sexual activities. Based on data from the National Commission on Violence Against Women's Annual Notes, throughout 2019-2024 there were a number of reports of marital rape problems, namely 192 cases in 2019, then dropping to 100 cases in 2020, and decreasing again in 2021 by 57 cases, but there was a very significant increase in 2022 by 591 cases, and in 2023 it increased again by 674 cases.

The problem of marital rape has entered a new phase in the Indonesian criminal law framework. However, this step may not offer a comprehensive solution to improve legal protection for victims of marital rape, because law enforcement against domestic rape has its own complexities. The challenges include the imposition of criminal penalties alone which often fail to balance the power dynamics between victims and perpetrators. This is also due to the fact that the crime of marital rape has not been regulated, either in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, so that its enforcement has not been able to run effectively. Even after being found guilty, the perpetrator still has the risk of committing the crime again. Based on this, the formulation of the problems in this study are as follows: 1) What are the weaknesses in the formulation of the regulation of the crime of marital rape in Indonesia? 2) How is legal protection for victims of the crime of marital rape reviewed from a feminist legal theory perspective? 3) How is the reformulation of the regulation of the crime of rape in marriage in realizing justice for victims in the future?

The purpose of this study is to describe the weaknesses in the regulation of the crime of rape in marriage in Indonesia, to describe the views of feminist legal theory regarding legal protection for victims of the crime of rape in marriage, and to describe the right formulation for the regulation of the crime of rape in marriage in realizing justice for victims in the future.

This study uses a qualitative approach which is a research approach that emphasizes more on the aspect of in-depth understanding of a problem (in-depth analysis). The type of research applied is normative legal research with a statutory regulatory approach, as well as a theoretical or conceptual instrument approach. The data collection technique was carried out by collecting triangulation data by analyzing library materials relevant to this study, namely

applicable laws and regulations such as Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, jurisprudence of marital rape cases in Indonesia, and feminist legal theory as the main framework of thought.

Based on the research results, it was found that there are weaknesses in the formulation of the regulation of the crime of rape in marriage in Indonesia, namely that although the regulation regarding rape in marriage has been accommodated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, this provision will only come into effect in 2026. As a result, handling cases of rape in marriage still faces legal obstacles. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence have not regulated firmly and explicitly regarding the crime of rape in marriage. This then causes inconsistency in enforcement, weak legal protection for victims, and criminal sanctions that tend not to reflect a sense of justice. Therefore, a reformulation of the regulation is needed so that it is in line with legal developments and the needs of protection for victims of rape in marriage. Feminist legal theory criticizes the legal approach that focuses more on the integrity of the family than on the suffering of the victim. Other criticisms highlight that repressive legal systems often fail to consider women's life experiences. By comparing with countries such as Singapore, the Philippines, South Korea, France, and Australia, Indonesia can adopt better policies including a consent-based approach so that sexual relations in marriage remain based on consent and there are no legal loopholes that allow marital rape not to be considered a crime.

The reformulation of the regulation of the crime of marital rape in the future must include a clear and inclusive definition both in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence related to the crime of marital rape, the mechanism for granting restitution, criminal penalties, and the mechanism for preventing the crime of marital rape, as well as the reformulation of provisions related to changes in society's perspective on the crime of marital rape.

ABSTRAK

Swandewi, Maria Oka (email: mariaoka@students.unnes.ac.id). 2025. Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan Perspektif *Feminist Legal Theory*. Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Cahya Wulandari (email: cahyawulandari@unnes.ac.id) dan Ristina Yudhanti (email: ristina.yudhanti@unnes.ac.id).

Perkosaan dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk yang menandakan tidak adanya *consent* atau persetujuan dalam berhubungan seksual. Pengaturan yang ada terkait dengan perkosaan dalam perkawinan belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban, yang disebabkan oleh belum diaturnya secara eksplisit terhadap kejahatan perkosaan dalam perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas terkait dengan: 1) Bagaimana kelemahan formulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan di Indonesia?; 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam perkawinan ditinjau dari perspektif *feminist legal theory*?; 3) Bagaimana reformulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan dalam mewujudkan keadilan bagi korban di masa yang akan datang?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan instrumen teori atau konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data triangulasi dengan menganalisis bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yurisprudensi dari kasus-kasus perkosaan dalam perkawinan di Indonesia, serta teori *feminist legal theory* sebagai kerangka berfikir utama. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan perkosaan dalam perkawinan di Indonesia masih lemah, hal ini dikarenakan tidak diatur secara eksplisit terkait perkosaan dalam perkawinan. *Feminist legal theory* menekankan perlunya reformasi hukum yang mengakui perkosaan dalam perkawinan sebagai kejahatan. Reformasi ini harus mencakup definisi yang jelas, sanksi yang tegas, mekanisme restitusi, serta langkah pencegahan dan perubahan perspektif bagi masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci: Reformulasi; Perkosaan Dalam Perkawinan; *Feminist Legal Theory*.

ABSTRACT

Swandewi, Maria Oka (email: mariaoka@students.unnes.ac.id). 2025. *Reformulation of Regulations on Marital Rape from the Perspective of Liberal Feminism. Master of Law. Faculty of Law. Universitas Negeri Semarang. Supervised by Cahya Wulandari (email: cahyawulandari@unnes.ac.id), and Ristina Yudhanti (email: ristina.yudhanti@unnes.ac.id).*

Marital rape is a form of sexual violence that indicates the absence of consent in sexual relations. Existing regulations on marital rape do not yet provide optimal legal protection for victims, as marital rape is not explicitly regulated as a criminal offense. Based on this, this study discusses: 1) What are the weaknesses of the formulation of the regulation of the crime of rape in marriage in Indonesia?; 2) How is the legal protection for victims of the crime of rape in marriage reviewed from the perspective of liberal feminism?; 3) How is the formulation of the regulation of the crime of rape in marriage in realizing justice for victims in the future?. This research employs a normative juridical method, utilizing a statutory approach as well as theoretical or conceptual instruments. Data collection is conducted through a triangulation method, analyzing relevant legal materials, Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes, and Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, as well as jurisprudence from marital rape cases in Indonesia and liberal feminist theory as the primary analytical framework. The study finds that Indonesia's legal framework for marital rape remains weak, as marital rape is not explicitly recognized in existing laws. Liberal feminism emphasizes the urgent need for legal reform that acknowledges marital rape as a crime. This reform must include a clear definition, stricter sanctions, restitution mechanisms, preventive measures, and shifts in societal perspectives

Keywords: *Reformulation; Marital Rape; Feminist Legal Theory. .*

KATA PENGANTAR

Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul: "Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan Perspektif *Feminist Legal Theory*".

Penulis menyadari bahwa penelitian ini bisa terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. S. Martono, M.Si. Selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Prof. Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum S2
5. Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, ilmu, motivasi, dan saran, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
6. Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, ilmu, motivasi, dan saran, sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
7. Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji atas masukan dan saran yang sangat berarti dalam proses penyusunan dan penyempurnaan tesis ini.

8. I Gede Priadi, S.Sos., Awe Ului, S.KM., M.Kes., dan I Gede Puja Astawa, keluarga terkasih yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara sukarela yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan penelitian di masa yang akan datang.

Semarang, 22 Juni 2025



Maria Oka Swandewi
NIM 2308020008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
RINGKASAN.....	vi
<i>SUMMARY</i>.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Konseptual	11
2.3 Landasan Teori.....	26
2.4 Kerangka Berpikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Pendekatan Penelitian	37
3.2 Jenis Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian.....	38
3.4 Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6 Validitas Data.....	39
3.7 Teknik Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Faktor Penyebab dan Dampak Perkosaan Dalam Perkawinan	43
4.1.2 Kerangka Hukum Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Perkawinan.....	51
4.1.3 Kasus-Kasus Perkosaan Dalam Perkawinan di Indonesia.....	61
4.1.4 Pandangan Pluralisme Agama Terhadap Perkosaan Dalam Perkawinan di Indonesia.....	69
4.1.5 Politik Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan.....	84
4.2 Pembahasan	93
4.2.1 Kelemahan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan di Indonesia.....	93
4.2.2 Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif <i>Feminist Legal Theory</i>	125
4.2.3 Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan Di masa Mendatang	153
BAB V PENUTUP	164
4.2 Kesimpulan	164
1.2 Implikasi	165
DAFTAR PUSTAKA	167

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2. 2 Kerangka Berpikir	35
Tabel 4.1 Pengaturan Perkosaan Dalam Perkawinan Dalam Hukum Pidana di Indonesia.....	105
Tabel 4.2 Daftar Putusan Kasus Perkosaan Dalam Perkawinan di Indonesia	62
Tabel 4.3 Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Dalam Perkawinan di Berbagai Negara	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian	43
Gambar 4. 2 Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian	43
Gambar 4. 3 Bentuk Kekerasan Yang Dialami Korban	44
Gambar 4. 4 Pelaku Berdasarkan Hubungan.....	44
Gambar 4. 5 Laporan Kasus <i>Marital Rape</i> Tahun 2019-2024	51
Gambar 4. 6 Jalur Penyelesaian Kasus Perkosaan Dalam Perkawinan di Indonesia	61
Gambar 4. 7 Persepsi Masyarakat Terhadap Perkosaan Dalam Perkawinan.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebuah hal yang menandakan penyatuan seorang pria dan seorang wanita baik secara fisik maupun emosional. Tujuannya adalah untuk memulai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan setia yang berakar pada kepercayaan pada satu kesatuan ketuhanan. Ikatan perkawinan ini menciptakan struktur kekeluargaan di mana suami dan istri bekerja sama, serta dapat memanfaatkan hubungan fisik dan spiritual mereka masing-masing.

Selain berfungsi sebagai sarana untuk menunaikan kewajiban agama, perkawinan juga merupakan kontrak yang sah antara individu yang bersangkutan yaitu oleh suami dan istri. Perjanjian ini menyebabkan terjadinya saling berbagi hak dan kewajiban. Meskipun demikian, laki-laki sering kali diberikan status yang lebih tinggi dalam kerangka sosial yang beragam, atau dikenal dengan budaya patriarki yang telah mengakar telah membatasi otonomi perempuan dan meminggirkan hak-hak mereka baik dalam konteks masyarakat maupun dalam lingkup keluarga. (Anjani, 2023: 1).

Budaya patriarki sangat terkait erat dengan sistem sosial yang berlaku di dalam masyarakat yang melestarikan bagaimana dominasi peran laki-laki terhadap kaum perempuan (Tijow, 2023: 29). Dalam hal dinamika perkawinan, tanggung jawab menenangkan suami, mengasuh anak, dan mengawasi urusan rumah tangga sebagian besar berada pada istri. Peran ini dianggap sebagai tugas penting bagi perempuan, karena selaras dengan naluri keibuan mereka, yang mencerminkan gagasan untuk mempertahankan kehadiran mereka di ranah rumah tangga, sehingga dengan adanya budaya ini sering membuat perempuan terdapat di dalam posisi yang sangat rentan untuk menjadi korban kejahatan, seperti kekerasan dalam kerangka sosial.

Di antara berbagai bentuk kekerasan yang rentan dialami perempuan, salah satunya adalah perempuan sering mengalami kekerasan seksual, tidak terkecuali dalam lingkup rumah tangga. Sejumlah besar orang masih memegang teguh keyakinan bahwa perkawinan memberikan otoritas tanpa syarat kepada suami atas

tubuh istrinya. Akibatnya, keyakinan untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebelum melakukan keintiman seksual seringkali diabaikan.

Dalam upaya memenuhi hasrat seksual, dapat muncul situasi di mana dominasi individu menutupi pertimbangan hak dan keadaan pasangannya (Feby Reski Utami, Haeranah, 2022: 2). Kecenderungan ini dapat menimbulkan pola pikir yang mengutamakan kepuasan pribadi dibandingkan kesejahteraan pasangannya. Disposisi ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas seksual yang dipaksakan, sebuah fenomena yang mendapat perhatian dalam istilah *Marital Rape* atau perkosaan dalam perkawinan (Feby Reski Utami, Haeranah, 2022: 3).

Perkosaan dalam perkawinan bukanlah isu terkini di Indonesia, secara normatif perkosaan dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), undang-undang ini mengidentifikasi empat kategori kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang. Kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004). Berdasarkan hal tersebut, perkosaan dalam perkawinan merupakan salah satu bentuk yang menandakan tidak adanya *consent* atau persetujuan dalam berhubungan seksual.

Terjadinya kekerasan seksual dalam hubungan perkawinan atau *marital rape* juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti eksploitasi ekonomi, pengaruh pornografi, atau ketergantungan obat-obatan. Unsur-unsur tersebut dapat berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual di ranah rumah tangga (Feby Reski Utami, Haeranah, 2022: 2).

Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan), sepanjang tahun 2019-2024 terdapat sejumlah laporan permasalahan *marital rape*, yaitu 192 kasus pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 100 kasus pada tahun 2020, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar 57 kasus, namun terdapat peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022 sebesar 591 kasus, di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 674 kasus, dan di tahun 2024 tidak terjadi

perbedaan yang signifikan dengan tahun sebelumnya dimana perkosaan dalam perkawinan mencapai angka 642 kasus (Komnas Perempuan, 2025: 3).

Menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) selama periode tahun 2024, mencatat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga menempati posisi tertinggi dengan jumlah mencapai 17.498 kasus, dengan bentuk kekerasan seksual yang juga menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 13.176 kasus, serta berdasarkan dengan hubungan yaitu suami/istri juga menempatkan posisi tertinggi, yaitu sebanyak 4.692 kasus (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Meskipun di dalam data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tidak mengklasifikasikan jenis-jenis kekerasan seksual yang dilaporkan, namun kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang terikat perkawinan masih mengalami lonjakan di tiap tahunnya.

Salah satu kasus yang memunculkan istilah perkosaan dalam perkawinan atau *marital rape* di Indonesia adalah kasus Tohari pada tahun 2014, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps, Tohari hanya menerima hukuman lima bulan penjara karena terbukti melakukan hubungan seksual secara paksa dengan istrinya. Tindakan ini memperburuk penyakit jantung dan asma yang sudah diderita istrinya, yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Contoh lainnya terkait dengan kasus perkosaan dalam perkawinan yaitu dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT BTN, terdakwa Nanda Rodiansyah memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual secara tidak wajar berkali-kali, sehingga membuat korban yaitu istrinya sendiri mengalami trauma berat atas tindakan yang dilakukan oleh suaminya, dan terdakwa dihukum sama dengan kasus-kasus perkosaan dalam perkawinan lainnya, yaitu 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara.

Berdasarkan contoh kasus diatas, semua terdakwa terbukti bersalah berdasarkan UU PKDRT, namun jika melihat dari putusan hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku, dirasa belum memberikan perlindungan hukum yang baik bagi korban sendiri. Hal ini didasarkan dari pengalaman-pengalaman korban yang selama ini mereka alami, trauma yang ditimbulkan akibat pemaksaan berhubungan seksual tersebut, bahkan sampai dengan kematian

yang diakibatkan perbuatan tersebut, namun pelaku hanya dihukum penjara dengan jangka waktu yang singkat, tanpa adanya pemberian pemberatan pidana maupun pidana tambahan kepada para terpidana.

UU PKDRT mengatur sanksi pidana yang meliputi pidana pokok seperti pidana penjara, serta pidana tambahan. Namun berdasarkan data putusan pengadilan, hakim sebagian besar hanya menjatuhkan hukuman penjara. Meskipun perkosaan dalam perkawinan bisa dijerat hukum pidana melalui UU PKDRT, namun perkosaan dalam perkawinan ini masih masih belum dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan dalam lingkup rumah tangga, hal ini didasarkan karena tindakan tersebut dapat terulang kembali, yang pada akhirnya dapat menimbulkan trauma pada korban dan seringkali berujung perceraian. Hal ini juga didasarkan dengan ketentuan perkosaan dalam perkawinan dalam UU PKDRT sendiri yang belum diatur secara implisit di dalam undang-undang tersebut, sehingga penghukuman terhadap perkosaan yang melibatkan suami atau istri diterapkan lebih rendah daripada perkosaan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak, maupun kepada asisten rumah tangga.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia mencerminkan dinamika politik yang dibentuk oleh sejarah panjang, interaksi dengan lembaga negara, dan keterlibatan masyarakat. Politik hukum merupakan faktor kunci yang mempengaruhi dan memandu perubahan hukum pidana, yang mencakup beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan ketika menilai proses reformasi secara keseluruhan. Seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946 pada Pasal 285 KUHP yang hanya mengakui bahwa perkosaan hanya terjadi apabila dilakukan diluar ikatan perkawinan. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) makna perkosaan mengalami perluasan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 473 Ayat (2) huruf a mengakui bahwa perkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang asing atau yang tidak terikat hubungan secara hukum, namun juga mereka yang telah terikat perkawinan secara sah.

Sejauh ini, UU PKDRT masih berlaku dalam menangani perkara di dalam rumah tangga, namun tentunya seperti yang terjadi dilapangan terdapat

permasalahan dalam menyelesaikan kejahatan dalam rumah tangga, termasuk kejahatan perkosaan dalam perkawinan. Yang menjadi perhatian adalah meskipun suatu undang-undang dianggap mampu mengatasi suatu permasalahan, idealnya undang-undang tersebut dapat mencegah atau mengurangi terjadinya permasalahan tersebut. Namun, permasalahan perkosaan dalam rumah tangga masih terus menjadi perhatian setiap tahunnya, hal ini yang menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak diterapkan atau ditegakkan secara efektif.

Menurut pandangan Ica Wulansari sebagaimana dikutip oleh Fenita Dhea Ningrumsari, et al., *Feminist Legal Theory* muncul sebagai perspektif yang melawan ketidakberpihakan sistem hukum terhadap kedua gender (Dhea Ningrumsari et al., 2022: 108). Secara signifikan, menurut D. Kelly Weisberg sebagaimana dikutip oleh Lusiana Margareth Tijow menyebutkan bahwa teori ini berpendapat bahwa ketika hukum didekati dari sudut pandang positivisme, maka hukum tersebut tidak sejalan dengan sudut pandang perempuan karena adanya kecenderungan patriarki yang sering muncul dalam perspektif negara (Tijow, 2023: 21). Dalam masyarakat berkembang budaya yang patriarki, cara dan penerapan hukum mencerminkan cita-cita maskulin, sehingga menghasilkan sistem hukum yang berwatak patriarki. Konsekuensinya, kecenderungan hukum ini mempunyai kapasitas untuk memperlakukan perempuan secara tidak adil melalui diskriminasi.

Feminist Legal Theory ini akan menggali perspektif yang menelaah bagaimana sistem hukum memandang perempuan dan menilai konsekuensi norma hukum terhadap kehidupan mereka. Mengingat bahwa teori ini meneliti hukum melalui kacamata perempuan, teori ini mempunyai potensi untuk secara efektif mengartikulasikan pengalaman perempuan sebagai pihak yang mungkin menderita, dengan tujuan untuk menjamin perlindungan hukum yang adil. Teori ini menggarisbawahi pentingnya pertemuan perempuan sebagai kerangka fundamental untuk membangun keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dalam ranah keadilan (Rakia & Hidayat, 2022: 4).

Masalah perkosaan dalam perkawinan telah memasuki fase baru dalam kerangka hukum pidana Indonesia. Namun demikian, langkah ini mungkin tidak menawarkan solusi komprehensif untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi

korban perkosaan dalam perkawinan, dikarenakan penegakan hukum terhadap perkosaan dalam rumah tangga mempunyai kompleksitas tersendiri. Tantangannya mencakup pemberian hukuman pidana saja yang seringkali gagal menyeimbangkan dinamika kekuasaan antara korban dan pelaku. Hal ini juga disebabkan karena belum diaturnya terkait kejahatan perkosaan dalam perkawinan, sehingga dalam penegakannya belum dapat berjalan dengan efektif. Bahkan setelah divonis bersalah, pelaku masih mempunyai risiko untuk melakukan kejahatan tersebut kembali. Oleh karena itu, penting untuk memformulasikan ketentuan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan untuk mencegah, mengatasi, dan memberikan perlindungan bagi para korban.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kelemahan formulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam perkawinan ditinjau dari perspektif *feminist legal theory*?
3. Bagaimana reformulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan dalam mewujudkan keadilan bagi korban di masa yang akan datang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kelemahan yang ada dalam formulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pandangan dari *feminist legal theory* terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam perkawinan.
3. Untuk menganalisis reformulasi yang tepat terhadap pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan dalam mewujudkan keadilan bagi korban di masa yang akan datang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berpotensi untuk meningkatkan pemahaman di bidang ilmu pengetahuan, terkhususnya ilmu pengetahuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana perkosaan dalam perkawinan. Serta diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian berikutnya, dan menambahkan teori-teori baru untuk penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Pembuat kebijakan (legislator dan pemerintah), sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap korban kekerasan seksual dalam perkawinan.
- b. Penegak hukum, sebagai sumber informasi dan kajian kritis dalam pengembangan ilmu hukum yang berpihak pada keadilan gender.
- c. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga perlindungan perempuan, sebagai landasan advokasi dan edukasi publik untuk mendorong perubahan sosial dan hukum terkait dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga.
- d. Masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga, untuk meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman terhadap pentingnya *consent* atau persetujuan, serta hak-hak dalam pernikahan,

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penulisan tesis dan digunakan sebagai data pendukung dalam proposal tesis bagi penulis yang berjudul “Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan Perspektif *Feminist Legal Theory*”. Ada beberapa penelitian terdahulu yang sejenis, telah dilakukan sebelumnya dan dijadikan oleh penulis sebagai dasar dan atau acuan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Ringkasan Tesis	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Perkosaan Dalam Rumah Tangga (<i>Marital Rape</i>) Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari’ah, Program Pascasarana, Institut Islam Negeri Kediri yang ditulis oleh Karina, menjelaskan bahwa <i>Marital Rape</i> merupakan tindakan kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Dalam KUHP aduan <i>marital rape</i> tidak bisa dinyatakan sebagai tindakan perkosaan suami terhadap istri, melainkan dikatakan tindak pidana penganiayaan. Dari sisi Maqasid Al-Shari’ah tindakan <i>marital rape</i> tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syari’ah dalam	Meneliti mengenai fenomena tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (<i>marital rape</i>) yang terjadi di Indonesia.	Penelitian yang dilakukan oleh penulis ingin membahas terkait dengan kelemahan dan reformulasi yang tepat dari pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan yang berlaku saat ini.	Penulis membahas mengenai reformulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan melalui perspektif <i>feminist legal theory</i> .

	perkawinan terutama dari Masalah ad-Daruriyyah, yaitu <i>hifdz an-nafs</i> dan <i>hifdz an-nasl</i> .			
2.	<i>Marital Rape</i> Dan Aktivisme Hukum Perempuan Muslim di Indonesia, Program Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang ditulis oleh Ardhina, menjelaskan bahwa dari 12 kasus <i>marital rape</i> , terdapat 1 putusan di mana perempuan muslim korban <i>marital rape</i> mengambil dua pilihan hukum sekaligus, yaitu menggugat cerai dan juga menggugat pidana suaminya. <i>Marital rape</i> bisa menyebabkan putusnya perkawinan karena bisa menyebabkan terjeratnya suami oleh hukum pidana karena memenuhi unsur kekerasan dan kriminalitas	Meneliti mengenai fenomena tindak pidana perkosaan dalam perkawinan (<i>marital rape</i>) yang terjadi di Indonesia, yaitu lebih spesifik lagi melihat penyelesaian perkara perkosaan dalam perkawinan dalam hukum pidana Indonesia.	Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini ingin membahas terkait kelemahan dari formulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan yang berlaku saat ini, serta reformulasi yang tepat kedepannya terhadap pengaturan hukum perkosaan dalam perkawinan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban.	Penulis membahas mengenai reformulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan melalui perspektif <i>feminist legal theory</i> .
3.	Konstruksi Perlindungan Korban Dalam Perumusan Tindak Pidana Marital Rape (Kajian Pengaturan Tindak Pidana <i>Marital Rape</i> di Indonesia), Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, oleh Ayunda, menjelaskan bahwa belum adanya ketentuan khusus mengenai <i>marital rape</i> dalam perundang-undangan di Indonesia sehingga perlindungan hukum yang diberikan pun belum dikatakan	Meneliti terkait konstruksi hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana <i>marital rape</i> di Indonesia.	Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini ingin membahas terkait kelemahan dari formulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan yang berlaku saat ini, serta memberikan rekomendasi reformulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan.	Penulis membahas mengenai reformulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan melalui perspektif <i>feminist legal theory</i> .

	memadai, perlu adanya pembaharuan hukum pidana lebih komprehensif dan konkret seperti pengesahan RUU PKS dan amandemen KUHP.			
--	--	--	--	--

Sumber: diolah oleh Penulis

- a. Karina Martyana (Tesis / S2 – Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri / 2022)

Dalam penelitian **Perkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah**, Program Pascasarjana, Institut Islam Negeri Kediri, menjelaskan bahwa Marital Rape merupakan tindakan kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Dalam KUHP aduan marital rape tidak bisa dinyatakan sebagai tindakan perkosaan suami terhadap istri, melainkan dikatakan tindak pidana penganiayaan. Dari sisi Maqasid Al-Shari'ah tindakan marital rape tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syari'ah dalam perkawinan terutama dari Masalahah ad-Daruriyyah, yaitu hifdz an-nafs dan hifdz an-nasl.

- b. Ardhina Shafa Sipayung (Tesis / S2 – Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / 2022)

Dalam penelitian **Marital Rape Dan Aktivisme Hukum Perempuan Muslim di Indonesia**, Program Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menjelaskan bahwa dari 12 kasus marital rape, terdapat 1 putusan di mana perempuan muslim korban marital rape mengambil dua pilihan hukum sekaligus, yaitu menggugat cerai dan juga menggugat pidana suaminya. Sehingga, marital rape bisa menyebabkan putusnya perkawinan karena bisa menyebabkan terjeratnya suami oleh hukum pidana karena memenuhi unsur kekerasan dan kriminalitas.

- c. Ayunda Ulma Islamey (Tesis / S2 – Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang / 2022)

Dalam penelitian **Konstruksi Perlindungan Korban Dalam Perumusan Tindak Pidana Marital Rape (Kajian Pengaturan Tindak Pidana Marital Rape di Indonesia)**, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Malang, menjelaskan bahwa belum adanya ketentuan khusus mengenai marital rape dalam perundang-undangan di Indonesia sehingga perlindungan hukum yang diberikan pun belum dikatakan memadai, perlu adanya pembaharuan hukum pidana lebih komprehensif dan konkret seperti pengesahan RUU PKS dan amandemen KUHP

Unsur kebaruan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada tersebut di atas, dapat diidentifikasi dengan penelitian penulis yang akan mengkaji kelemahan dalam formulasi hukum positif di Indonesia terkait dengan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan dengan pendekatan *feminist legal theory*. Hal ini akan memberikan sudut pandang yang berbeda, karena penelitian ini akan melihat bagaimana formulasi hukum yang sudah ada ini kurang memadai dalam memberikan perlindungan kepada korban, terutama dalam konteks feminisme. Penelitian ini akan membawa pembaruan dengan mengintegrasikan pendekatan feminis yang lebih kritis terhadap kekurangan regulasi saat ini, serta menawarkan solusi yang lebih konkret terhadap perlindungan korban perkosaan dalam perkawinan di masa depan.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Kebijakan Formulasi

Sudarto sebagaimana dikutip oleh John Kenedi menjelaskan terkait dengan kebijakan formulasi merupakan kegiatan yang mengacu pada penciptaan kebijakan negara melalui badan berwenang yang membentuk peraturan. Peraturan tersebut mencerminkan keinginan dan harapan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai aspirasi yang kolektif. Tujuannya adalah untuk menciptakan peraturan yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini (John Kenedi, 2017: 43). Sementara Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan kebijakan formulasi sebagai upaya dalam perumusan kebijakan melibatkan pengembangan undang-undang masa depan yang ideal dan penerapan ketentuan hukum saat ini. Konsep tersebut menekankan pada

hukum ideal (*ius constituendum*) dan hukum yang sudah ada (*ius constitutum*) (Sriwidodo, 2020: 114).

Menurut Barda Nawawi Arief, konsep kebijakan formulasi dalam kerangka hukum pidana yang komprehensif mengandung makna bahwa segala upaya rasional untuk memberantas kejahatan harus didekati sebagai suatu kesatuan yang utuh. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penanggulangan hukum pidana harus diintegrasikan, mencakup pendekatan penal maupun non-penal, dan harus diperluas ke dalam bidang-bidang seperti kebijakan pembangunan sosial dan nasional (John Kenedi, 2017: 28).

Tahap perumusan atau legislasi merupakan tahap yang krusial, karena pada tahap inilah peraturan perundang-undangan dibuat, yang menjadi landasan bagi langkah-langkah selanjutnya dalam proses kebijakan hukum pidana. Produk perundang-undangan, yang dikenal sebagai undang-undang, pada tingkat kebijakan ini dianggap sebagai tahap perumusan dan hadir dalam bentuk abstrak (sebagai peraturan atau undang-undang). Artinya, undang-undang hanya memperoleh makna ketika diterapkan dalam kenyataan. Untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan secara efektif di masyarakat, diperlukan lembaga yang mampu melaksanakannya, yang dalam ilmu hukum atau ilmu politik disebut sebagai badan eksekutif. Sementara itu, lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum atau memastikan efektivitasnya dikenal sebagai badan peradilan, dalam hal ini adalah lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak sehingga bebas dari campur tangan entitas lain (Nuraeny, 2022: 298).

Perumusan kebijakan merupakan proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang (pemerintah bekerja sama dengan DPR). Kedua lembaga ini berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan melalui proses transformasi harapan hukum menjadi aplikasi di dunia nyata. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kejadian di masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Chambliss dan Seidman, proses pembuatan peraturan perundang-undangan tidak semata-mata ditentukan oleh lembaga legislatif, tetapi juga dipengaruhi oleh

dinamika sosial, peran individu, struktur kekuasaan, serta adat istiadat dan nilai moral (Nuraeny, 2022: 279).

Dalam konteks hukum pidana, perumusan kebijakan merupakan bagian penting dalam proses reformasi hukum pidana di Indonesia. Dalam kaitannya dengan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan, kebijakan formulasi harus dimulai dengan pengakuan bahwa perempuan sering kali berada dalam posisi yang tidak setara secara struktural, baik dalam hubungan personal (seperti perkawinan) maupun dalam hubungan sosial yang lebih luas. Perspektif ini menjadi penting agar formulasi hukum dapat mengatasi ketimpangan gender secara menyeluruh.

Menurut Padmo Wahjono, kebijakan tentang hukum mencakup tiga tingkatan, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. (Sriwidodo, 2020: 114) Tahapan formulasi atau kebijakan legislatif merupakan salah satu dari tiga tahapan utama dalam proses kebijakan formulasi hukum pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hakikat kebijakan formulasi terletak pada pendekatan penegakan hukum pidana yang komprehensif dan holistik. Tujuannya agar ketiga tahapan tersebut dapat membentuk sebuah hubungan yang dapat menjalankan hukum pidana secara efektif. Hal ini pada nantinya akan memainkan peran mendasar dalam mencapai tujuan negara untuk dapat menciptakan kesejahteraan sosial, dan melindungi masyarakat (John Kenedi, 2017: 115). Berdasarkan hal tersebut, setiap kesalahan atau kelemahan dalam merumuskan kebijakan formulasi hukum pidana dapat sangat menghambat efektivitas penerapan dan penegakan hukum pidana.

Kebijakan formulasi dapat berupa kriminalisasi atau reformasi hukum dengan menetapkan aturan baru, atau dapat berupa perubahan, penambahan, atau revisi peraturan yang ada. Secara umum, reformasi hukum pidana dapat dilaksanakan secara komprehensif, dengan menangani semua aspek hukum pidana, atau secara parsial, dengan fokus pada bidang tertentu, termasuk hukum pidana umum dan khusus.

Kebijakan formulasi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk diimplementasikan secara praktis. Hal ini

disebabkan karena penegakan hukum tersebut erat kaitannya dengan masyarakat, artinya efektivitas dan penerapan hukum sangat bergantung pada lingkungan sosial dan struktur masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan (Nuraeny, 2022: 161).

Evaluasi kebijakan di ranah kekerasan seksual dalam perkawinan tetap penting dilakukan apabila terdapat kelemahan dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Menurut Barda Nawawi Arief, evaluasi ini diperlukan karena adanya keterkaitan yang erat antara kebijakan perumusan peraturan perundang-undangan dengan kebijakan penegakan hukum, serta strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kelemahan dalam perumusan kebijakan hukum pidana akan berdampak pada efektivitas penegakan hukum dan pendekatan penanggulangan kejahatan secara keseluruhan (Wahyuni, 2017: 195).

Berdasarkan hal tersebut di atas, hubungan kebijakan formulasi dengan kejahatan perkosaan dalam perkawinan merujuk pada bagaimana proses perumusan kebijakan yang tepat dalam menangani, mengkriminalisasi, dan melindungi korban perkosaan dalam perkawinan. Dapat dikatakan bahwa perumusan peraturan perundang-undangan erat kaitannya dengan kebijakan formulasi. sehingga peraturan perundang-undang yang berlaku nantinya dapat mencerminkan nilai-nilai kemasyarakatan dan bertindak sebagai instrumen untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut.

2.2.2 Tindak Pidana

Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan, bertentangan dengan ketentuan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Menurut definisi ini, jelas bahwa istilah tindak pidana sebagaimana diterjemahkan dari "*strafbaarfeit*," mencakup tindakan itu sendiri dan konsep pertanggungjawaban pidana (Hiariej, 2024: 118).

Sebaliknya, Van Hamel mengkarakterisasi "*strafbaarfeit*" sebagai perilaku seseorang yang dikodifikasikan dalam hukum, ilegal, dan dilakukan

secara tidak benar (Kansil, 2007: 54). Tindak pidana yang dapat dihukum dapat dikategorikan menjadi dua kelompok (Wahyuni, 2017: 38):

- a) Tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum;
- b) Individu yang melanggar larangan hukum ini.

Menurut R. Soesilo, tindak pidana didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang mana melakukan atau mengabaikan tindakan tersebut dapat mengakibatkan risiko hukuman bagi orang yang melanggarnya. Senada dengan itu, Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan mendatangkan hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Hiariej, 2024: 115).

Dalam hukum pidana, tindak pidana berfungsi sebagai konsep dasar yang dikategorikan dalam terminologi hukum. Hal ini berbeda dari istilah seperti "perbuatan jahat" atau "kejahatan," yang dapat diartikan dalam konteks hukum (yurisprudensi) dan kriminologis. Tindak pidana didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum dan disertai dengan sanksi, khususnya hukuman yang ditetapkan bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut (Wahyuni, 2017: 44). Maka dapat dijelaskan bahwa tindakan kriminal bukan hanya tindakan yang melanggar ketentuan hukum tetapi juga tindakan yang membawa ancaman hukuman. Larangan ini berkaitan dengan tindakan itu sendiri, artinya mengacu pada situasi yang timbul dari tindakan seseorang. Orang yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut tunduk pada ancaman hukuman.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan tindak pidana sebagai setiap perbuatan yang dikenai sanksi dan/atau tindakan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut mengatur bahwa untuk dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, setiap perbuatan pidana pada hakikatnya adalah melawan hukum, kecuali jika dibenarkan lain. Menurut rumusan tersebut, perbuatan pidana meliputi perbuatan yang

dilakukan (*commission*) dan perbuatan yang tidak dilakukan (*omission*) yang dikenai sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Mursyid, 2024: 82-83).

Dalam mendefinisikan tindak pidana, Moeljatno menekankan beberapa unsur yang harus diperhatikan (Hiariej, 2024: 119):

1. Perbuatan itu sendiri, yang meliputi perilaku dan akibat-akibatnya;
2. Keadaan atau konteks yang melatarbelakangi perbuatan tersebut;
3. Faktor-faktor tambahan yang dapat memperberat beratnya tindak pidana;
4. Unsur-unsur melawan hukum yang bersifat objektif dari perbuatan tersebut;
5. Unsur-unsur melawan hukum yang bersifat subjektif, yang mencerminkan maksud atau keadaan pikiran orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana yang lebih sederhana dikemukakan oleh Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, yang mengidentifikasi tiga komponen mendasar, yaitu terpenuhinya unsur-unsur kejahatan, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, dan adanya unsur tercela. Pompe mendukung pandangan ini dengan mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku yang mencakup tiga aspek, yaitu melawan hukum, kesalahan yang patut dicela, dan potensi hukuman (Hiariej, 2024: 121-122).

Dari unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan oleh Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, dan Pompe, kita dapat menyimpulkan bahwa aspek terpenuhinya unsur-unsur kejahatan berhubungan langsung dengan perbuatan itu sendiri. Sementara itu, gabungan antara sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut dan unsur tercela mengarah pada pembentukan pertanggungjawaban pidana.

Perumusan hukum pidana harus eksplisit, memberikan pemahaman yang jelas tentang tindakan apa yang dilarang atau diwajibkan. Penting untuk menghindari pembuatan undang-undang yang dapat menimbulkan banyak penafsiran atau terlalu samar, karena hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dalam kaitannya dengan tindak pidana perkosaan

dalam perkawinan, Pasal 285 KUHP yang mengatur tentang perkosaan hanya mengatur perbuatan tersebut hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang tidak menikah dengan korban. Ketentuan ini didasarkan pada keyakinan bahwa perkosaan dalam perkawinan tidak mungkin terjadi, mengingat pandangan awam yang ada di masyarakat bahwa istri mempunyai kewajiban mutlak untuk melayani suaminya dalam perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan yang signifikan terhadap hukum pidana di Indonesia, termasuk pengakuan eksplisit mengenai perkosaan dalam perkawinan di dalam Pasal 473 Ayat (2) huruf a. Ini merupakan langkah besar dalam meningkatkan kesadaran kolektif dari masyarakat bahwa perkosaan baik itu di dalam hubungan perkawinan merupakan pelanggaran hukum. Meski KUHP Nusantara telah mengakui bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah tindak pidana, penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap konsep ini tidak merata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT) ditetapkan sebagai respon terhadap kewajiban negara kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, dan menindak pelaku (Ismiati, 2020: 3). Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut menyebutkan: *“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”*

Berdasarkan definisi kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) yang telah disebutkan sebelumnya, jelas terlihat bahwa KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika dilihat dari perspektif korban, mayoritas korban KDRT adalah perempuan (Ismiati, 2020: 4). Perkosaan dalam perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun selama ini perkosaan dalam perkawinan masuk kedalam kategori kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 yang menyebutkan:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”*

Maka korban atas kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam pasal 8 tersebut adalah orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut, meliputi anak, anak angkat, mertua, asisten rumah tangga, dan lain sebagainya. Meski UU PKDRT mengakui kekerasan seksual, namun hanya mengatur secara luas terkait dengan di mana kekerasan seksual terjadi dan rumusan sanksi atas tindakan tersebut. Hal tersebut yang mengakibatkan penanganan kejahatan perkosaan dalam perkawinan di Indonesia sendiri masih sangat kurang.

2.2.3 Perkosaan Dalam Perkawinan

Milda Marlia mendefinisikan perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri (Marlia, 2007: 11). Perkosaan dalam perkawinan menurut Elli N. Hasbianto sebagaimana dikutip oleh Milda Marlia merupakan sebuah tindakan pemaksaan hubungan seksual atau selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri (Marlia, 2007: 12).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan perkosaan dalam perkawinan sebagai bagian dari kekerasan seksual atau, lebih luas lagi, sebagai kekerasan seksual itu sendiri. Perkosaan dalam perkawinan tidak hanya menysar organ reproduksi korban tetapi juga dapat menimbulkan kerugian fisik dan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan psikologis korban, terutama jika korbannya adalah istri (Siburian, 2020: 151).

Menurut Titin Samsudin sebagaimana dikutip oleh Ave & Sintong, perkosaan dalam perkawinan atau *marital rape* dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang istri mengalami kekerasan seksual yang dilakukan

oleh suaminya dalam konteks perkawinan atau rumah tangga (Agave & Situmorang, 2023: 133).

Dalam kasus seperti ini, terjadi pemaksaan, tanpa persetujuan (*consent*) atau pertimbangan istri atas keadaannya. Milda Marlia mendefinisikan perkosaan dalam perkawinan sebagai hubungan seksual yang melibatkan vagina, mulut, atau anus, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan, ancaman, atau saat istri dalam keadaan tidak sadarkan diri (Marlia, 2007: 32). Meskipun demikian, perlu disadari apa yang disebut *consent* tersebut, dalam praktiknya menjadi sangat problematik dan kompleks bila dihubungkan dengan kemampuan perempuan menggunakan kekuasaannya untuk menyatakan persetujuan atau tidak, khususnya bila dihubungkan dengan masalah ketidakberdayaan terkait gender dan status sosial (Marlia, 2007: 41).

Pernikahan merupakan ikatan suci yang mengikat hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga. Namun, perkosaan dalam pernikahan merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam keluarga, tanpa memperhatikan peran, hak, dan kewajiban yang seharusnya dijunjung tinggi. Sebagai bentuk pelanggaran harkat dan martabat manusia, perkosaan dalam pernikahan juga merupakan masalah serius dalam konteks hak asasi manusia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dijaga oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga kehormatan serta melindungi martabat manusia.”

Ikatan perkawinan memberikan hak legalitas kepada suami dan istri, termasuk melakukan aktivitas yang sebelumnya dilarang seperti hubungan seksual, namun legalisasi ini tidak membenarkan kekerasan dalam hubungan tersebut. Legalitas berhubungan intim dalam perkawinan dimaksudkan untuk mendukung prokreasi dan kelangsungan hidup. David Finkelhor,

sebagaimana dikutip Agus Tridiatno, menyebutkan bahwa hukum semacam ini memberi lisensi laki-laki untuk memperkosa istri. Hal tersebut merupakan konsekuensi teori perkawinan dan seks Matthew Hale abad 17 M yang menyatakan bahwa suami tak dapat disebut jahat atau salah karena perkosaan yang dilakukan terhadap istrinya yang sah secara hukum karena berkat persetujuan kontrak perkawinan di antara suami dan istri tersebut, istri telah menyerahkan diri sepenuhnya pada suami tanpa dibatalkan kembali (Marlia, 2007: 36).

Farha Cice sebagaimana dikutip oleh Milda Marlia mengelompokkan perkosaan dalam perkawinan ke dalam tiga bagian, yaitu pemaksaan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri (Marlia, 2007: 12). Salah satu kejahatan paling mengerikan dan mengerikan terhadap perempuan adalah kekerasan terhadap pasangan. Bentuk kekerasan ini menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap kesehatan perempuan, yang memengaruhi kesejahteraan fisik, emosional, seksual, dan mental mereka.

Melindungi hak asasi manusia perempuan sangatlah penting, sehingga negara memiliki tanggung jawab hukum untuk mengadili pelanggaran seksual yang dilakukan terhadap perempuan dalam hubungan intim, dengan menggunakan hukum pidana untuk memerangi bentuk kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak asasi manusia ini.

Di Indonesia, meskipun KUHP Nasional telah mengakui bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah tindak pidana, penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap konsep ini tidak merata. Hal ini didasarkan pada kesadaran kolektif masyarakat terhadap perkosaan dalam perkawinan masih menghadapi permasalahan yang kompleks. Ristina Yudhanti menyebutkan beberapa faktor dapat menyebabkan terjadinya kejahatan ini, antara lain seperti kepercayaan yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki, norma sosial yang menekankan kewajiban istri untuk menaati suaminya, dan keengganan untuk mengungkapkan masalah keluarga kepada publik karena malu. Marginalisasi perempuan ini

membatasi kesempatan mereka untuk memenuhi peran yang bermakna. Marginalisasi seperti itu sering kali menyebabkan tindakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan fisik dan psikologis (Gusti Muhammad Reza Meldianta Rahman & Ratnawati, 2023: 239).

Menurut Kamla Bhasin, masyarakat kontemporer dicirikan oleh sistem dominasi dan superioritas laki-laki, yang melibatkan kontrol terhadap perempuan, menjadikan mereka subordinat. Sistem ini didukung oleh ideologi yang menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan, yang menyatakan bahwa perempuan harus dikendalikan oleh laki-laki dan dipandang sebagai properti mereka, yang disebut sebagai budaya patriarki (Zuhri & Amalia, 2022: 31-32).

Sifat patriarki budaya Indonesia secara signifikan merugikan perempuan yang menjadi korban kekerasan, terutama dalam konteks pernikahan. Seringkali, perempuan yang menderita kekerasan dalam rumah tangga disalahkan atas tindakan suami mereka. Selain itu, budaya patriarki ini menggambarkan laki-laki sebagai individu yang tegas yang percaya bahwa mereka memiliki hak untuk bertindak bebas terhadap perempuan, terutama dalam pernikahan. Keyakinan ini berkontribusi terhadap tingginya insiden perkosaan dalam pernikahan di Indonesia (Zuhri & Amalia, 2022: 32).

2.2.4 Gender

Gender menurut Lusiana Tijow merupakan karakteristik yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya, sehingga bersifat cair dan relatif. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan telah berlangsung sejak lama, tertanam dalam tatanan sosial masyarakat, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Perbedaan tersebut diperkuat oleh berbagai institusi kemasyarakatan, antara lain adat istiadat, pendidikan formal, kebijakan negara, dan keyakinan agama (Tijow, 2023: 119).

Analisis ketidaksetaraan gender muncul, khususnya dalam gerakan perempuan, sebagai cara untuk menjelaskan ketidakadilan struktural yang ada dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Istilah “gender” diperkenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968 untuk membedakan antara

karakteristik manusia yang ditentukan oleh faktor sosial budaya dan karakteristik yang didasarkan pada ciri biologis dan fisik (Tijow, 2023: 120).

Zevallos menggambarkan gender sebagai kerangka masyarakat yang mendefinisikan dan mengelola kategori jenis kelamin, memberikan signifikansi budaya pada peran laki-laki dan perempuan, dan membentuk cara individu memandang identitas mereka sebagai laki-laki, perempuan, atau gender lainnya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa gender mencakup norma-norma sosial, sikap, dan perilaku yang dianggap pantas oleh masyarakat untuk setiap gender (Purwanti, 2020: 7).

Salah satu bentuk ketidakadilan yang bersumber dari peran dan kedudukan gender adalah cara pandang yang merendahkan dari kelompok tertentu. Cara pandang yang merendahkan ini menumbuhkan sikap yang memihak dan mengutamakan pihak yang berada pada posisi dominan dan meminggirkan pihak yang didominasi. Akibatnya, muncullah privilese, kontrol, penindasan, dan berbagai bentuk kekerasan sosial-politik dan ekonomi. Beberapa individu dan kelompok ditinggikan, diakui, dan diberi prioritas, sementara yang lain diturunkan ke posisi lebih rendah, diabaikan, dan dipinggirkan. Hal ini yang mencerminkan masalah yang lebih luas tentang keterbatasan partisipasi, akses, dan manfaat perempuan dalam proses pembangunan.

Katharine J. McCarthy sebagaimana dikutip oleh Cahya Wulandari menyatakan bahwa ketimpangan gender terutama dibentuk oleh tiga faktor utama, yaitu persepsi tentang peran gender, toleransi terhadap kekerasan terhadap perempuan, dan dinamika kekuasaan yang mengatur kendali dan wewenang (Wulandari et al., 2022: 9) Dalam analisis gender menurut Lusiana Tijow, terdapat lima bentuk ketidakadilan, yaitu (Tijow, 2023: 126):

- a. Subordinasi: Terjadi ketika satu kelompok atau individu ditempatkan pada posisi yang bergantung, tidak diakui, dan diremehkan dibandingkan dengan kelompok lain.
- b. Marginalisasi: Proses mendorong individu atau kelompok menjadi terpinggirkan di dalam lingkup masyarakat, menjadikan mereka tidak berdaya atau kurang signifikan.

- c. Beban ganda: Situasi di mana seseorang bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan umum secara bersamaan.
- d. Kekerasan: Ketidaknyamanan dan rasa sakit yang ditimbulkan pada seseorang. Jika menyangkut perempuan, kekerasan seringkali berakar pada diskriminasi gender dan mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.
- e. Stereotip: Pelabelan negatif terhadap suatu kelompok dalam dinamika kekuasaan di mana satu kelompok mempengaruhi dan mendominasi kelompok lainnya.

Berbagai bentuk ketidakadilan gender yang diuraikan diatas, yaitu subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan, dan stereotip ini juga terwujud dalam pengalaman perempuan korban perkosaan dalam pernikahan. Ketidakadilan ini berkontribusi pada siklus kekerasan, dimana suara korban seringkali tidak didengarkan, sehingga melanggengkan penderitaan mereka dan memperkuat marginalisasi mereka.

Berdasarkan hal tersebut diatas, masyarakat perlu menyoroiti perbedaan nyata antar gender, namun ketika mempertimbangkan perlunya perlindungan hukum bagi integritas tubuh perempuan yang mengalami perkosaan dalam pernikahan, menjadi jelas bahwa perempuan memerlukan perlindungan khusus. Meskipun ada perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan, hal ini tidak boleh membenarkan kesenjangan atau kekerasan. Memastikan perlindungan hukum bagi integritas tubuh perempuan sangat penting untuk memajukan konsep gender transformatif. Perlindungan semacam ini sangat penting bagi gerakan perempuan, karena mendukung transformasi sosial yang lebih luas dan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan.

2.2.5 Politik Hukum Pidana

Menurut Mahfud MD, politik hukum mengacu pada arah kebijakan undang-undang yang direncanakan atau sudah dilaksanakan di tingkat nasional oleh pemerintah. Hal ini juga mencakup bagaimana dinamika politik mempengaruhi hukum dengan mengkaji struktur kekuasaan di balik pembuatan dan penegakan hukum, yang bertujuan untuk mencapai tujuan

negara (MD, 2023: 3). Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum meliputi:

- a. Pengembangan hukum yang melibatkan pembuatan dan pemutakhiran materi-materi hukum untuk memastikan bahan-bahan tersebut memenuhi kebutuhan saat ini.
- b. Implementasi ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penguatan fungsi lembaga dan pemberian pembinaan kepada penegak hukum.

Barda Nawawi Arief menyebutkan, istilah “kebijakan” berasal dari kata Inggris yaitu “*policy*” atau dalam bahasa Belanda berarti “*politiek*”. Berdasarkan istilah-istilah tersebut, “kebijakan hukum pidana” dapat juga disebut dengan “politik hukum pidana”. Politik hukum pidana merupakan upaya penanggulangan tindak pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari penegakan hukum (Marbun, 2019: 21) Oleh karena itu, politik atau kebijakan hukum pidana seringkali dipandang sebagai komponen kebijakan penegakan hukum, yang mencakup seluruh upaya masyarakat yang rasional untuk memberantas kejahatan. Upaya tersebut melibatkan aktivitas legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan hukuman, yang dimana fungsi badan-badan ini saling berhubungan.

Marc Ancel mengartikan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan peraturan hukum positif. Menurut Ancel, peraturan perundang-undangan pidana mencakup aturan-aturan positif dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pengadilan. Pendekatan ini memastikan bahwa penerapan hukum pidana dapat dievaluasi berdasarkan sejauh mana masyarakat merasakan keadilan, karena penegakan hukum akan mengikuti pedoman yang lebih baik (John Kenedi, 2017: 27). Muladi menyatakan bahwa aspek politik hukum pidana harus berpijak pada tiga unsur pokok, yaitu: (a) perumusan dan penetapan perbuatan yang merupakan kejahatan; (b) penetapan unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawabannya; dan (c) spesifikasi bentuk atau jenis hukuman bagi yang melakukan pelanggaran (Marbun, 2019: 30).

Dari perspektif kebijakan hukum atau politik hukum, penerapan kebijakan hukum pidana melibatkan pemilihan yang cermat untuk mencapai hasil terbaik dalam undang-undang pidana yang memenuhi persyaratan keadilan dan kegunaan. Dengan kata lain, tujuan utama kebijakan hukum pidana adalah untuk menciptakan undang-undang pidana yang terstruktur dengan baik. Selain merumuskan undang-undang yang efektif, kebijakan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas, tidak hanya bagi pembuat undang-undang tetapi juga bagi pengadilan yang menerapkan undang-undang, serta bagi mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pengadilan (John Kenedi, 2017: 61).

Sekilas definisi di atas mungkin menyiratkan bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan reformasi perundang-undangan hukum pidana. Akan tetapi, kebijakan hukum pidana tidak sama dengan reformasi hukum pidana dalam arti sempit. Perbedaan ini dapat dijelaskan menurut Aloysius Wisnubroto, yang menyatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem hukum yang terdiri dari tiga unsur, yaitu budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana tidak terbatas pada pemutakhiran perundang-undangan; tetapi juga melibatkan pemutakhiran aspek-aspek lain seperti ilmu hukum pidana dan konsep-konsep dasar hukum pidana melalui analisis akademis dan proses intelektual (John Kenedi, 2017: 62).

Menurut A. Mulder, politik hukum pidana menguraikan beberapa pertimbangan utama sebagai berikut:

- a. Sejauh mana ketentuan pidana yang ada perlu diubah atau diperbarui (*in welk opzicht de bestaande strafbepalingen hersien dienen te worden*);
- b. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana (*wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen*);
- c. Tata cara yang tepat dalam melakukan penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan pidana (*hoe de opsporing vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van straffen dien te verlopen*) (John Kenedi, 2017: 70).

Upaya politik untuk menciptakan atau merancang peraturan hukum pidana yang efektif pada dasarnya terkait dengan tujuan pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, politik hukum pidana juga merupakan salah satu komponen dari kebijakan kriminal. Hubungan antara politik hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan kriminal dapat dilihat dari sudut pandang kebijakan. Sebagai kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan umum, maka penggunaan hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan harus mengikuti suatu proses yang meliputi penetapan tujuan, pemilihan cara, dan penentuan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Metode dan sarana ini merupakan alternatif yang diperlukan dalam strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Salah satu tujuan utama politik hukum pidana adalah menentukan tindakan apa saja yang dikategorikan sebagai kejahatan. Perkosaan dalam perkawinan telah lama menjadi isu yang tidak dianggap sebagai tindak pidana di banyak negara, karena adanya pandangan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan adalah hak suami. Melalui politik pidana, negara dapat mengubah atau mereformasi hukum untuk perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana. Negara yang memiliki politik hukum pidana yang progresif akan memasukkan pasal-pasal yang jelas terkait dengan mengkriminalisasi perkosaan dalam perkawinan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Politik Kriminal (*Criminal Policy*)

G. Peter Hoefnagels menggambarkan kebijakan kriminal atau politik kriminal sebagai organisasi rasional tanggapan masyarakat terhadap kejahatan (Maroni, 2016: 2). Dari definisi ini, jelas bahwa kebijakan kriminal adalah pendekatan yang beralasan oleh masyarakat untuk mencegah dan menangani kejahatan. Upaya rasional ini merupakan hasil yang wajar, karena dalam menjalankan kebijakan, masyarakat dapat mengevaluasi dan memilih di antara berbagai alternatif yang tersedia.

G. Peter Hoefnagels selanjutnya menjelaskan politik kriminal dalam beberapa cara (John Kenedi, 2017: 30):

1. Politik kriminal adalah studi tentang tanggapan masyarakat terhadap kejahatan.

2. Politik kriminal adalah ilmu tentang pencegahan kejahatan.
3. Politik kriminal melibatkan klasifikasi perilaku manusia tertentu sebagai tindakan kriminal.
4. Politik kriminal merupakan pendekatan rasional untuk menangani kejahatan.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya merupakan komponen integral dari kebijakan sosial, khususnya sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Keterkaitan antara kebijakan sosial dan kebijakan kriminal, sebagaimana diutarakan oleh Marc Ancel, menegaskan bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial sekaligus pertahanan sosial. Hal ini dicapai melalui langkah-langkah kebijakan kriminal, baik yang bersifat penal maupun non-penal, dengan tujuan akhir adalah untuk melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial (John Kenedi, 2017: 31).

Keterkaitan antara politik kriminal dan kebijakan sosial juga tercermin dalam pandangan G. Peter Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal sebagai cabang ilmu kebijakan yang merupakan bagian dari kerangka kerja yang lebih luas, yaitu kebijakan penegakan hukum. Baik dalam kebijakan legislatif maupun dalam penegakan hukum, yang pada gilirannya semua ini merupakan komponen kebijakan sosial. Selain itu, menurut G.P. Hoefnagels, strategi pencegahan kejahatan secara teoritis dapat didekati dengan beberapa cara, yaitu: (a) dalam penerapan hukum pidana; (b) pencegahan tanpa menggunakan hukum; dan (c) membentuk pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (Maroni, 2016: 9).

Berdasarkan pendapat dari G.P. Hoefnagels, kebijakan kriminal dapat dilaksanakan tidak hanya melalui cara-cara represif, seperti penerapan hukum pidana, tetapi juga melalui cara-cara non-penal, seperti pencegahan tanpa hukuman. Dalam pendekatan-pendekatan non-penal tersebut, Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan segala dukungan dan peran serta masyarakat yang ada untuk

meningkatkan efektivitas sistem ekstra-legal atau sistem informal dan tradisional dalam masyarakat (John Kenedi, 2017: 43).

Cahya Wulandari menyebutkan bahwa kejahatan bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan memerlukan kebijakan komprehensif yang menggabungkan pendekatan penal (penegakan hukum pidana) dan non-penal (di luar hukum pidana). Di samping langkah-langkah hukum untuk memerangi kejahatan, penting untuk mengembangkan kebijakan non-penal yang mengutamakan pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Tidak seperti kebijakan penal, yang merespons setelah kejahatan dilakukan, strategi non-penal berfokus pada langkah-langkah proaktif untuk mencegah terjadinya tindak pidana (Wulandari, 2020: 235).

Kebijakan pidana non-penal diperkenalkan dengan tujuan mencapai kesejahteraan menyeluruh. Kesejahteraan ini tidak hanya berlaku bagi korban atau masyarakat luas; kebijakan ini juga mempertimbangkan kesejahteraan pelaku. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pelaku melalui tindakan non-penal, sekaligus membina lingkungan sosial dan kehidupan yang sehat dan baik secara material maupun immaterial dengan mengatasi faktor-faktor yang bersifat kriminogen (Wulandari, 2020: 236). Saiful Abdullah sebagaimana dikutip oleh Cahya Wulandari menyatakan bahwa kebijakan pidana non-penal dapat dilaksanakan melalui upaya preventif dengan menggunakan pendekatan keagamaan, budaya, dan moral/pendidikan. Upaya ini melibatkan pelaksanaan berbagai program yang bertujuan untuk memperkuat dan menanamkan nilai-nilai moral yang luhur, mempromosikan etika sosial, dan memperkuat keyakinan agama melalui pendidikan agama (Wulandari, 2020: 234).

Menurut Sudarto, upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya penal cenderung lebih represif, dengan fokus pada penanganan kejahatan setelah terjadi, sedangkan upaya non-penal lebih preventif, dengan tujuan mencegah kejahatan sebelum terjadi. Namun, tindakan represif juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti yang lebih luas. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal berfokus pada penanganan

faktor-faktor yang mendasari yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal. Faktor-faktor ini termasuk kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya kejahatan (John Kenedi, 2017: 56).

Muladi mengidentifikasi beberapa bentuk upaya penanggulangan kejahatan, yaitu dengan melibatkan tindakan represif dengan menggunakan fasilitas penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana, yang kedua melibatkan tindakan non-penal (pencegahan tanpa hukuman), dan yang ketiga melibatkan pembentukan opini publik tentang kejahatan dan menggunakan media massa untuk mensosialisasikan hukum, yang oleh Muladi disebut sebagai sistem peradilan di luar pidana (John Kenedi, 2017: 56).

Berdasarkan berbagai definisi, politik kriminal merupakan aspek penting dalam upaya perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial, yang dapat dicapai secara lebih efektif jika mekanisme prosedural diikuti dengan benar. Politik kriminal mendukung reformasi hukum yang relevan untuk menanggapi perubahan dan persepsi, serta pengetahuan sosial mengenai kejahatan perkosaan dalam perkawinan. Ini melibatkan pembaruan undang-undang agar mencerminkan pemahaman yang baik tentang kekerasan seksual dan hak-hak individu dalam perkawinan.

2.3.2 *Feminist Legal Theory*

Catharine A. MacKinnon dalam *Toward Feminist Jurisprudence* menyatakan bahwa *feminist legal theory* merupakan pendekatan hukum yang dapat melihat hukum sebagai bagian dari struktur patriarkal yang mengatur dan memperkuat ketimpangan gender, meskipun secara eskplisit hukum tersebut tampak dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan (MacKinnon, 1982: 28). MacKinnon menyebutkan bahwa *feminist legal theory* berusaha untuk mengungkapkan bahwa hukum tidak hanya netral tetapi berfungsi sebagai alat patriarki yang memperkuat dominasi laki-laki dengan mengkodifikasi peran gender tradisional dan melanggengkan kekuasaan mereka atas perempuan (MacKinnon, 1982: 9).

Teori hukum feminis muncul pada periode yang sama dengan gerakan *Critical Legal Studies* (CLS) di Amerika Serikat. Gerakan CLS, meski belum diakui sebagai disiplin akademis yang berkembang sepenuhnya, berupaya mendekonstruksi norma-norma hukum yang tidak sejalan dengan realitas masyarakat (Savitri, 2008: 8). Niken Savitri menyatakan dalam berbagai pendekatan, para feminis telah mengkaji elemen-elemen terkait gender dan dampaknya terhadap hukum netral dan implementasinya. Perspektif ini menyoroti bagaimana undang-undang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan perempuan, termasuk isu-isu terkait perkawinan, perceraian, hak reproduksi, perkosaan, dan kekerasan terhadap perempuan (Savitri, 2008: 11).

Berdasarkan hal tersebut diatas terlihat bahwa generalisasi dari berbagai macam sistem gagasan yang berkenaan dengan kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang nantinya akan dikembangkan dari perspektif yang terfokus atau terpusat pada wanita. Menurut MacKinnon sebagaimana dikutip oleh Niken Savitri, ada tiga hal utama yang menjadi pusat dari pemikiran teori feminis ini, yaitu situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat, ketimpangan kekuasaan, serta terkait dengan netralitas *consent* atau persetujuan, privasi dan kebebasan yang justru melanggengkan dominasi laki-laki. (Savitri, 2008: 83).

Dalam konteks lain, Susan Moller Okin dalam karyanya *Justice, Gender and The Family* sebagaimana dikutip oleh Jison, mengkritik keadilan klasik karena gagal mempertimbangkan ketidaksetaraan gender dalam keluarga, Okin berpendapat bahwa individualitas dan kemanusiaan perempuan secara historis telah diserap ke dalam unit keluarga dan tunduk pada otoritas laki-laki, sehingga menurutnya keadilan gender yang sejati hanya akan tercapai ketika jati diri perempuan diakui sepenuhnya, dilindungi secara hukum, dan dihormati secara sosial (Jison, 2022: 3)

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa *Feminist Legal Theory* atau teori hukum feminis, merupakan kerangka hukum yang muncul dari pemikiran para feminis. Hal ini mencakup suatu gerakan atau individu, khususnya perempuan, yang memiliki keyakinan dan perspektif yang sama bahwa perempuan menanggung perlakuan tidak adil karena gender

mereka. Sebagai tanggapannya, mereka berupaya memperbaiki ketidakadilan ini dengan memberdayakan perempuan dan memperjuangkan hak-hak mereka.

Di dalam buku Filsafat Hukum (Yudhanegara et al., 2024), setidaknya terdapat 5 (lima) aliran pendekatan dalam kajian teori feminisme, yaitu:

a. Feminisme Liberal

Pendekatan ini bertujuan untuk menggeneralisasi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki untuk mencapai kesetaraan formal. Ini menggabungkan konsep-konsep teori liberal, seperti rasionalitas, hak kesetaraan pendapat, dan kesetaraan kesempatan bagi kedua gender. Pendekatan ini menolak gagasan inferioritas perempuan dan menghilangkan perbedaan hukum berbasis gender.

Pendukung pendekatan liberal feminisme ini mengadvokasi hak perempuan untuk bersaing di pasar global dan mendukung perluasan pengalaman perempuan sebagai alternatif terhadap norma-norma yang didominasi laki-laki. Salah satu keuntungan dari pendekatan ini adalah kesesuaian bahasanya dengan sistem hukum, yang dapat menarik kaum non-feminis untuk bergabung dalam gerakan ini. Meskipun tidak menolak perbedaan gender, namun mendorong solusi hukum yang beralih dari undang-undang yang netral gender menjadi undang-undang yang berfokus pada gender.

b. Feminisme Radikal

Pendekatan ini memandang perempuan sebagai suatu kelas dan bukan sebagai makhluk individu, pendekatan ini merupakan kebalikan dari feminisme liberal. Ketidaksetaraan gender dianggap sebagai konsekuensi dari subordinasi sistematis, bukan sekadar diskriminasi yang tidak rasional. Peran gender tradisional menerima hierarki yang didominasi oleh seksualitas sebagai hal yang wajar, dengan laki-laki memberikan kontribusi baik secara sosial maupun seksual, sehingga hierarki gender tetap dipertahankan.

Dalam pendekatan ini, gender ditentukan oleh dinamika kekuasaan, dan menciptakan kategori hukum yang mencerminkan

realitas ini dipandang tidak memadai. Ia mengadvokasi netralitas gender dan perlindungan khusus bagi perempuan berdasarkan norma laki-laki (kejantanan). Yang diperlukan adalah rekonstruksi kesetaraan seksual yang mengakui dan menghormati perbedaan antara perempuan dan laki-laki, bukan sekadar mengakomodasi perbedaan tersebut. Oleh karena itu, identitas perempuan yang berbeda menjadi pusat perdebatan normatif.

Perspektif ini menciptakan kelas sosial perempuan yang berbeda dari laki-laki dengan menolak argumen kesetaraan liberal. Tujuan utama dari pendekatan ini, yang berfokus pada perubahan hukum, seperti melindungi perempuan dari pelecehan, pemerkosaan, dan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, melarang pornografi, serta menjamin kebebasan reproduksi.

c. Feminisme marxisme

Feminisme Marxis mengkaji isu-isu perempuan dalam konteks kritik terhadap kapitalisme dan patriarki. Teori ini berpendapat bahwa penindasan terhadap perempuan bukanlah akibat dari perilaku individu, melainkan berasal dari struktur politik, sosial, dan ekonomi. Feminisme Marxis mengidentifikasi penindasan perempuan melalui status atau posisi ekonomi mereka. Menurut pendekatan ini, kekuasaan dan otoritas dalam keluarga dan masyarakat pada dasarnya terkait dengan status ekonomi dan maskulinitas. Secara historis, masyarakat bersifat matrilineal, dengan perempuan memainkan peran penting dalam produksi dan kehidupan material. Namun, seiring dengan pergeseran produksi dari rumah ke lingkungan eksternal, status dan kepentingan perempuan berkurang, sehingga berdampak negatif pada status sosial mereka.

Feminisme Marxis berupaya memastikan bahwa perempuan memiliki kehadiran aktif di bidang ekonomi dan profesional. Untuk mencapai kesetaraan, posisi ekonomi perempuan harus melampaui posisi laki-laki, sehingga mengurangi penindasan dan ketergantungan materi oleh laki-laki. Langkah pertama untuk mengatasi penindasan dan ketergantungan adalah dengan bekerja setara dengan laki-laki. Hal ini

memerlukan penghapusan karakteristik sistem kelas masyarakat feodal dan penerapan prinsip-prinsip Marxis untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas tanpa perbedaan gender.

d. Feminisme Sosialis

Munculnya feminisme sosialis berawal dari ketidakpuasan terhadap feminisme Marxis, khususnya terhadap sifatnya yang netral gender. Feminisme sosialis berpendapat bahwa patriarki sudah ada sebelum kapitalisme dan bertahan setelah kapitalisme runtuh. Berbeda dengan Marxisme klasik, yang mengutamakan eksploitasi ekonomi dibandingkan penindasan gender, feminisme sosialis mengkritik asumsi bahwa partisipasi perempuan dalam produksi berkorelasi langsung dengan peningkatan status mereka. Menurut feminis sosialis, peningkatan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi seringkali menimbulkan konflik sosial dibandingkan menaikkan status mereka. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan mengakibatkan penaklukan lebih lanjut, seperti yang terlihat pada perempuan milenial di Indonesia yang mengutamakan status ekonomi dibandingkan status sosial, sehingga berpotensi menurunkan martabat mereka akibat eksploitasi ekonomi.

Feminisme sosialis menganjurkan penghapusan sistem properti dan menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami berbagai bentuk penindasan terhadap perempuan, yang menurutnya terjadi di semua kelas. Perspektif ini sejalan dengan klaim feminisme Marxis bahwa kapitalisme adalah sumber penindasan terhadap perempuan, namun juga sejalan dengan pernyataan feminisme radikal bahwa patriarki adalah sumber utama penindasan. Banyak yang percaya bahwa feminisme sosialis menjanjikan masa depan karena analisisnya dapat diterapkan secara efektif dalam gerakan perempuan, menawarkan pendekatan komprehensif untuk mengatasi dan melawan penindasan terhadap perempuan.

e. Feminisme Postmodern

Feminisme postmodern muncul menjelang akhir abad ke-20 sebagai gerakan feminis yang bercirikan penolakannya terhadap hal-hal

yang absolut dan otoritas. Feminis postmodern mengkritik modernitas atas kegagalannya dan kecenderungannya untuk menguniversalkan pengetahuan ilmiah dan sejarah, serta memandang upaya-upaya tersebut sebagai penolakan terhadap beragam fenomena sosial. Perspektif ini menekankan keberagaman dan interseksionalitas dalam pengalaman perempuan, menentang keberadaan “kebenaran” tunggal, termasuk penindasan terhadap perempuan.

Menolak kategori yang tetap dan universal, feminisme postmodern mendukung gagasan tentang banyak kebenaran dan mengkaji bagaimana wacana dan representasi simbolik mempengaruhi klaim kebenaran. Dalam kriminologi, feminisme postmodern meneliti konsep-konsep seperti "kejahatan", "keadilan", dan "penyimpangan", yang menentang kebenaran yang diterima di lapangan.

Alasan penulis menggunakan *feminist legal theory* dalam penelitian ini karena mengingat perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak-haknya. Perjuangan hak-hak perempuan hadir dengan adanya suatu kesadaran, pergaulan, dan arus informasi yang membuat perempuan Indonesia semakin kritis dengan apa yang menimpa dirinya. Selain itu, hukum yang dipergunakan untuk memperbaiki dengan melihat suara perempuan lewat pengalaman perempuan dan kepentingan perempuan. Pengalaman perempuan dalam perkawinan sendiri yang tidak dipenuhinya janji-janji kawin tentunya harus dipertimbangkan dalam melihat posisi perempuan yang selalu dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.


Arah kebijakan harus berpusat terhadap perempuan sehingga dengan mengevaluasi dan mengadakan perubahan hukum untuk memajukan kepentingan perempuan. Perlindungan hukum terhadap integritas tubuhnya merupakan prioritas yang sangat diharapkan dengan mempertimbangkan pengalaman dan kepentingan perempuan secara total sehingga perempuan sebagai korban tidak lagi mengalami ketidakadilan dan diskriminasi

2.4 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dituliskan diatas, maka perlu adanya kerangka berpikir sebagai alur pemikiran mengenai apa yang menjadi

latar belakang dan permasalahan yang diangkat. Adapun kerangka berpikir sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Kerangka Berpikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam suatu penelitian hukum dalam rangka mengumpulkan informasi dan data suatu isu permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah (*in-depth analysis*) (Nugroho et al., 2020: 54).

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari objek dalam lingkungan alaminya, tidak seperti penelitian eksperimental. Dalam jenis penelitian ini, peneliti berperan sebagai alat utama untuk pengumpulan data, dan fokusnya adalah pada penafsiran makna daripada membuat generalisasi yang luas. Tujuannya adalah untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek, seperti perilaku, motivasi, dan tindakan mereka (Kusumastuti & Khoiron, 2019: 6).

Alasan penulis menggunakan pendekatan ini karena masalah yang sedang diteliti seringkali memiliki banyak sisi, kompleks, dinamis, dan sarat makna sehingga kurang cocok untuk pengumpulan data melalui metode kuantitatif pada situasi sosial. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menguraikan konsep-konsep utama, seperti teori *feminist legal theory* dari pemahaman dasar hingga berbagai aliran yang ada.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum *Doctrinal*. Jenis penelitian ini adalah suatu pendekatan dimana peneliti mengkaji bahan pustaka yang telah ada (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian doktrinal ini melibatkan studi yang berfokus pada penelaahan kitab-kitab atau buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini dan bersumber dari berbagai sumber perpustakaan.

Penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir dengan penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu (Nugroho et al., 2020: 97-101):

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan diadakan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkosaan dalam perkawinan yakni dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Pendekatan Instrumen Teori dan/atau Konsep Hukum (*Concept Approach*)

Pendekatan konseptual dimulai dengan menelaah pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mengeksplorasi perspektif ini, peneliti dapat mengungkap ide-ide yang menjadi dasar pemahaman dari teori *feminist legal theory* dan teori politik kriminal dalam menganalisis perkosaan dalam perkawinan. Pendekatan ini juga membantu penulis membangun argumen hukum untuk mengatasi masalah hukum yang diteliti yaitu terkait dengan permasalahan perkosaan dalam perkawinan.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dalam konteks studi kualitatif. Hal ini melibatkan penetapan batasan penelitian untuk mengidentifikasi data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan uraian identifikasi masalah penelitian ini, penulis akan berfokus pada kelemahan-kelemahan dari formulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan yang berlaku saat ini di Indonesia, serta perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan dalam perkawinan ditinjau dari perspektif *feminist legal theory*, sehingga akan menghasilkan reformulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan dalam mewujudkan keadilan bagi korban di masa mendatang.

3.4 Sumber Data

Jenis sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kemudian bahan hukum lain yang penulis gunakan adalah bahan hukum sekunder yang memperjelas bahan hukum primer yang terdiri dari jurnal, tesis, penelitian ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori *feminist legal theory*. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti misalnya ensiklopedia, kamus dan lain-lain.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dikaji dan dianalisis berdasarkan teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, metode, atau perspektif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat tentang fenomena yang diteliti (Susanto et al., 2023).

Dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum doktrinal, maka penulis menggunakan metode pengumpulan datanya meliputi studi pustaka dan dokumen. Proses ini meliputi pengumpulan dan analisis bahan pustaka dan dokumen terkait, meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang kemudian akan dianalisis melalui perspektif *feminist legal theory* yang bertujuan untuk memperkaya data yang dikumpulkan, meningkatkan keandalan hasil penelitian, dan mengurangi bias dengan memperoleh pandangan yang beragam.

3.6 Validitas Data

Validitas data merujuk pada keabsahan data penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, baik itu bahan hukum primer maupun sekunder. Keabsahan ini

dapat dicapai melalui pengumpulan sumber data dan analisis yang teliti (Susanto et al., 2023: 55). Penulis menggunakan metode validitas data yaitu triangulasi sumber dengan mensinkronisasi bahan hukum. Sinkronisasi bahan hukum adalah teknik untuk mencocokkan berbagai bahan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan, literatur hukum seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian.

Pemeriksaan keabsahan data menjadi hal yang sangat penting, tidak hanya untuk membantah klaim bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, tetapi juga sebagai bagian integral dari penelitian kualitatif itu sendiri. Memastikan keabsahan data membantu memverifikasi bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah dan berfungsi untuk menilai keakuratan data yang dikumpulkan (Kusumastuti & Khoiron, 2019: 86).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Tujuan utama dari metode ini adalah memberikan gambaran atau deskripsi mengenai objek penelitian dengan fokus pada isu-isu yang ada saat penelitian dilaksanakan. Hasil dari penelitian ini kemudian diproses dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan (Nugroho et al., 2020: 93).

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian, yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan, literatur hukum seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian. Data ini kemudian dikategorikan ke dalam bab dan sub-bab yang terstruktur dan sistematis. Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah mengklasifikasikan

semua bahan hukum yang ditemukan, mengkategorikannya berdasarkan objeknya, dan melakukan evaluasi dengan merujuk pada ketentuan hukum serta teori *feminist legal theory* (Harahap, 2020: 90).

Kesimpulan dari penelitian ini diambil dengan menggunakan metode induktif. Pendekatan ini melibatkan penarikan kesimpulan dengan bekerja dari pengamatan atau data tertentu menuju kesimpulan umum. Metode induktif adalah cara penalaran yang merumuskan kesimpulan yang lebih luas berdasarkan contoh atau bukti tertentu, sehingga cocok untuk menjawab masalah yang dibahas dalam penelitian ini (Harahap, 2020: 91).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Faktor Penyebab dan Dampak Perkosaan Dalam Perkawinan

4.1.1.1 Faktor Penyebab Perkosaan Dalam Perkawinan

Kekerasan merupakan sebuah tindakan yang melibatkan bentuk fisik baik maupun psikis, yang mencakup ancaman atau perbuatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok. Salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami oleh perempuan dalam ikatan rumah tangga adalah perkosaan dalam perkawinan.

Gambar 4. 1 Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian Periode Januari-Desember 2024



Sumber: Simfoni PPA, Desember 2024

Gambar 4. 2 Jumlah Korban Berdasarkan Tempat Kejadian Periode Januari-Desember 2024




Sumber: Simfoni PPA, Desember 2024

Gambar 4. 3 Bentuk Kekerasan Yang Dialami Korban Periode Januari-Desember 2024



Sumber: Simfoni PPA, Desember 2024

Gambar 4. 4 Pelaku Berdasarkan Hubungan Periode Januari-Desember 2024



Sumber: Simfoni PPA, Desember 2024

Menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sepanjang periode tahun 2024, mencatat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga menempati posisi tertinggi dengan jumlah 17.498 kasus, dengan bentuk kekerasan seksual yang juga menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 13.176 kasus, serta berdasarkan dengan hubungan yaitu suami/istri juga menempati posisi tertinggi yaitu sebanyak 4.692 kasus (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Meskipun di dalam data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tidak mengklasifikasikan jenis-jenis kekerasan seksual yang dilaporkan, namun kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh

pasangan yang terikat perkawinan masih mengalami lonjakan di tiap tahunnya.

Komnas Perempuan mencatat bentuk kekerasan seksual di ranah personal antara lain (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024: 89) :

- 1) Dilarang hamil;
- 2) Dipaksa untuk meminum pil KB;
- 3) Tidak kondom tanpa adanya persetujuan dengan pelapor;
- 4) Dibujuk pelapor untuk melakukan hubungan seks anal;
- 5) Perkosaan;
- 6) Hubungan seksual anal;
- 7) Mengencingi vagina;
- 8) Hubungan seksual anal;
- 9) Vagina dikencingi.

Menurut laporan KOMNAS Perempuan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang dihimpun dari berbagai daerah yang bekerjasama dengan instansi pemerintahan, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat, mengidentifikasi 4 (empat) faktor kunci yang berkontribusi terhadap terjadinya perkosaan dalam perkawinan (Perempuan KOMNAS, 2023: 69):

- a) Masalah budaya dan sosial

Dalam budaya patriarki, perempuan seringkali ditempatkan di bawah otoritas dan kendali laki-laki, baik oleh ayah dan saudara laki-laki mereka ketika sebelum menikah atau oleh suami mereka ketika setelah menikah. Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan, yang memberi mereka kendali dan dominasi atas berbagai aspek kehidupan. Budaya patriarki ini sangat mengakar di banyak masyarakat yang mempengaruhi tradisi, adat istiadat, dan bahkan kepercayaan agama, yang terus

menjunjung tinggi peran dominan laki-laki dalam struktur masyarakat.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan menyebabkan ketidaksetaraan gender, yang mengakibatkan eksploitasi terhadap perempuan. Sistem patriarki berakar pada keyakinan bahwa pekerjaan laki-laki memiliki nilai yang lebih besar daripada pekerjaan perempuan, yang memperkuat anggapan bahwa laki-laki lebih penting dan, akibatnya, memberi suami hak yang dianggap untuk mengendalikan istri mereka.

Ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri dapat menciptakan kondisi yang mendorong terjadinya kekerasan. Ketika seorang suami memiliki otoritas absolut atas keputusan rumah tangga, hal itu meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, yang berpotensi menyebabkan perilaku kasar. Budaya patriarki ini yang kemudian juga mempengaruhi budaya hukum yang berkembang di Indonesia. Budaya hukum sendiri yang menentukan bagaimana sistem hukum dapat diterapkan dalam budaya yang sudah ada dalam masyarakat, oleh sebab itu tidak mengherankan jika struktur dan substansi hukum di Indonesia masih bias gender (Mahardini & Siti Aisyah, 2022: 2).

b) Pemahaman terbatas tentang kesetaraan

Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang keseimbangan dan kesetaraan seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya, kesetaraan gender yang terkadang diartikan secara sempit sebagai pembebasan, yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai konsep asing dari Barat yang bertentangan dengan adat istiadat tradisional.

Perkosaan dalam perkawinan bermula dari ketidakseimbangan kekuasaan yang dianut oleh patriarki, di mana laki-laki memegang kendali dominan. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini melanggengkan ketidaksetaraan gender,

yang diperkuat oleh stereotip masyarakat yang menggambarkan perempuan sebagai pihak yang lebih lemah secara fisik. Akibatnya, laki-laki atau suami menganggap diri mereka memiliki otoritas absolut sebagai kepala rumah tangga, percaya bahwa mereka dapat bertindak tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan, sehingga mereduksi perempuan menjadi sekadar objek kekuasaan mereka.

Nilai-nilai ini yang kemudian menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Keadaan ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Masyarakat seringkali membuat dan menilai sesuatu hanya dari penampilan luarnya saja, demikian pula halnya dengan kesetaraan gender (Rasdiana, 2022: 10).

Sebagian masyarakat menyadari perlu adanya keadilan dalam gender khususnya dalam hal terkecil yaitu rumah tangga. Rumah tangga yang didasarkan atas keadilan dan kesetaraan gender yaitu masing-masing menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya yang ada akan menghindari adanya kekerasan atau konflik dalam rumah tangga jika terciptanya hubungan saling pengertian, bertanggung jawab, saling memahami dan mengerti terhadap peran masing-masing, harmonis, adil, kelanggengan dalam membina rumah tangga yang sejahtera (Ismail et al., 2020: 7).

Peran dan tanggung jawab serta menyadarinya adanya hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa pemenuhan akan hak dapat berjalan sebagaimana mestinya, namun bentuk ketidaksetaraan gender dalam masyarakat dapat terjadi jika pihak laki-laki lebih mendominasi segala aspek bidang kehidupan, dan yang paling utama menghilangkan pemikiran adanya budaya patriarki dalam segala aspek kehidupan tetapi juga dari menganggap kesetaraan gender lebih didominasi oleh

pihak laki-laki, karena menganggap perempuan mempunyai keterbatasan, sehingga pihak laki-laki dianggap mampu dan dapat mengatasi segala persoalan yang ada. Sehingga, dengan mempromosikan kesetaraan gender dalam rumah tangga sangat penting untuk mencegah kekerasan fisik, termasuk perkosaan dalam pernikahan, dan untuk memastikan perempuan merasakan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga mereka.

c) Penegakan hukum yang lemah

Penegakan hukum di Indonesia tidak terhambat oleh aparat penegak hukum itu sendiri, tetapi oleh sikap dan perilaku masyarakat yang mencerminkan ketidakpedulian terhadap hukum. Ketika para korban menemukan keberanian untuk melaporkan kasus mereka, mereka seringkali menghadapi sistem hukum yang kurang berempati. Proses hukum yang panjang dan melelahkan, dikombinasikan dengan sikap bias gender dari beberapa pihak berwenang, membuat banyak korban enggan mencari keadilan. Mereka takut bahwa berbagi pengalaman traumatis mereka tidak akan menghasilkan hasil yang berarti.

Kurangnya kepekaan dari penegak hukum ini bukanlah hal yang tidak berdasar, tetapi justru mencerminkan pola pikir patriarki yang sudah mengakar dalam masyarakat. Para istri diharapkan untuk menjunjung tinggi keharmonisan rumah tangga, dan konflik antara pasangan seringkali dianggap normal. Beberapa orang masih berpegang pada kepercayaan kuno bahwa "*selama ada bumbu*" dalam pernikahan, konflik adalah bagian yang tidak dapat dihindari dari hubungan tersebut. Dengan kata lain, persepsi bahwa kekerasan adalah aspek alamiah dari kehidupan rumah tangga masih tertanam kuat dalam pemikiran masyarakat.

d) Kesalahpahaman terhadap ajaran agama

Ajaran agama seringkali disalah pahami atau diambil di luar konteks, jarang dianalisis dalam perspektif yang lebih luas atau situasional. Pemahaman yang tidak lengkap ini dapat menyebabkan kesalahpahaman, meskipun tidak selalu mengakibatkan perilaku diskriminatif. Suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dalam keluarga, karena keduanya merupakan figur penting yang memiliki hak, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing dalam menjalankan perannya. Namun, dalam prakteknya, kesalahpahaman tentang ajaran agama dalam rumah tangga seringkali menimbulkan dinamika kekuasaan yang tidak setara.

Kesalahpahaman yang umum terjadi adalah anggapan bahwa suami memegang otoritas absolut hanya karena ia bertanggung jawab untuk memberi nafkah, sementara istri hanya terbatas pada tugas-tugas rumah tangga dan dianggap hanya sebagai penerima pasif. Kesalahpahaman lain tentang ajaran agama adalah anggapan bahwa suami berhak mendisiplinkan istrinya secara fisik, termasuk dalam hal hubungan seksual jika ia tidak menuruti tuntutananya.

4.1.1.2 Dampak Negatif Perkosaan Dalam Perkawinan

Terlepas dari faktor penyebab terjadinya perkosaan dalam perkawinan yang dialami oleh perempuan, tindakan ini merupakan kejahatan yang serius terhadap kemanusiaan. Dampak perkosaan dalam perkawinan sangat luas dan signifikan, mulai dari cacat fisik, trauma, dan stress hingga memicu kematian. Bagi anak-anak, dampak dari kejahatan tersebut dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Angela Brown, sebagaimana dikutip Milda Marlia, menegaskan bahwa dampak perkosaan dalam pernikahan terhadap istri bisa sama parahnya, bahkan lebih parah, dibanding kasus perkosaan lainnya. Sebab, semakin dekat hubungan antara pelaku dan korban, semakin besar pula tingkat keparahan dan risiko kekerasan

yang terjadi. Selain itu, tidak adanya intervensi eksternal sering kali menyebabkan kejadian berulang (Marlia, 2007: 23).

Dampak dari perkosaan dalam perkawinan terhadap perempuan secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

a) Dampak jangka pendek

Dampak ini merupakan dampak secara langsung, seperti cedera fisik, cacat, kehamilan yang tidak diinginkan, atau kehilangan pekerjaan akibat dari efek pemaksaan hubungan seksual tersebut. Dalam beberapa kasus perkosaan dalam perkawinan, istri sering mengalami luka fisik akibat kekerasan seksual yang terjadi. Hal ini bisa mencakup memar, luka robek pada alat kelamin, atau cedera yang serius lainnya yang memerlukan perawatan medis segera. Selain itu, kekerasan fisik yang dilakukan bersamaan dengan perkosaan, seperti pemukulan atau penghancuran tubuh, dapat menyebabkan cedera berat yang mempengaruhi kemampuan korban untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

b) Dampak jangka panjang

Dampak ini merupakan dampak yang dapat bertahan sepanjang hidup korban. Salah satu dampak yang paling signifikan dari perkosaan dalam perkawinan adalah gangguan psikologis jangka panjang. Korban sering mengalami trauma mental yang dapat mengarah pada gangguan kecemasan, depresi, gangguan stres pasca trauma (PTSD), serta kehilangan rasa percaya diri yang mendalam. Korban dalam istri dapat merasa cemas, takut, atau merasa terperangkap dalam hubungan yang mereka alami. Mereka juga dapat merasa terisolasi, sulit untuk menjalin hubungan sehat kembali, atau mengalami kesulitan untuk menyembuhkan luka emosional yang ditinggalkan dari kejahatan perkosaan dalam perkawinan tersebut.

Di antara dampak-dampak tersebut diatas, salah satu aspek yang sangat memprihatinkan adalah potensi pemaksaan yang


berkelanjutan. Perkosaan dalam perkawinan juga memiliki implikasi serius terhadap kesehatan reproduksi. Perempuan dapat menghadapi dampak negatif dan bahkan fatal, seperti tertular penyakit seksual seperti HIV/AIDS, yang dapat membahayakan kesehatan seksual dan reproduksi mereka.

Mengingat dampak yang signifikan ini, perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan dalam perkawinan sangatlah penting. Perlindungan tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak kekerasan dan memberikan solusi terhadap tantangan yang mereka hadapi sebagai akibat dari kejahatan perkosaan dalam perkawinan

4.1.2 Kerangka Hukum Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Perkawinan

Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan), sepanjang tahun 2019-2024 terdapat sejumlah laporan permasalahan *marital rape*, yaitu 192 kasus pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 100 kasus pada tahun 2020, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar 57 kasus, namun terdapat peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022 sebesar 591 kasus, di tahun 2024 kembali mengalami peningkatan sebesar 674 kasus, dan di tahun 2024 tidak terjadi perbedaan yang signifikan dengan tahun sebelumnya dimana perkosaan dalam perkawinan mencapai angka 642 kasus (Komnas Perempuan, 2025: 3).

Gambar 4. 5 Laporan Kasus *Marital Rape* Tahun 2019-2024



Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan, Maret 2025

Perlindungan korban perkosaan dalam perkawinan merupakan isu penting karena dampak yang signifikan akibat dari tindakan tersebut. Tantangan utama dalam menangani perkosaan dalam perkawinan adalah keenganan korban untuk melapor. Keraguan ini sering kali berakar pada persepsi masyarakat bahwa perkosaan dalam perkawinan merupakan hal yang wajar dalam lingkup perkawinan, bahkan tidak sedikit masyarakat di Indonesia yang menentang bahwa tidak ada istilah perkosaan dalam ikatan perkawinan. Hal tersebut yang semakin memperparah penderitaan korban dan memperkuat kurangnya kesadaran tentang hak mereka atas perlindungan.

Perbedaan konstruksi gender pada perempuan pada akhirnya melahirkan ketidakadilan, salah satunya adalah subordinasi perempuan secara biologis (kodrat) yang akhirnya menempatkan perempuan kurang diberikan ruang dalam kebijakan dari rumah tangga, masyarakat, sampai dengan dalam lingkup negara. Selain itu, adanya konstruksi peran gender dalam domestik yang melahirkan tradisi bagi perempuan dan keyakinan masyarakat bahwa pekerjaan domestik adalah tanggung jawab dari perempuan itu sendiri.

Beberapa faktor membentuk perspektif perempuan terhadap isu perkosaan dalam pernikahan, yang memengaruhi apakah mereka memandangnya sebagai tindakan "keadilan" atau ketidakadilan berat yang berakar pada penyangkalan hak-hak mereka akibat keegoisan laki-laki, antara lain (Pitrotussaadah & Fadhilah, 2023: 12):

- 1) Kekuasaan, Dominasi, dan Kontrol Laki-laki atas Seksualitas Perempuan

Perempuan sering kali menyadari perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan moral dan sosial. Laki-laki secara kultural dan biologis dianggap sebagai simbol kekuatan, otoritas, dan dominasi, yang berasal dari konstruksi sosiokultural maskulinitas. Persepsi ini dapat menjebak perempuan untuk percaya bahwa mereka berkewajiban menanggung kekerasan

seksual sebagai konsekuensi alami dari peran mereka sebagai perempuan dan istri dalam dinamika kekuasaan ini.

2) Stereotip dan Nilai-nilai di Sekitar Terkait Seksualitas

Pemahaman perempuan terhadap perkosaan dalam pernikahan dipengaruhi oleh konstruksi masyarakat tentang norma-norma seksual dan harapan yang terkait dengan peran gender mereka. Sikap normatif menyatakan bahwa perempuan tidak boleh mengekspresikan seksualitas mereka, karena dianggap tidak pantas. Selain itu, perempuan diharapkan menjaga penampilan fisik mereka untuk membuat suami mereka tertarik dan siap sedia memenuhi hasrat seksual suami mereka. Penolakan sering dianggap sebagai pelanggaran norma dan nilai masyarakat, yang semakin memperkuat stereotip ini.

Konsep perlindungan hukum merupakan unsur mendasar dari negara hukum, karena hukum mengatur hak dan kewajiban warga negara dan dibuat dalam kerangka hukum itu sendiri. seiring berjalannya waktu, terjalinlah hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya, yang menimbulkan hak dan tanggung jawab bersama. Di antara hak dan kewajiban tersebut, perlindungan hukum merupakan hak yang sangat penting yang harus dijamin oleh negara bagi seluruh warga negaranya (Rakia & Hidayat, 2022: 7). Berikut merupakan kerangka hukum yang mengatur perlindungan korban perkosaan dalam perkawinan menurut hukum perundang-undangan di Indonesia:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian tersebut, sesungguhnya perkawinan merupakan suatu ikatan yang mulia antara seorang

pria dengan wanita, dan tidak menghendaki adanya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Adanya perkosaan dalam perkawinan menunjukkan adanya ketidakrukunan, dimana suami tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*

Apabila suami tidak lagi memenuhi kewajibannya tersebut, maka sebagaimana ketentuan pasal tersebut di atas, istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Namun, di dalam UU Perkawinan sendiri dapat dikatakan belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan, karena tidak adanya pengaturan sanksi apabila suami melakukan kejahatan tersebut.

UU Perkawinan di Indonesia perlu diperbaharui karena masih terdapat berbagai kekosongan hukum dan ketidaksesuaian dengan perkembangan sosial, budaya, dan hukum yang lebih modern, khususnya dalam hal kesetaraan gender, hak-hak dalam perkawinan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah pengakuan eksplisit terhadap hak persetujuan dalam hubungan seksual dalam perkawinan, yang hingga saat ini belum diatur secara jelas dalam UU Perkawinan. Kekosongan ini sering kali menghambat upaya penegakan hukum terhadap kasus perkosaan dalam perkawinan, karena masih ada anggapan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan adalah kewajiban mutlak istri terhadap suami, tanpa memperhitungkan faktor persetujuan dan hak individu.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang ini merupakan pengesahan atas *Convention On The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women* (CEDAW), yang merupakan hasil sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979. Apabila melihat dari penjelasan umum undang-undang tersebut, diketahui bahwa dalam tataran pelaksanaan ketentuan dalam konvensi ini, wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang berlaku, dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Adanya pembatasan ini menunjukkan bahwa konvensi tersebut meskipun sudah disahkan dengan undang-undang, namun penerapannya tetap harus memperhatikan dan disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan, apabila melihat dari ketentuan Pasal 16 diketahui bahwa terkandung adanya kewajiban dari negara-negara peserta konvensi untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengesahkan konvensi tersebut, maka memiliki kewajiban untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan. Adanya kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam hal ini sebagai istri dalam lingkup perkawinan, sesungguhnya merupakan bentuk diskriminasi hak yang diderita oleh perempuan akibat tindakan dari suaminya. Oleh sebab itu, untuk memberikan jaminan perlindungan hukum, maka realisasi dari kewajiban tersebut hanya pada

kewajiban negara untuk menuangkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Pasal 1 Angka 1 adalah *“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

Dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bersama jika hak asasi manusia sangat melekat pada setiap manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hasil analisis terhadap UU HAM menunjukkan bahwa beberapa pasal yang dijadikan sebagai landasan adanya jaminan hak bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kejahatan perkosaan dalam perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 Ayat (2), menyebutkan bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”*

Ketentuan pasal tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam pemenuhan jaminan perlindungan dan perlakuan hukum yang adil bagi setiap orang. Istilah “setiap orang” dalam pasal tersebut juga menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan yang adil dan kejahatan perkosaan dalam perkawinan dapat diproses menurut aturan hukum yang berlaku dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

- 2) Pasal 4, menyebutkan bahwa: *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”* Kekerasan sesungguhnya merupakan bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Penyiksaan ini tentunya akan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan bagi orang yang menjadi korban tersebut. Mendasar pada ketentuan tersebut, maka adanya kejahatan perkosaan dalam perkawinan merupakan penyimpangan terhadap hak yang dimiliki oleh manusia yaitu khususnya *“hak untuk tidak disiksa”*, yang menurut ketentuan pasal diatas merupakan hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 3) Pasal 5 Ayat (1), menyebutkan bahwa: *“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”* Ketentuan pasal tersebut, menunjukkan adanya pengakuan bagi setiap orang untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama didepan hukum. Atas dasar tersebut, maka setiap tindak kekerasan yang dialami perempuan dalam lingkup rumah tangga sesungguhnya memberikan hak kepada perempuan untuk melakukan penuntutan di depan hukum atas kejahatan perkosaan dalam perkawinan tanpa adanya pengecualian.
- 4) Pasal 9 Ayat (1), menyebutkan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”* Ketentuan dari pasal

tersebut sesungguhnya hak yang paling mendasar yang melekat pada setiap orang. Hak untuk hidup menurut penulis harus dimaknai secara aktif, artinya bukan hanya mengandung makna sebagai hak untuk bernafas tetapi lebih jauh daripada itu harus dimaknai sebagai hak untuk memenuhi hak kebutuhan hidupnya secara mendasar. Setidaknya, penulis berpandangan bahwa setiap orang yang mempunyai hak untuk hidup maka secara langsung orang tersebut menginginkan adanya rasa aman, bebas dari kekerasan dan ketakutan yang dilakukan orang lain kepadanya.

- 5) Pasal 9 Ayat (2), menyebutkan bahwa: *“Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.”* Hak mendasar dari Pasal 9 Ayat (1) dimana setiap orang diberikan hak untuk hidup, maka dalam Ayat (2) mempertegas pengaturan bahwa hak untuk hidup tersebut adalah hidup yang tentram, aman, damai, sejahtera lahir dan batin. Oleh sebab itu, perkosaan dalam perkawinan yang dialami oleh perempuan, sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap hak yang dimiliki oleh perempuan tersebut.
- 6) Pasal 17, menyebutkan bahwa: *“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”* Atas dasar ketentuan tersebut, berkaitan dengan perkosaan dalam perkawinan, maka dalam rangka memperoleh keadilan, perempuan yang menjadi korban perkosaan dalam

perkawinan mempunyai hak untuk mengadukan tindak kejahatan yang dialaminya, agar diproses melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta pada akhirnya mendapat putusan yang adil dan benar. Dengan adanya peraturan ini memberikan kewajiban kepada lembaga peradilan untuk memberikan keadilan tanpa diskriminasi pada setiap orang yang mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan kepada korban perkosaan dalam perkawinan.

- 7) Pasal 29 Ayat (1), menyebutkan bahwa: “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.*” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa adanya hak yang melekat pada setiap orang atas perlindungan diri pribadinya. Maka setiap tindak kekerasan terhadap perempuan, khususnya kepada istri yang mengalami kejahatan perkosaan dalam perkawinan, merupakan penyimpangan terhadap hak yang dimiliki perempuan tersebut.
- 8) Pasal 30, menyebutkan bahwa: “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.*” Tindakan perkosaan dalam perkawinan biasanya terjadi disertai dengan adanya ancaman terhadap korban. Ancaman tersebut dilakukan dalam rangka agar korban dapat menuruti kehendak pelaku untuk melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki korban. Sesungguhnya, berdasarkan ketentuan Pasal 30 tersebut, korban perkosaan dalam perkawinan selain mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman dan tentram, tetapi juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang dilakukan oleh pelaku. Adanya perlindungan

ini akan memberikan hak kebebasan kepada korban untuk mengadakan kejahatan yang dialaminya.

- 9) Pasal 33 Ayat (1), menyebutkan bahwa: “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa tindakan perkosaan dalam perkawinan yang didasarkan pada pemaksaan berhubungan seksual yang tidak wajar, dengan ancaman, perlakuan yang kejam, atau hubungan seksual yang tidak manusiawi terhadap korban, sehingga perkosaan dalam perkawinan merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut.

Berdasarkan hasil analisis ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, terlihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara sistematis mengatur mengenai hak-hak asasi yang melekat pada setiap orang. Terkhususnya yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban perkosaan dalam perkawinan. Namun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, tidak diatur mengenai sanksi yang diberikan atau prosedur apa yang ditempuh korban yang merusak hak-haknya dilanggar.

Menurut penulis, dalam kedudukannya sebagai payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dapat mengatur hal-hal tersebut meskipun hanya secara garis besarnya, atau dengan hanya dengan mengatakan bahwa hal tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya.


Meskipun dalam kerangka hukum perlindungan korban perkosaan dalam perkawinan semakin berkembang, namun tantangan

dalam aspek hukum, sosial, dan implementasinya masih menjadi penghambat utama. Diperlukan reformasi hukum yang lebih tegas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta perubahan budaya masyarakat agar korban bisa mendapatkan perlindungan dan keadilan yang lebih efektif.

4.1.3 Kasus-Kasus Perkosaan Dalam Perkawinan di Indonesia

Kasus perkosaan dalam perkawinan menurut Komnas Perempuan telah menjadi fenomena gunung es karena terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh. Hanya beberapa kasus yang dilaporkan dan mendapatkan keadilan, sedangkan kasus-kasus yang lain masih merajalela di masyarakat karena masih dianggap tabu untuk dilaporkan.

Gambar 4. 6 Jalur Penyelesaian Kasus Perkosaan Dalam Perkawinan di Indonesia Sepanjang Tahun 2024



Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan, Maret 2025

Komnas Perempuan juga menyatakan secara umum penyelesaian kasus kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga atau ranah domestik, termasuk perkosaan dalam perkawinan, mengikuti tiga pola penyelesaian utama, yaitu (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024: 30):

- 1) Penyelesaian Hukum: Dilakukan melalui jalur perdata (8%) dan pidana (35%). Prosesnya melibatkan berbagai tahap pemeriksaan hukum, termasuk penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan, baik dengan upaya hukum biasa maupun luar biasa.

- 2) Penyelesaian Non-hukum: Pendekatan ini melibatkan mediasi dan rekonsiliasi yang difasilitasi oleh LSM, P2TP2A, dan WCC, yang mencakup 44%. Namun, data yang dikumpulkan belum dapat mengidentifikasi jenis kasus tertentu yang diselesaikan melalui jalur non-hukum.
- 3) Penyelesaian Melalui Etika dan Sanksi Administrasi: penyelesaian sebagian sisa kasus, yaitu sebesar 13% dilakukan melalui sidang etik profesi atau lembaga untuk menilai pelanggaran kode etik, serta dengan sanksi administratif.

Tabel 4. 1 Daftar Putusan Kasus Perkosaan Dalam Perkawinan di Indonesia

No	Kasus/Nomor Putusan	Kronologis	Amar Putusan
1.	a. Hari Ade Purwanto dan Sri Wahyuni b. Putusan Nomor 912/Pid.B/2011/PN.Bg	a. Sejak Januari 2011 terdakwa dan istri sudah sering terjadi konflik pertengkaran sehingga membuat istri pulang ke rumah orang tuanya b. Pada suatu waktu setelah istrinya pulang kerja, terdakwa menghadang korban diperjalanan. c. Terdakwa memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan disertai ancaman, dan perbuatan tersebut dilakukan di wilayah hutan.	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
2.	a. Sabaruddin dan Ghazita Zahira Shofa b. Putusan Nomor 122/Pid/2013/PT-BNA	a. Terdakwa memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksuak melalui anus dalam kondisi korban sedang masa nifas. b. Terdakwa juga memaksa korban untuk berhubungan intim menggunakan terong dan membalut kemaluan korban dengan isolasi. c. Akibat tindakan tersebut korban mengalami pendarahan, kelainan pada	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

		anus, dan harus menjalani operasi serta perawatan medis.	
3.	a. M. Tohari dan Siti Fatimah b. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 899/Pid.Sus/2014/ PN Dps	a. Suami memaksa istrinya berhubungan seksual saat korban sedang sakit. b. Korban mengalami pembengkakan jantung dan kongesti paru hingga meninggal dunia.	Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
4.	a. Lestari dan Mutimmah b. Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 150/Pid.Sus/2017/PN.B kl	a. Terdakwa memaksa istrinya melakukan hubungan seksual menggunakan terong b. Korban mengalami infeksi pada oragan intim	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5.	a. Eri dan Noni b. Putusan Pengadilan Ternate Nomor: 245/Pid.Sus/2017/PN Tte	a. Terdakwa memaksa istrinya berhubungan seksual saat korban menjalankan ibadah puasa. b. Terdakwa memaksa dengan kekerasan c. Akibatnya korban mengalami rasa sakit dan pendarahan pada vagina.	Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
6.	a. Bimbing dan Tiwi b. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Ksn	a. Terdakwa memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengan kekerasan b. Korban luka di beberapa bagian.	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
7.	a. Nanda Rodiansyah dan Shelby Virby b. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 20/PID/2020/PT BTN	a. Pemaksaan berhubungan seksual yang dilakukan oleh suami kepada istri melalui dubur/anus yang dilakukan secara berulang-ulang kali. b. Korban harus menahan rasa sakit dan perih saat melakukan aktifitas sehari-hari.	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
8.	Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Btl	a. Pemaksaan berhubungan seksual dalam korban sedang dalam proses pemulihan pasca kecelakaan b. Korban mengalami memar	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

		di beberapa bagian tubuh dan psikisnya terganggu.	
--	--	---	--

Sumber: *Direktori Putusan Mahkamah Agung*

a. Putusan 912/Pid.B/2011/PN.Bgl

Terdakwa Hari Ade Purwanti menikah dengan Sri Wahyuni sejak Juni 2009, namun terdakwa dan istrinya sering terjadi konflik sejak awal 2011, bahkan korban sempat kembali ke rumah orang tua karena terdakwa tidak bertanggung jawab, kasar, dan lalai memenuhi nafkah. Pada 20 Juli 2011, di hutan Nongkojajar, terdakwa memaksa dan mengancam istrinya untuk melakukan hubungan seksual, meskipun korban menolak.

Majelis Pengadilan Negeri Bagil menyatakan terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya, melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan penjara, dikurangi masa penahanan.

b. Putusan 122/Pid/2013/PT-BNA

Terdakwa Sabaruddin melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya Ghaitsa Zahira Shofa dengan pemaksaan hubungan seksual melalui anus pasca persalinan, menggunakan alat bantu seperti buah terong dan melilit kemaluan korban dengan isolasi, menonton film porno dan meniru adegannya saat berhubungan, sehingga perbuatan tersebut menyebabkan luka fisik berat, infeksi, dan korban harus menjalani operasi anus. Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada tingkat pertama Pengadilan Negeri Idi menjatuhkan pidana selama 1 tahun penjara bersyarat, dengan alasan tertentu yang dianggap lunak meskipun ada penderitaan fisik yang berat dari korban. Kemudian pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan sepakat dengan pengadilan negeri

bahwa unsur pidana terbukti, namun menghapus pidana bersyarat dan menggantinya dengan 1 tahun penjara, karena perbuatan terdakwa sangat tidak patut dilakukan oleh seorang suami terhadap istri sahnya.

c. Putusan Nomor 899/Pid.Sus/2014/PN Dps

Pada 30 September 2014, terdakwa yang bernama M. Tohari memaksa korban yaitu istrinya yang bernama Siti Fatimah yang sedang sakit asma dan jantung untuk melakukan hubungan seksual. Saat korban menolak, ia didorong hingga terjatuh, ditindih, di sikut, dan melakukan tindak seksual paksa dengan kekerasan fisik dan penutup mulut agar korban tidak berteriak. Terdakwa kemudian dinyatakan bersalah melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan.

Pengadilan secara tepat menerapkan pasal kekerasan seksual meski dilakukan oleh suami terhadap istri, menunjukkan bahwa tidak ada kekebalan hukum dalam relasi perkawinan, tetapi pidana yang dijatuhkan tampak tidak proporsional dengan penderitaan korban, terlebih terdakwa sama sekali tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan.

d. Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN.Bkl

Terdakwa yang bernama lestari melakukan pemaksaan hubungan seksual kepada korban yaitu istrinya yang bernama Mutimmah dengan melukai salah satu organ tubuh korban dengan sebuah alat. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.

Hukuman tersebut tentunya belum selaras dengan apa yang korban derita akibat perbuatan tersebut, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan berat

yang melukai salah satu organ korban sehingga mengakibatkan sakit dan terlukanya korban yang seharusnya pidana yang diterima terdakwa adalah 5 tahun penjara atau lebih.

e. Putusan Pengadilan Ternate Nomor: 245/Pid.Sus/2017/PN Tte

Pada 13 Mei 2017, terdakwa Idham R. Samaun alias Edi memaksa istrinya Nur Hidayah Bugis, saat korban sedang berpuasa. Ketika korban menolak terdakwa membanting, merobek pakaian, meremas dan menggigit payudara, serta memasukkan jari ke vagina korban. Akibatnya korban mengalami memar dan luka lecet berdasarkan hasil visum. Meskipun dalam fakta persidangan menunjukkan adanya kekerasan seksual, Majelis Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukan dalam Pasal 46 Undang-Undang tersebut, dengan dijatuhi hukuman pidana 3 bulan penjara dengan masa percobaan selama 4 bulan. Hal ini mencerminkan minimnya pemahaman atau keberanian aparat penegak hukum untuk mengakui perkosaan dalam perkawinan secara eksplisit, meskipun bukti dan visum menunjukkan adanya kekerasan seksual.

Para hakim berpegang pada perspektif bahwa perkosaan hanya terjadi jika penis masuk ke dalam vagina. Tindakan kekerasan fisik yang tidak mengakibatkan hubungan seksual atau melibatkan penggunaan benda untuk penetrasi vagina tidak diklasifikasikan sebagai perkosaan berdasarkan interpretasi ini. Terlebih sanksi pidana yang dijatuhkan adalah pidana bersyarat dimana ini merupakan hukuman yang tidak perlu dijalani kecuali melakukan pelanggaran dalam waktu 4 bulan, yang menunjukkan adanya permasalahan serius dalam penegakan hukum progresif terhadap kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan seksual.

f. Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Ksn

Pada 5 maret 2020, Bimbing sebagai terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan melakukan kekerasan verbal, fisik, serta pemaksaan hubungan seksual terhadap Tiwi yaitu istrinya. Tindakan ini dilakukan disertai dengan tamparan, cekikan, tendangan dan tindakan memalukan lainnya seperti meludahi dan berusaha untuk merobek kemaluan korban.

Tindakan tersebut berdasarkan bukti visum menunjukkan adanya luka akibat benda tumpul pada kepala, pinggang, dan paha korban. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 Tahun 3 bulan

g. Putusan Nomor 20/PID/2020/PT.Btn

Sejak Mei 2016 hingga September 2018, terdakwa Nanda Rodiyana secara berulang melakukan pemaksaan hubungan seksual melalui anus (anal seks) terhadap korban yaitu istrinya yang bernama Shelby Virby. Total perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 14 kali, termasuk pemaksaan fisik dan tekanan psikologis berbasis manipulasi agama.

Terdakwa menggunakan ayat agama untuk memaksa korban yang mualaf dan belum memahami ajaran Islam dengan baik, sehingga menciptakan subordinasi dan ketakutan. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan kekuatan dalam perkawinan, dimana istri berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, sehingga sulit baginya untuk melepaskan diri dari hubungan yang tidak sehat. Hakim pada tingkat pertama menjatuhkan hukuman selama 1 tahun 6 bulan penjara, yang kemudian Jaksa mengajukan banding karena menilai bahwa hukuman yang diberikan terlalu ringan, dan Pengadilan Tinggi Banten menolak banding jaksa dan menguatkan putusan pengadilan negeri karena tidak ada pertimbangan baru. Putusan pengadilan tinggi tersebut menunjukkan *judex juris* lebih bersikap konservatif dan tidak

mengoreksi pidana ringan dari pengadilan negeri, meski jaksa menilai aspek edukatif dan preventif belum terpenuhi.

h. 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl

Terdakwa merupakan seorang anggota Polri aktif, korban adalah istri sah yang sudah menikah dengan terdakwa selamat 15 tahun. Terdakwa secara paksa melakukan hubungan seksual terhadap istrinya saat korban sedang tidak sehat. Korban mengalami luka fisik dan trauma yang menyebabkan korban menjadi depresi. Ketakutan meningkat karena terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban sebanyak dua kali.

Dalam persidangan, korban menerangkan bahwa mediasi telah dilakukan oleh kedua belah pihak namun gagal sehingga korban melaporkan kasus tersebut ke Badan Propam Sleman karena adanya ancaman terhadap dirinya dan keluarganya. Mengingat peran terdakwa dalam institusi kepolisian dan sebagai kepala keluarga, maka terdakwa seharusnya terdakwa memiliki pemahaman hukum yang kuat dan dapat melindungi keluarganya. Namun dalam kasus ini, terdakwa justru melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN.Btl disebutkan secara tegas bahwa terdakwa yang merupakan suami korban telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar, sehingga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 46 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, vonis yang dijatuhkan hanya 1 tahun 8 bulan, jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dengan pidana penjara selama 6 tahun.

Dalam semua daftar putusan mengenai kasus perkosaan dalam perkawinan, pengadilan sama sekali tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban. Salah satunya adalah perlindungan

sementara harus diberikan sebelum pengadilan mengeluarkan penetapan perlindungan. Putusan ini tidak menjelaskan apakah pengadilan memberikan penetapan tersebut yang bertentangan dengan Pasal 16 Ayat (3) UU PKDRT. Pasal ini menyatakan bahwa dalam waktu 24 jam sejak memberikan perlindungan, polisi harus meminta perintah perlindungan yang dikeluarkan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 28 UU PKDRT mengamanatkan bahwa kepala pengadilan harus mengeluarkan perintah perlindungan dalam waktu tujuh hari sejak menerima permintaan, kecuali ada alasan yang sah untuk menolaknya.

Selain itu, upaya hakim dalam menjaga keutuhan keluarga. Pertimbangan mereka sejalan dengan Pasal 4 UU PKDRT yang mengamanatkan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga. Trauma yang dialami korban bukanlah perhatian utama hakim saat melakukan penilaian komprehensif terhadap dampak jangka pendek dan jangka panjang kekerasan seksual terhadap kehidupan korban.

4.1.4 Pandangan Pluralisme Agama Terhadap Perkosaan Dalam Perkawinan di Indonesia

Isu pemerkosaan dalam pernikahan masih menjadi subjek perdebatan yang berkelanjutan, yang sering kali memicu dukungan dan pertentangan. Perspektif yang berbeda, terutama antara interpretasi agama tradisional dan upaya kontemporer untuk menegakkan dan memajukan hak-hak perempuan telah berkontribusi pada berbagai sikap publik tentang cara menangani pemerkosaan dalam perkawinan.

Perkosaan dalam perkawinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks keberagaman agama yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap relasi suami dan istri. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, pluralisme agama menjadi cerminan dari berbagai perspektif keagamaan yang berkembang di masyarakat, termasuk dalam menyikapi tindak perkosaan dalam perkawinan.

Pada sub bab sebelumnya telah menyoroti bahwa perkosaan dalam perkawinan sering kali bersumber dari pengaruh sosial dan budaya, serta salah tafsir terhadap teks-teks agama. Selain itu, terdapat kepercayaan yang meluas di masyarakat bahwa masalah dalam rumah tangga adalah masalah pribadi dan tidak boleh dibagikan kepada orang lain, apalagi dibawa ke jalur hukum. Dari sudut pandang agama, hal ini menjadi perhatian yang signifikan, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, tindakan kekerasan juga dapat bersumber dari penafsiran agama yang keliru (Juliansyahzen, 2021: 3). Salah tafsir semacam itu biasanya muncul dari masalah yang berkaitan dengan siapa yang memegang otoritas untuk menafsirkan ajaran agama.

Gambar 4. 7 Persepsi Masyarakat Terhadap Perkosaan Dalam Perkawinan



Sumber: Fatimmah Denalian dalam artikel yang berjudul *Public Perception Of Marital Rape In Yogyakarta: Study Qualitative Method*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatimmah Denalian dalam artikel yang berjudul *Public Perception Of Marital Rape In Yogyakarta: Study Qualitative Method* tahun 2024, menerangkan bahwa sebanyak 60% responden menyatakan bahwa mereka menganggap relasi seksual dalam perkawinan adalah kewajiban istri, tanpa memperhatikan unsur persetujuan atau kenyamanan masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memaknai pernikahan secara patriarki (Denalian, 2024: 6)

Selanjutnya, 20% responden mengaku tidak tahu bahwa relasi berkomitmen seperti pernikahan tetap dimungkinkan terjadi kekerasan seksual, yang mengidentifikasi kurangnya pemahaman masyarakat. Sebanyak 16% responden bahkan menyatakan bahwa istri tidak boleh menolak hubungan seksual dengan suami dalam kondisi apapun, yang menunjukkan adanya pemahaman untuk memaknai ajaran agama yang selama ini terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana masing-masing agama memaknai relasi seksual dalam perkawinan.

a. Perkosaan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Di dalam Islam ketika suami ingin mengajak istrinya untuk melakukan aktivitas seksual lalu istrinya menolak disebabkan beberapa hal tertentu, baik itu secara nampak maupun tidak nampak. Bahwa dalam pandangan Islam pelarangan untuk berhubungan badan secara syariat disebabkan dua hal yaitu, sifat dan waktunya. Adapun yang dilarang untuk berhubungan badan diluar syariat berdasarkan waktunya yaitu ketika istri dalam keadaan haid dan nifas. Pelarangan berhubungan badan secara syariat seperti ketika melakukan haji, berpuasa, setelah melakukan perjanjian dan sebelum membayar kafarat (Djafri et al., 2024: 11).

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh suami menyetubuhi istrinya melalui dubur. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Baqarah/02: 223: *“Malukah kalian, karena sesungguhnya Allah tidak pernah malu untuk menyampaikan kebenaran. Tidak dibolehkan mendatangi istri pada bagian duburnya.”* (Djafri et al., 2024: 11).

Para ulama juga berpendapat bahwa suami tidak boleh menyetubuhi istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid dan nifas, sebagaimana disebutkan dalam Q.S al-Baqarah/02: 222: *“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) sehingga*

mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Djafri et al., 2024: 12).

Dalil di atas diperkuat dalam fatwa Syaikh Islam Ahmad bin Taimiyah dalam Kitab *Majmu' Fatawa*: “*Menyetubuhi wanita nifas adalah sebagaimana wanita haid yaitu haram berdasarkan kesepakatan para ulama.*” Jika seorang istri menolak untuk memberikan pelayanan kepada suaminya karena dia mengalami haid atau nifas, namun suaminya tetap memaksanya maka dalam keadaan ini para ulama mengatakan bahwa jika suami menganggapnya halal, maka ia telah menjadi kafir. Namun, jika suami melakukannya tanpa menganggapnya halal, maka dia harus bertobat dan disarankan untuk bersedekah satu dinar bila hubungannya dilakukan saat darah haidh baru keluar (masih deras), dan setengah dinar saat darah haidh mulai surut (Djafri et al., 2024: 12).

Selain itu, suami tidak boleh memaksa istri berhubungan badan ketika istri dengan mengerjakan puasa fardhu walaupun istri sengaja membatalkan karena udzur yang syar'i, dan pada waktu itu ia juga tidak boleh memberikan pelayanan seksual kepada suaminya. Adapun ketika suami tetap memaksa istri maka ia akan mendapatkan dosa, sedangkan istri tidak namun dia harus mengganti puasanya di waktu yang lain. Sedangkan yang berkaitan dengan kafarat maka pendapat Hanafiyah berpendapat “*Bahwa tidak ada kewajiban (tebusan) baginya maupun untuknya, karena kafarat diwajibkan untuk menghapus dosa, dan dosa tersebut tidak ada dalam keadaan dipaksa.*” (Djafri et al., 2024: 13).

Ketika istri sedang mengerjakan haji fardhu dan diminta untuk melakukannya maka dia harus menahannya. Adapun ketika

ia dipaksa untuk berhubungan badan maka ibadah hajinya menjadi batal dan dia juga wajib membayar denda/dam haji menurut sebagian hanafiyyah dan hanabilah. Adapun pendapat sebagian hanafiyyah berpendapat bahwa yang menanggung denda/dam haji yaitu suaminya dan jika ditanggung oleh istri, maka ia mengembalikannya kepada suaminya (Djafri et al., 2024: 15) .

Para ulama juga sepakat bahwa jika seorang suami menampakkan (melakukan zihar) dengan istrinya sebelum membayar kaffarah (denda) dan istrinya juga melarang suaminya untuk menyetubuhinya. Jika istri khawatir suaminya akan memaksa untuk menggaulinya, maka hendaknya ia mengadukan hal itu kepada pemerintah/hakim untuk mencegahnya, maka suami yang bertanggung jawab penuh atas dosanya sedangkan istri tidak mendapat dosa dan suami tidak akan terbebas dari kafarat istrinya sampai kematiannya, talaknya, dan lainnya (Djafri et al., 2024: 15).

Salah satu aturan dan prinsip umum yang diakui dalam Islam adalah bahwa tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Jika seorang suami memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya selama keinginannya itu muncul, maka dia juga memiliki hak untuk tidak menyalahgunakan hak istrinya dalam hubungan seksual seperti memaksakannya, tanpa menghiraukan bahaya moral dan mungkin bahaya fisik yang mungkin timbul dari pemaksaan ini. Efek dari pemaksaan ini mungkin tercermin pada anak-anaknya juga, karena perasaan negatif yang dia tanyakan pada mereka.

Pandangan hukum Islam mengenai kekerasan dalam tangga atau kekerasan terhadap istri adalah perilaku yang tercela dan terlarang. Hukum Islam berpandangan bahwa kedudukan seorang istri sama tingginya dengan seorang suami. Pemaksaan suami terhadap istri dalam berhubungan badan atau perkosaan dalam perkawinan termasuk dalam perbuatan aniaya yang

mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudharatan, bertentangan dengan *maqasid al-Syari'ah* kategori *hifz an-nafs*, sekaligus prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yang menganjurkan berbuat baik dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam suatu pernikahan (Djafri et al., 2024: 16).

Oleh karena itu, dengan semua alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suami tidak memiliki hak untuk memaksakan istri di luar kehendaknya. Adapun dalil-dalil yang mewajibkan istri taat kepada suami secara umum, dan mewajibkan istri taat kepada suami ketika suami mengajaknya ke tempat tidur secara khusus, maka hal itu merupakan bantahan dari mereka yang mengatakan bahwa berhubungan intim itu di luar kehendak istri, karena seandainya seorang suami boleh menyetubuhi istrinya di luar kehendaknya, niscaya Nabi Saw akan pasti menyebutkannya. Namun, hadis-hadis tersebut membatasi pada perintah kepada para wanita untuk menaati suami mereka dan takut akan laknat para malaikat jika ia menolak berhubungan badan bersama suaminya dalam situasi lainnya. Ini berarti bahwa suami tidak memiliki hak untuk memaksa istri berhubungan badan di luar kehendaknya, karena jika berhubungan intim dengan paksaan itu dianggap sah, tentu saja Nabi telah memberikan izin untuk itu dalam konteks ini, dan tidak ada alasan bagi kutukan malaikat terhadap istri tersebut.

b. Perkosaan Dalam Perkawinan Perspektif Kristen Protestan

Dalam tradisi agama Kristen Protestan, perkawinan dipahami sebagai suatu perjanjian kudus antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi kasih, saling menghargai, dan saling mengasihi., sebagaimana diajarkan dalam Efesus 5:25-28 dan 1 Korintus 7:3-5. Ajaran ini menekankan bahwa hubungan suami-istri harus dilandasi persetujuan bersama dan pengorbanan penuh cinta kasih, bukan dominasi dan paksaan. Oleh karena itu, praktik perkosaan dalam perkawinan sangat bertentangan dengan nilai-

nilai dan prinsip dasar pernikahan agama Kristen Protestan (Hutauruk et al., 2023: 4).

Menurut Agustinus salah satu Bapa Gereja awal sebagaimana dikutip oleh David K Semanya menyebutkan bahwa hubungan seksual pada awalnya selaras dengan perintah Tuhan dan karenanya dianggap baik dan alami. Namun, pandangan ini bergeser setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang mengganggu keharmonisan antara tubuh dan jiwa. Akibatnya, tubuh fisik dapat bertindak bertentangan dengan niat jiwa. Dalam bidang seksualitas, ketidakharmonisan ini berarti bahwa hasrat manusia tidak dapat lagi diatur oleh akal dan kehendak spiritual (Hutauruk et al., 2023: 5).

Sebaliknya, Martin Luther memandang keintiman seksual sebagai elemen penting dan tak terpisahkan dari pernikahan. Ia percaya bahwa dalam batasan pernikahan, aktivitas seksual diperbolehkan dan bebas dari dosa. Bagi Luther, penyatuan seksual dalam pernikahan tidak hanya disetujui tetapi juga merupakan ekspresi kehendak Tuhan. Ia menekankan bahwa pernikahan memiliki tujuan yang jauh lebih baik, membesarkan anak-anak yang selaras dengan jalan Tuhan, dan mewujudkan kehidupan yang kaya secara spiritual melalui keluarga (Hutauruk et al., 2023: 6). Lebih jauh lagi, keintiman seksual tidak dimaksudkan hanya untuk kesenangan, tetapi untuk prokreasi dan persahabatan, dan karenanya harus didekati dengan rasa tanggung jawab dan penghormatan bersama, sebagaimana dinyatakan dalam Ibrani 13:4.

Dari perspektif teologis ini, hubungan seksual dalam pernikahan tidak boleh dianggap enteng atau sebagai tindakan nafsu belaka, tetapi sebagai ekspresi makna spiritual dan relasional yang mendalam. Hubungan seksual harus didasarkan pada cinta, rasa saling menghormati, dan tanggung jawab. Dengan cara yang sama seperti Kristus berhubungan dengan Gereja dengan cinta

yang penuh pengorbanan, tanpa paksaan atau keegoisan. Seorang suami juga dipanggil untuk mendekati istrinya dengan hati-hati dan persetujuan. Tindakan seksual yang dipaksakan atau kekerasan tidak hanya tidak dapat dibenarkan tetapi juga merusak kesatuan dan kesucian ikatan perkawinan, yang bertentangan dengan maksud Allah bagi perkawinan.

Oleh karena itu, menghormati Tuhan dalam pernikahan mencakup menghormati rancangan-Nya untuk seksualitas, yang menuntut ekspresi yang disengaja, penuh kasih, dan suka sama suka. Hubungan seksual yang dirusak oleh kekerasan dan paksaan bertentangan dengan ajaran Kitab Suci. Bagi orang Kristen, memuliakan Tuhan bukan hanya soal ucapan, tetapi juga harus terlihat dalam perilaku. Menjalankan Firman Tuhan dalam pernikahan mencakup terlibat dalam hubungan seksual yang selaras dengan tuntunan ilahi-Nya.

c. Perkosaan Dalam Perkawinan Perspektif Kristen Katolik

Dalam perkawinan Gereja Katolik menurut Mayolla & Rynanta, perkawinan memiliki arti yang begitu dalam dan bermakna. Perkawinan bukan hanya pertemuan laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan sakramen (Mayolla & Rynanta, 2024: 16). Perjalan pandangan hakikat perkawinan Gereja Katolik bisa dikatakan cukup kompleks. Sejak abad pertengahan hingga abad ke-19, Gereja Katolik dikenal dengan pendekatan yang sangat dogmatis, dimana otoritas ajaran berada secara eksklusif pada hierarki gerejawi, terutama Paus dan para uskup (Jehaut, 2022: 3). Dalam masa ini, ajaran Gereja dipandang sebagai kebenaran absolut yang tidak boleh diganggu gugat, dan segala bentuk kritik atau penafsiran alternatif sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap iman.

Sikap dan pandangan terhadap perempuan di dalam Gereja Katolik sampai abad XX sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi selama delapan abad pertama dalam perjalanan sejarahnya,

khususnya oleh apa yang ditulis dan dikatakan oleh para Bapa Gereja terhadap perempuan. Cara pandang ini menurut Madya Utama, juga mempengaruhi bagaimana perempuan dilihat dan dinilai. Secara tradisional mereka diindentikkan dengan tubuh, sedangkan laki-laki dengan budi dan roh (Madya Utama, 2022: 8).

Pandangan Katolik dogmatis berpihak kuat pada ajaran moral dan teologi tubuh sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen resmi Gereja Katolik. Dalam kerangka ini, hubungan seksual dalam pernikahan dipandang sebagai suatu tindakan yang sakral dan tidak terpisahkan dari makna cinta dan keterbukaan terhadap kehidupan, sebagaimana dijelaskan bahwa suami dan istri dianggap sebagai satu daging (Kejadian 2:24), dan perkawinan sendiri adalah sakramen. Kitab Kejadian juga menegaskan kebenaran bahwa perkawinan sejak awal mula adalah sebuah kebenaran yang mendapatkan kepenuhannya dalam relasi yang erat antara Kristus dan Gereja.

Dogmatisme Katolik terkadang kurang eksplisit dalam mengakui adanya kekerasan seksual dalam perkawinan. Namun demikian, ajaran moral Katolik tetap menolak segala bentuk kekerasan dan paksaan dalam relasi seksual. Katekismus Gereja Katolik (KGK) menyatakan bahwa perkawinan tidak pernah membenarkan tindakan pemaksaan seksual (Lohor & Nampar, 2021: 3). Tetapi kelompok Katolik Dogmatis cenderung enggan menggunakan istilah “perkosaan dalam perkawinan” secara eksplisit, dan lebih memilih istilah seperti “penyalahgunaan relasi pernikahan” atau “pelanggaran martabat pasangan” (Madya Utama, 2022: 7).

Berkembangnya perubahan di era kepemimpinan paus-paus modern, terutama Paus Fransiskus, yang dikenal dengan pendekatan yang lebih pastoral dan moderat. Ia menekankan belas kasih, pengampunan, dan perhatian terhadap kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan (Jehaut, 2022: 13). Gereja juga

semakin terbuka dalam membahas isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, kekerasan dalam rumah tangga, termasuk dalam relasi suami-istri.

Gabrielle Tremblay menyebutkan bahwa Katolik moderat mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis martabat manusia yang memandang relasi suami istri bukan sekedar kewajiban sakramental, tetapi sebagai persekutuan yang harus dilandasi cinta, hormat, dan kebebasan. Katolik moderat memandang bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah nyata dan termasuk dalam bentuk kekerasan seksual yang tidak dapat dibenarkan dalam ajaran iman mana pun. Mereka menekankan bahwa cinta sejati, termasuk dalam pernikahan Katolik, tidak pernah memaksa (Tremblay, 2024: 2). Maka, pemaksaan hubungan seksual terhadap istri (atau suami) dalam perkawinan jelas dianggap pelanggaran berat terhadap ajaran Yesus yang mengajarkan cinta kasih, penghormatan tubuh, dan kehendak bebas.

d. Perkosaan Dalam Perkawinan Perspektif Hindu

Dalam ajaran agama Hindu, perkawinan sering kali dianggap sebagai ikatan suci dan tak terpisahkan yang memberikan hak-hak seksual kepada suami atas istri. Dalam konstruksi sosial tradisional yang masih kuat, relasi seksual dalam perkawinan dipandang sebagai bagian dari kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Akibatnya, konsep tentang persetujuan (*consent*) dalam hubungan seksual suami-istri sering kali diabaikan atau bahkan dianggap tidak relevan.

Meski demikian, tradisi agama Hindu juga mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung kesucian, saling menghormati, dan kasih dalam hubungan suami-istri. Dalam kitab suci ajaran dharma, hubungan perkawinan seharusnya dilandasi oleh cinta, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap pasangan (Yase, 2021: 7). Menurut I Nyoman Warta, terdapat narasi yang tegas

dalam *Vishnu Purana* yang mengatakan bahwa wanita dan pria saling melengkapi dan patut diperlakukan sebagai pasangan yang setara dalam pernikahan, sehingga pernikahan dianggap sebagai samskara (sakramen suci) yang dipenuhi penghormatan terhadap pasangan, bukan sebagai hak mutlak atas tubuh pasangan (Warta, 2024: 5).

Tujuan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu dibagi menjadi 3 yaitu, *Dharmasampati*, *Praja*, dan *Rati*. *Dharmasampati* artinya setiap pasangan suami istri bersama-sama di dalam ikatan perkawinan melakukan segala kewajiban (dharma) agama dalam hal ini adalahnya *yadnya*; *Prjaja* merupakan tujuan perkawinan untuk memberikan keturunan sebagai penerus yang akan melakukan amanat dan kewajiban terhadap leluhur; *Rati* merupakan tujuan perkawinan untuk menikmati kepuasan seksual dan kepuasan lainnya yang tidak bertentangan dengan ajaran Dharma (Yase, 2021: 7).

Suhardana sebagaimana dikutip oleh Yase menyebutkan bahwa setiap perbuatan akan menimbulkan buah hasil perbuatan (phala) begitu pun perbuatan yang dilakukan kepada istri (Yase, 2021: 6). Sloka tersebut di atas mengajarkan bahwa seorang suami harus memiliki sikap yang baik kepada istri. Seorang suami tidak diperbolehkan untuk menceraikan atau meninggalkan istrinya yang lugu dan muda. Jika hal tersebut dilakukan maka akan menikmati hasilnya menjelma menjadi perempuan dan akan mengalami perceraian selama tujuh kali kehidupannya. Sejalan dengan Sloka tersebut maka seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga harus mampu membimbing istrinya dengan baik dan penuh lemah lembut. Pudjha & Sudharta sebagaimana dikutip oleh Yase menjelaskan, *Manawa Dharma Sastra* Sloka III-55 menyebutkan:

*“Pitrbhir bhratrbbhis caitha patirbhir devarais tatha
Pujya bhusayita vyasca bahu kalyanam ipsubhiih”*

(Wanita harus dihormati dan disayangi oleh ayah-ayahnya, kakak-kakaknya, suami dan ipar-iparnya yang menghendaki kesejahteraan sendiri) (Yase, 2021: 6). Dalam sloka tersebut disebutkan hubungan suami dan istri dalam perkawinan dalam mengusahakan dengan segenap kekuatan untuk tetap menjalankan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga dengan baik.

Teks *Manusmriti* secara jelas mengancam kekerasan seksual terhadap perempuan yang tidak bersedia. Dalam ayat 8.364-370, hukuman berat akan diberikan kepada pria yang melakukan hubungan intim dengan wanita yang menolak. Ayat 8.299 bahkan menyebutkan bahwa tindakan kekerasan terhadap istri atau anak dapat dihukum, yang menunjukkan bahwa tubuh dan martabat perempuan harus dihormati (Kamari et al., 2025: 1).

Dalam *Vishnu Purana* hubungan seksual harus berdasarkan kehendak bersama, bukan berdasarkan pada pemaksaan. Ajaran ini mengambil inspirasi dari konsep dharma yang menjunjung martabat dan kehormatan pasangan yang menikah. Pilihan budaya dan ritual seperti *gandharva-vivaha* menekankan bahwa pernikahan ideal terdiri atas dasar cinta, dan kebebasan masing-masing pihak (Warta, 2024: 4). Secara keseluruhan, teks-teks dalam *Dharmasastra* menggambarkan pandangan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan hanya dibenarkan dengan persetujuan kedua belah pihak.

e. Perkosaan Dalam Perkawinan Perspektif Buddha

Dalam ajaran agama Buddha, setiap individu dianggap memiliki potensi untuk mencapai tingkat spiritual tertinggi dan berhak atas hak dan tanggung jawab yang sama, khususnya dalam hal perlindungan dan rasa hormat, tidak terkecuali perempuan yang menunjukkan bahwa pencapaian spiritual tidak dibatasi oleh gender. Agama Buddha menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi perempuan, tidak hanya melalui tanggung jawab umat awam tetapi juga melalui peraturan

monastik tertentu yang diuraikan dalam teks-teks suci, terutama *Vinaya Pitaka* (Wijaya et al., 2020: 4).

Vinaya Pitaka mencakup aturan dan kode etik untuk biksu dan biarawati, yang bertujuan untuk memastikan disiplin dan keamanan dalam komunitas monastik. Penekanan pada perlindungan meluas dari pengakuan doktrinal hingga bimbingan yang praktis. Misalnya, dalam *Kossala Samyutta* menyebutkan bahwa anak perempuan mampu mengeluarkan potensinya yang selama ini secara umum menganggap bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki (Wijaya et al., 2020: 4).

Karaniya Metta Sutta sebagaimana dikutip oleh (Wijaya et al., 2020: 5) secara lebih jauh menggambarkan konsep cinta kasih yang tak terbatas. Sutta ini membandingkan kebajikan ini dengan cinta kasih yang tanpa pamrih dan protektif dari seorang ibu kepada anaknya, yang menjadi contoh bagaimana kasih sayang harus diberikan kepada semua makhluk, termasuk perlindungan terhadap wanita dalam masyarakat.

Kitab suci Buddha juga menawarkan panduan nyata tentang bagaimana perlindungan terhadap wanita dapat dilakukan dalam masyarakat. Salah satu pendekatannya adalah dengan menghormati status wanita dan mengakui kemampuan mereka. Dalam *Samyutta Nikaya* sebagaimana dikutip oleh (Wijaya et al., 2020: 6), disebutkan bahwa seorang anak perempuan dapat lebih bijaksana dan lebih berbudi luhur daripada seorang anak laki-laki, dan melalui karakternya, ia dapat membawa kehormatan bagi keluarganya, membesarkan keturunan yang luar biasa, dan memberikan kontribusi yang berarti bagi kemakmuran masyarakatnya.

Secara keseluruhan, ajaran Buddha menyajikan kerangka moral yang jelas yang tidak hanya mendukung kemajuan spiritual wanita tetapi juga mengamankan perlindungan mereka. Melalui kitab suci, disiplin, dan praktik budaya, Buddhisme menganjurkan

lingkungan yang seimbang, penuh rasa hormat, dan aman bagi semua individu di jalan menuju pencerahan, tanpa memandang jenis kelamin.

f. Perkosaan Dalam Perkawinan Perspektif Khonghucu

Dalam ajaran Khonghucu, relasi antara suami dan istri merupakan salah satu dari Lima Hubungan (*Wu Lun*) yang menjadi dasar struktur sosial dan etika masyarakat (Kuncono, 2025: 5). Hubungan suami-istri menekankan pada:

- 1) Kewajiban mutual: Suami harus menunjukkan tanggung jawab dan perlindungan, sedangkan istri menunjukkan kesetiaan dan pengabdian.
- 2) Keseimbangan: Dalam keluarga, keharmonisan adalah nilai utama. Tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual bertentangan dengan prinsip ini karena menimbulkan penderitaan, rasa takut, dan ketidakadilan (Kuncono, 2025: 5).

Suami yang menggunakan kekuasaan atau otoritas moralnya untuk memaksa istri secara seksual bertentangan dengan *Ren*, yaitu nilai utama dalam Khonghucu yang berarti kebaikan hati atau perikemanusiaan. Seorang *junzi*, yaitu tokoh yang berperilaku luhur dalam ajaran Khonghucu akan selalu memperlakukan orang lain dengan empati dan tanggung jawab, terlebih lagi terhadap pasangan hidupnya (Kuncono, 2025: 8).

Ajaran Khonghucu juga menekankan bahwa tubuh manusia adalah warisan dari orang tua dan harus dijaga dengan hormat. Dalam konteks ini, melukai tubuh orang lain, termasuk secara seksual dipandang sebagai pelanggaran moral, terutama jika itu dilakukan kepada pasangan yang seharusnya dilindungi dan dihargai.

Selain itu, dalam *Liji* (Kitab Tata Laku), disebutkan bahwa relasi dalam keluarga harus dibangun atas dasar penghargaan dan kehormatan. Seksualitas dalam pernikahan tidak ditolak, tetapi

harus dilakukan dalam batas yang etis dan penuh tanggung jawab moral (Budiarti & Gunawan, 2021: 19). Tindakan memaksa istri untuk berhubungan seksual tanpa persetujuan bukan hanya melanggar etika rumah tangga, tetapi juga merusak keharmonisan keluarga yang menjadi fondasi masyarakat yang ideal menurut Khonghucu.

Pluralisme agama di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap isu-isu sensitif seperti perkosaan dalam perkawinan. Setiap agama masing-masing memiliki ajaran moral dan etika yang mengatur relasi suami istri. Perbedaan-perbedaan ini memperlihatkan bahwa pluralisme agama di Indonesia tidak hanya menampilkan keragaman keyakinan, tetapi juga mencerminkan potensi peluang dalam membangun pemahaman yang lebih baik terhadap isu perkosaan dalam perkawinan.

Irma Riyani menekankan pentingnya kesetaraan dalam hubungan seksual antara pasangan, karena hal ini mencerminkan pandangan progresif dan berpikiran terbuka tentang peran masing-masing dalam rumah tangga. (Nurlaelawati, 2022: 2). Ia berpendapat bahwa seorang istri memiliki hak untuk menolak ajakan seksual suaminya ketika ia tidak dapat memenuhinya. Sementara teks-teks agama tertentu menyatakan bahwa seorang istri yang menolak permintaan suaminya dapat dikutuk oleh malaikat, Riyani percaya bahwa hal ini harus ditafsirkan dengan rasa seimbang. Dalam pandangannya, baik suami maupun istri memiliki hak yang sama, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka tetapi juga untuk menolak dengan hormat dalam keadaan yang wajar seperti kelelahan, sakit, atau kondisi terbatas lainnya (Nurlaelawati, 2022: 3).

Perkembangan pemikiran keagamaan yang lebih progresif dan kontekstual mulai membuka ruang kesadaran baru bahwa pemaksaan seksual dalam ikatan perkawinan bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama yang menjunjung tinggi kasih, penghormatan, dan martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama sejatinya

dapat menjadi pondasi penting untuk menolak segala bentuk kekerasan, termasuk perkosaan dalam perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pendekatan pluralisme agama yang menekankan dialog antar iman, keterbukaan tafsir, dan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sangat diperlukan dalam merespon persoalan perkosaan dalam perkawinan di Indonesia. Negara, tokoh agama, dan masyarakat sipil perlu bersinergi dalam mendorong tafsir agama yang lebih adil gender, serta memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dengan demikian, pluralitas agama tidak menjadi hambatan, namun justru menjadi potensi untuk mendorong perubahan sosial yang lebih manusiawi, adil, dan bermartabat.

4.1.5 Politik Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan

Kebijakan politik kriminal membentuk kembali pendekatan pencegahan kejahatan dengan mengintegrasikannya ke dalam kerangka hukum pidana. Menurut Marc Ancel, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan politik kriminal merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk menetapkan langkah-langkah hukum yang efektif sekaligus memberikan pedoman bagi pembuat undang-undang dan pengadilan untuk menerapkannya (John Kenedi, 2017: 90).

G. Peter Hoefnagels selanjutnya menjelaskan politik kriminal dalam beberapa cara (John Kenedi, 2017: 30):

- 1) Politik kriminal adalah studi tentang tanggapan masyarakat terhadap kejahatan.
- 2) Politik kriminal adalah ilmu tentang pencegahan kejahatan.
- 3) Politik kriminal melibatkan klasifikasi perilaku manusia tertentu sebagai tindakan kriminal.
- 4) Politik kriminal merupakan pendekatan rasional untuk menangani kejahatan.

Berdasarkan pendapat dari G.P. Hoefnagels, kebijakan kriminal dapat dilaksanakan tidak hanya melalui cara-cara represif,

seperti penerapan hukum pidana, tetapi juga melalui cara-cara non-penal, seperti pencegahan tanpa hukuman. Dalam pendekatan-pendekatan non-penal tersebut, Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan segala dukungan dan peran serta masyarakat yang ada untuk meningkatkan efektivitas sistem ekstra-legal atau sistem informal dan tradisional dalam masyarakat (John Kenedi, 2017: 43).

Teori Kriminal Politik dari G. Peter Hoefnagels membagi pendekatan dalam kebijakan kriminal menjadi tiga komponen utama, yaitu:

- 1) Pencegahan (*Prevention*);
- 2) Penegakan Hukum (*Repression by Criminal Law*);
- 3) Rehabilitasi (*Influencing Views of Society*).

Senada dengan itu, Sudarto menekankan bahwa pencegahan pidana dalam kebijakan politik kriminal harus memastikan jika hukum pidana dapat mencapai keadilan dan manfaat. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencegahan kejahatan dapat ditempuh melalui dua pendekatan, yaitu secara represif yang melibatkan penerapan hukum pidana, dan secara preventif atau non-penal yang tidak bergantung pada hukuman. (John Kenedi, 2017: 53).

a. Perkosaan Dalam Perkawinan Dalam Penal

Ketika menangani kejahatan melalui cara-cara pidana, pencegahan biasanya melibatkan tindakan-tindakan represif seperti tindakan penegakan hukum setelah terjadinya kejahatan, yang pada akhirnya akan mengarah pada strategi-strategi non-penal yang lebih luas. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa semua tindakan harus didasarkan pada dasar hukum.

Namun, pendekatan-pendekatan pidana memiliki keterbatasan yang melekat dan tidak selalu dapat diandalkan

untuk pencegahan kejahatan yang efektif. Para ahli telah menemukan kekurangan-kekurangan hukum pidana dalam mengurangi kejahatan. Misalnya, Muladi menyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana, hukum pidana bukanlah alat yang paling efektif karena kemungkinan para pelaku bertindak di luar jangkauan sistem peradilan.

The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), menganjurkan untuk memprioritaskan tindakan-tindakan non-penal karena tindakan-tindakan tersebut lebih efektif untuk pencegahan kejahatan dibandingkan dengan tindakan-tindakan represif. Menurut Muladi, terdapat dua tantangan utama yang akan muncul ketika mengandalkan tindakan pidana sebagai pencegahan kejahatan, yaitu (Icchanaya Devi, 2022: 4) :

- 1) Mengidentifikasi tindakan yang merupakan tindakan pidana;
- 2) Menentukan hukuman yang tepat bagi pelanggar.

Tantangan-tantangan ini kemudian menyoroti perlunya pendekatan yang berorientasi kebijakan yang mengintegrasikan kebijakan pidana, sosial, dan penggabungan untuk mengatasi masalah yang mendasari sambil mencapai tujuan sosial dan politik. Dalam konteks perkosaan dalam perkawinan, menangani masalah melalui tindakan pidana, seperti penuntutan di pengadilan, seringkali menyebabkan hubungan yang tegang dan perpisahan antara pasangan tanpa menyelesaikan akar masalah. Perpisahan dapat berdampak negatif pada anak-anak, terutama anak di bawah umur, yang memerlukan perwalian untuk memastikan kesejahteraan mereka, sebagaimana diatur oleh konstitusi.

Kebijakan pencegahan kejahatan bertujuan untuk menggunakan metode rasional dengan menyelaraskan dengan norma dan nilai-nilai masyarakat melalui pendekatan yang

digerakkan oleh kebijakan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menekankan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat, yang menjadi landasan bagi kebijakan pencegahan kejahatan yang efektif. Kebijakan ini mensyaratkan integrasi penal dan nonpenal dengan kebijakan sosial yang lebih luas agar dapat berfungsi secara efektif.

Pencegahan kejahatan menggabungkan tindakan represif setelah kejahatan terjadi dan tindakan preventif untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi, dengan pencegahan dipahami dalam arti yang luas. Berdasarkan pandangan Tindakan penal seringkali merupakan respons awal terhadap perkosaan dalam perkawinan. Namun, pendekatan penal saja tidak cukup untuk dapat menyelesaikan masalah, karena insiden serupa kemungkinan akan terulang. Tindakan penal terutama menghukum pelaku tetapi gagal mengatasi penyebab yang mendasarinya. Kebijakan yang berfokus pada pencegahan sangat penting. Pemberian hukum tidak hanya mencakup hukuman tetapi juga rehabilitasi dan bimbingan untuk membantu pelaku berintegrasi kembali ke masyarakat.

Di Indonesia, pengakuan hukum terhadap perkosaan dalam perkawinan masih menjadi perdebatan. KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2044 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjadi dasar hukum utama yang relevan tetapi tidak secara eksplisit mengakui tindak pidana perkosaan dalam perkawinan. Dalam UU PKDRT, perkosaan dalam perkawinan dapat masuk dalam kategori kekerasan seksual, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 huruf (a):

“Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.”

Namun, pasal ini sering diinterpretasikan secara terbatas. Selain itu, penanganan hukum pidana terkait perkosaan dalam

perkawinan juga memerlukan pendekatan yang rinci dan tepat, khususnya terkait tiga aspek fundamental hukum pidana, yaitu:

- 1) Mendefinisikan tindak pidana;
- 2) Menentukan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut; dan
- 3) Menetapkan sanksi yang sesuai, baik berupa hukuman pidana maupun tindakan disiplin.

Upaya pencegahan kekerasan seksual secara keseluruhan telah digagas oleh pemerintah, antara lain dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengidentifikasi berbagai bentuk kekerasan seksual, antara lain (Elinovidawati et al., 2024: 9) :

- a) Serangan seksual dalam bentuk perkosaan, sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual menggunakan benda, serta sentuhan atau ciuman paksa;
- b) Pelecehan seksual secara fisik dan mental, kemudian menyebut seseorang menggunakan sebutan yang memiliki konteks seksual, serta membuat lelucon yang memiliki konteks seksual;
- c) Melakukan penyebaran foto atau video yang memiliki muatan konten seksual tanpa izin, serta melakukan pemaksaan seseorang untuk terlibat dalam pornografi;
- d) Tindakan penuntutan atau pemaksaan kegiatan seksual;
- e) Melakukan perkawinan secara paksa;
- f) Melarang seseorang untuk mempergunakan alat kontrasepsi;
- g) Melakukan aborsi secara paksa;
- h) Kekerasan yang dilakukan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib pada keperawanan;
- i) Pelacuran serta eksploitasi komersial seksual.

Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa kerangka kriminalisasi dalam UU TPKS sudah cukup untuk mengatasi berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual menurut klasifikasi WHO. Namun, dalam penerapan penanganan perkosaan dalam perkawinan, UU PKDRT akan lebih diterapkan karena memiliki khususnya yaitu dalam lingkup rumah tangga. Perlindungan terhadap korban perkosaan dalam perkawinan, termasuk jaminan hukum bagi korban, merupakan elemen penting dari sebuah undang-undang.

Perlindungan ini penting karena proses peradilan pidana harus mengutamakan hak korban, memastikan sarana dan prasarana yang memadai untuk penegakan hukum yang efektif. Ini termasuk melibatkan para ahli dengan keterampilan khusus untuk membantu pemulihan korban dan keluarga mereka, menangani aspek fisik dan psikologis, dan memfasilitasi rehabilitasi pelaku.

Arif Gosita menekankan bahwa penegak hukum harus mengadvokasi hak-hak korban, karena dengan mengabaikan tanggung jawab ini akan menjadi kesalahan serius dengan konsekuensi negatif yang potensial. Dari perspektif kriminologi, meskipun membantu pelaku dalam rehabilitasi mereka, namun korban tidak boleh untuk diabaikan. Memberikan dukungan psikologis kepada korban menjadi sangat penting untuk membantu mereka menghindari viktimisasi dan pulih secara emosional (Elinovidawati et al., 2024: 10).

Lembaga pemasyarakatan memainkan peran penting dalam memberikan rehabilitasi dan reformasi terstruktur, yang memungkinkan pelaku kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum. Lembaga-lembaga tersebut berfokus pada pembinaan perubahan perilaku yang positif melalui program-program yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang lebih luas dari kebijakan pencegahan kejahatan. Rehabilitas sejalan dengan

tujuan kebijakan kriminal, yang secara integral terkait dengan kebijakan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

b. Perkosaan Dalam Perkawinan Berdasarkan Non-Penal

Masyarakat seringkali menghadapi masalah yang terus-menerus terkait dengan tindakan kriminal, yang mengganggu keamanan dan menyebabkan keresahan publik. Masyarakat pada umumnya menginginkan lingkungan yang aman, damai, dan terlindungi, bebas dari gangguan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menanggapi tindakan kriminal untuk memastikan perlindungan masyarakat. Kebijakan pencegahan kejahatan secara inheren terkait dengan tujuan sosial-politik yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Kebijakan ini memerlukan (Icchanaya Devi, 2022: 4-5) :

- a) Pendekatan terpadu yang menggabungkan kebijakan kriminal sosial-politik;
- b) Koherensi antara metode penal dan nonpenal.

Kebijakan pencegahan kejahatan yang efektif harus menyelaraskan langkah-langkah hukum dengan aspek-aspek masyarakat lainnya, seperti pendidikan, sistem sosial, dan ekonomi. Menangani area-area ini dapat meningkatkan dampak strategi pencegahan kejahatan dengan mengintegrasikan pendekatan penal dan nonpenal. Ketika merumuskan kebijakan kriminal, penting untuk memahami masalah yang mendasarinya dan hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan masyarakat. Misalnya, terkait dengan ketidakpuasan masyarakat yang berasal dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, seperti akses yang tidak memadai terhadap pelayanan kesehatan, sehingga dapat menyebabkan perilaku kriminal.

Dalam konteks perkosaan dalam perkawinan, dinamika masyarakat seringkali mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam pernikahan, dimana pihak yang lebih kuat menggunakan kendali atas pihak yang lebih lemah. Kekerasan

dalam rumah tangga, termasuk perkosaan dalam perkawinan, diakui secara global sebagai kejahatan yang umum, namun menentang untuk dipantau. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual menghadapi dua perspektif, yaitu perspektif umum yang mengidentifikasinya sebagai kekerasan berbasis gender, dan perspektif khusus yang menyorotinya sebagai bentuk kekerasan unik terhadap perempuan. Kekerasan berbasis gender menyebabkan penderitaan fisik dan emosional yang signifikan bagi perempuan, khususnya dalam ranah seksualitas.

Kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan terhadap istri, seringkali dipandang sebagai masalah pribadi dalam pernikahan, yang sulit ditangani oleh penegak hukum. Hal ini sebagian disebabkan oleh interpretasi budaya dan agama yang terkadang membenarkan tindakan yang merugikan, seperti hak suami untuk mendisiplinkan istrinya melalui kekerasan fisik.

Untuk memerangi kejahatan secara efektif, termasuk perkosaan dalam perkawinan, kebijakan pencegahan kejahatan harus mengintegrasikan tindakan pidana dengan upaya non-penal. Pendekatan pidana yang berfokus pada penegakan hukum, sementara non-penal melibatkan kebijakan sosial yang beradaptasi dengan perubahan masyarakat.

Strategi non-penal memprioritaskan penyelesaian melalui intervensi pihak ketiga. Menangani perkosaan dalam perkawinan sangatlah rumit karena sifat masalah yang sensitif. Mediasi, yang difasilitasi oleh anggota keluarga atau mediator yang tidak memihak, dapat membantu kedua pasangan untuk menemukan penyelesaian. Namun, jika korban membawa masalah tersebut ke penegak hukum, mediasi pidana yang didukung oleh polisi dan keluarga dari kedua belah pihak, dapat digunakan sebagai metode penyelesaian alternatif.

Upaya non penal pada hakikatnya bersifat preventif, dengan menasar faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan, khususnya kondisi dan isu sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan perilaku kriminal. Perspektif ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan di Kongres PBB tentang “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*” (Elinovidawati et al., 2024: 10).

Upaya-upaya ini mencakup berbagai kegiatan, termasuk menyediakan bantuan dan pendidikan sosial yang ditujukan untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial perempuan, mengatasi tantangan kesehatan mental, dan mempromosikan pendidikan moral dan agama. Langkah-langkah tersebut juga mencakup peningkatan kesejahteraan perempuan melalui inisiatif-inisiatif yang terarah dan mempertahankan pengawasan berkelanjutan oleh penegak hukum, personel keamanan, dan pemangku kepentingan lain yang bertanggung jawab atas perlindungan. Akan tetapi penulis menilai bahwa pemerintah belum berbuat cukup banyak di bidang-bidang ini, meskipun ada tantangan signifikan lainnya seperti pengangguran dan kemiskinan. Untuk meningkatkan upaya preventif dan meminimalkan viktimisasi, langkah-langkah harus diambil untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang berisiko tinggi atau titik rawan kejahatan perkosaan dalam perkawinan sambil menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab di antara masyarakat.

Selain itu, inisiatif untuk memberdayakan perempuan melalui kebijakan sosial yang berfokus pada kesehatan, mengeksplorasi potensi mereka, dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia sangatlah penting. Dan tentunya juga menerapkan edukasi gender sebagai bentuk kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan

gender, bahwa kekerasan seksual dalam perkawinan adalah pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih aman tetapi juga berfungsi sebagai pencegah bagi calon pelaku perkosaan dalam perkawinan, sehingga membuka peluang untuk pencegahan dan perlindungan yang lebih proaktif.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kelemahan Formulasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan di Indonesia

4.2.1.1 Ketentuan Pengaturan Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia

Perkosaan dalam perkawinan mengacu pada bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami yang memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seksual tanpa memperhatikan kondisi atau keadaannya. Istilah perkosaan dalam perkawinan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *marital rape* menggabungkan "*marital*" yang berarti perkawinan dan "*rape*" yang berarti aktivitas seksual yang dipaksakan (Siburian, 2020: 3). Oleh karena itu, perkosaan dalam perkawinan menggambarkan penyerangan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dalam ikatan perkawinan.

Perkosaan dalam perkawinan tidak hanya dianggap sebagai tindakan perkosaan, tetapi juga dapat dianggap sebagai pelanggaran yang tidak bermoral. Perkosaan dalam perkawinan melanggar hak-hak istri, khususnya haknya untuk menolak hubungan seksual dengan suaminya karena berbagai alasan yang sah. Dampak perkosaan dalam pernikahan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan mental istri yang dipaksa melakukan hubungan seksual melalui kekerasan, pelecehan, dan ketidakmampuan untuk menolak rayuan yang tidak diinginkan. Hal ini dapat menyebabkan komplikasi kesehatan dan bahkan trauma (Elmina, 2011: 11). Perspektif ini dapat menjadi dasar untuk tindakan hukum dalam menangani masalah perkosaan dalam perkawinan di masyarakat.

Perkosaan dalam pernikahan sebagian besar dialami oleh wanita, yang sering kali menciptakan lingkaran setan kekerasan yang berkelanjutan dalam hubungan, yang mengakibatkan kekerasan kronis. Ideologi sosial-budaya dan politik juga mempengaruhi masalah ini, seperti interpretasi pernikahan, pandangan tradisional tentang seksualitas pria dan wanita, dan ekspektasi budaya mengenai dinamika suami-istri sering kali berkontribusi pada keengganan untuk memandang seks non konsensual dalam pernikahan sebagai pelanggaran yang dapat dihukum (Banerjee & Rao, 2022: 1).

Perkosaan dalam perkawinan merupakan salah satu kejahatan paling keji yang menimpa perempuan. Kejahatan ini dapat menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, yang berdampak besar pada kesejahteraan fisik, emosional, seksual, dan mental perempuan, sehingga melindungi hak asasi manusia perempuan sangatlah penting. Menangani kasus perkosaan dalam rumah tangga di Indonesia juga melibatkan pemeriksaan kerangka hukum yang berlaku di negara ini. Negara memiliki kewajiban hukum untuk mengadili kekerasan seksual terhadap perempuan dalam hubungan intim, dengan menggunakan hukum pidana untuk memerangi bentuk kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak asasi manusia ini. Berikut ini adalah penjelasan ketentuan pengaturan perkosaan dalam perkawinan menurut hukum di Indonesia.

a. Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Seiring dengan perkembangan pemahaman dan kemajuan zaman, kesadaran akan perlunya hukum nasional yang adil dan peka gender pun semakin meningkat, yang berujung pada lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini berhasil mengatasi berbagai permasalahan dalam ranah privat rumah tangga, yang secara bertahap mengubah pandangan

masyarakat tradisional bahwa masalah rumah tangga tidak boleh diurus oleh pihak luar karena sifatnya yang privat dan sering kali tabu. Dengan menegaskan bahwa KDRT bukan lagi masalah privat, melainkan masalah publik, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada negara, penegak hukum, masyarakat, pemerintah, dan para ahli untuk campur tangan dan memberikan bantuan dalam kasus KDRT.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran ekonomi/penelantaran dalam rumah tangga, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik pada umumnya meliputi tindakan seperti memukul dengan atau tanpa benda tumpul atau tajam, menjambak rambut, menampar, dan perilaku lain yang dapat membahayakan fisik seseorang. Dengan demikian, luka akibat kekerasan fisik bukanlah luka yang terjadi karena kecelakaan, melainkan merupakan tindakan yang disengaja untuk menyakiti korban.

Berbeda dengan kekerasan fisik, kekerasan psikologis atau emosional tidak meninggalkan luka yang terlihat. Namun, jenis kekerasan ini melibatkan tindakan yang membuat seseorang merasa takut, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, merasa tidak memiliki arah, atau mengalami ketidakberdayaan. Kekerasan ekonomi, yang disebut sebagai penelantaran dalam rumah tangga dalam UU PKDRT, terjadi ketika seorang anggota keluarga gagal memenuhi tanggung jawab yang disepakati untuk memberikan dukungan dan perawatan yang memadai. Penelantaran ini juga dapat mencakup pembatasan atau larangan korban untuk bekerja, situasi yang sering muncul ketika seseorang mencoba membatasi kemandirian korban.

Terkait dengan pengertian dari perkosaan dalam perkawinan, sejauh ini dalam perspektif UU PKDRT masih termasuk dalam kategori kekerasan seksual, sebagaimana tercantum dalam Pasal 8, yang menyebutkan bahwa:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf C meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;*
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”*

Lebih lanjut, Pasal 46 dan 47 menguraikan hukuman pidana bagi pelaku. Seseorang yang terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat menghadapi hukuman penjara hingga 12 tahun dan denda maksimum 36 juta rupiah. Jika korban adalah anggota rumah tangga sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 8, pelaku menghadapi hukuman penjara mulai dari minimal 4 tahun hingga maksimal 15 tahun, serta denda antara 12 juta hingga 300 juta rupiah.

Perbedaan mendasar yang membedakan perkosaan dalam perkawinan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga lainnya adalah unsur pemaksaan yang terlibat dalam tindakan seksual tersebut. Namun, dari perspektif hukum UU PKDRT tidak memiliki ketentuan tertentu untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif. Kesenjangan ini meliputi perlindungan yang lemah terhadap hak-hak korban, mengkategorikan kekerasan seksual sebagai pelanggaran berbasis pengaduan, yang berarti kekerasan seksual hanya dilakukan jika korban mengajukan pengaduan, dan tidak adanya ketentuan yang jelas untuk penarikan pengaduan.

Meskipun UU tersebut tidak merinci jenis-jenis kekerasan seksual tertentu atau secara eksplisit mendefinisikan perkosaan dalam pernikahan, UU tersebut menyiratkan bahwa

perkosaan dalam pernikahan termasuk dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga jika melibatkan suami terhadap istri atau sebaliknya.

b. Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Sebagai respons terhadap kekhawatiran publik atas meningkatnya kasus kekerasan seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pun dibentuk. Setelah bertahun-tahun melalui berbagai upaya advokasi, undang-undang ini akhirnya disahkan pada tahun 2022. Penyusunan dan pengajuan Undang-Undang TPKS ini bertujuan untuk mereformasi pendekatan sistem hukum dalam menangani kekerasan seksual secara lebih sistematis, terutama untuk melindungi kelompok rentan. Selain itu, regulasi ini diharapkan menjadi langkah maju yang signifikan dalam advokasi dan penanganan isu kekerasan seksual.

Undang-Undang TPKS juga diharapkan dapat berfungsi sebagai perlindungan hukum yang memberikan kepastian bagi korban dan penyintas, sekaligus berfungsi sebagai pengaturan khusus untuk mencegah, menangani, melindungi, dan mendukung pemulihan korban dan penyintas kekerasan seksual. Undang-Undang ini juga dimaksudkan sebagai alat reformasi sosial, yang memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani dan mendokumentasikan kasus kekerasan seksual.

Pembaharuan dan penambahan jenis tindak pidana kekerasan yang diatur dalam UU TPKS merupakan hasil kajian dan rekomendasi dari Komisi Nasional Perempuan). Menurut Komnas Perempuan ketiadaan payung hukum yang mengatur secara pasti terhadap tindak pidana kekerasan seksual telah membuat korban tidak mendapatkan keadilan. Seperti halnya

tindak pidana perkosaan yang diatur dalam KUHP menekankan pada unsur pidana pada pemaksaan memasukan penis ke vagina. Padahal bentuk lain bisa dengan memasukkan benda atau anggota tubuh lainnya ke dalam vagina atau dubur. Unsur kekerasan sering menjadi sumir ketika adanya relasi korban dengan pelaku.

Definisi perkosaan dalam perkawinan dalam UU TPKS tidak disebutkan secara eksplisit, sama halnya dalam UU PKDRT. Namun, tetap menjadi salah satu bentuk yang disebutkan pada Pasal 4 Ayat (2) huruf h, yang menyebutkan, *“Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga”*.

Selain itu, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang disebut dalam UU TPKS mengklasifikasi macam-macam bentuk kekerasan seksual secara umum, yaitu:

- a) Pelecehan seksual non-fisik;
- b) Pelecehan seksual fisik;
- c) Pemaksaan kontrasepsi;
- d) Pemaksaan sterilisasi;
- e) Pemaksaan perkawinan;
- f) Penyiksaan seksual;
- g) Eksploitasi seksual;
- h) Perbudakan seksual;
- i) Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Terkait dengan sanksi yang dikenakan kepada pelaku perkosaan dalam perkawinan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan UU PKDRT. Dalam UU TPKS pengaturan mengenai sanksi dijelaskan dalam Pasal 6 huruf b, yaitu:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Berdasarkan Naskah Akademik UU TPKS, perkosaan juga dapat terjadi di dalam rumah tangga, khususnya di kalangan istri yang rentan terhadap tindakan tersebut dalam ikatan perkawinan. Meskipun sebagian individu dan kelompok masyarakat menolak adanya istilah perkosaan dalam perkawinan, berbagai pengaduan yang diterima oleh lembaga pendamping dan penegak hukum menunjukkan bahwa banyak istri yang dipaksa melakukan hubungan seksual dengan cara kekerasan atau tidak wajar oleh pasangannya. Pengaduan tersebut seringkali menggambarkan kejadian di mana suami melakukan kekerasan fisik dan membahayakan kesehatan reproduksi istri.

Adanya ikatan perkawinan antara korban dan pelaku tidak seharusnya meniadakan hak perempuan atas tubuhnya sendiri. Salah satu isu yang diperdebatkan dalam UU TPKS adalah bahwa perkosaan, dalam keadaan apa pun, tidak dapat dibenarkan secara hukum. "Pemeriksa tetaplah pemeriksa dan tunduk pada hukum pidana, terlepas dari hubungannya dengan korban." Kekhawatiran utama bukan hanya sanksi pidana, tetapi juga perubahan perspektif masyarakat dan peningkatan kesadaran bahwa kekerasan seksual, dalam bentuk dan situasi apapun, tidak dapat diterima.

Pencantuman frasa "*baik di dalam maupun di luar perkawinan*" menegaskan bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan perkawinan diakui dan dilindungi berdasarkan UU TPKS. Selain itu, Pasal 8 huruf b tidak membedakan berat ringannya hukuman untuk kekerasan seksual dalam perkawinan dibandingkan dengan yang dilakukan di luar perkawinan. Hal ini menetapkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan suami istri diperlakukan sama dengan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga memperkuat akuntabilitas dan perlindungan yang sama di mata hukum.

UU TPKS tidak hanya menggunakan upaya represif tetapi juga preventif yang dilakukan negara, pemerintah dan termasuk juga peran masyarakat dengan adanya sosialisasi pemberantasan kekerasan seksual kepada kelompok masyarakat, adat, keagamaan, maupun kepercayaan. Kemudian untuk perlindungan korban selama berjalannya persidangan korban berhak untuk didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, pendampingan yang diberikan juga memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berspektif HAM dan sensitivitas gender. Dan korban berhak untuk menerima restitusi dan pelayanan pemulihan baik perawatan medis maupun perawatan psikologis.

Dalam hal penegakan hukum, UU TPKS memberikan dasar hukum bagi penuntutan dan pengadilan kasus perkosaan dalam perkawinan. Pelaku perkosaan dalam perkawinan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini. Kewajiban penuntutan dalam UU TPKS memberikan kewajiban kepada penegak hukum untuk menuntut kasus kekerasan seksual, termasuk perkosaan dalam perkawinan secara tegas. Hal ini berarti bahwa aparat penegak hukum harus mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan melanjutkan proses hukum terhadap pelaku perkosaan dalam perkawinan.

c. Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia yang dipengaruhi oleh pengalaman sejarahnya, mengikuti sistem hukum Eropa Kontinental, yang terutama mengandalkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utamanya, di samping sumber hukum lain yang diakui. Salah satu sumber hukum utama yang menentukan apakah suatu tindakan merupakan tindak pidana adalah Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dikenal dalam bahasa Belanda sebagai *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

Awalnya, WvS adalah hukum pidana yang digunakan oleh Belanda dan diadopsi di Indonesia berdasarkan "asas konkordansi" (Siburian, 2020: 5). Pasal 285 KUHP lama menyatakan bahwa, "*Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan penjara paling lama dua belas tahun.*" Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ini antara lain:

- a) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b) Memaksa wanita yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku (bukan istrinya) untuk melakukan hubungan seksual;

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, hubungan seksual yang dipaksakan tidak dianggap sebagai tindak pidana selama orang yang terlibat sudah menikah. Hal ini didasarkan dengan budaya patriarki menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan baik secara sosial maupun dalam rumah tangga. Selain itu, teks-teks agama yang ditafsirkan secara selektif telah menyebabkan kesalahpahaman terhadap ajaran agama tentang dinamika keluarga. Pandangan yang berlaku saat ini menempatkan suami, sebagai kepala rumah tangga, dalam otoritas atas anggota keluarga. Sebagai pencari nafkah utama, suami mungkin merasa lebih unggul, sementara istri, yang bergantung pada pendapatannya, diharapkan untuk menuruti keinginannya, baik dalam mengelola urusan rumah tangga, melayaninya, atau memenuhi tuntutan lainnya.

Jika melihat ke belakang, pemahaman tentang hubungan pemaksaan seksual dalam perkawinan juga didasari dari Bangsa Belanda yang tiba di Indonesia dengan misi 3G, yaitu *Gold, Glory, dan Gospel*. Aspek *Gospel* (penyebaran agama kristen),

mencerminkan pengaruh kepercayaan Kristen di Belanda. Penerimaan unsur "di luar nikah" dalam ketentuan-ketentuan terdahulu tentang perkosaan dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dibentuk oleh nilai-nilai Kristen, yang memandang bahwa istri berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan suaminya. Penafsiran ini sering dikaitkan dengan ayat-ayat seperti 1 Korintus 7:1-5 dan Efesus 5:22, yang menurut beberapa pihak menunjukkan bahwa Alkitab tidak mengakui perkosaan dalam perkawinan, yang menyiratkan bahwa istri harus selalu menyetujui hubungan seksual. Akan tetapi, penggunaan ayat-ayat ini untuk membenarkan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan merupakan salah tafsir dan penyalahgunaan ajaran Alkitab yang jelas (Siburian, 2020: 6).

KUHP kolonial tidak memuat ketentuan tentang perkosaan atau hubungan seksual paksa dalam perkawinan, dimana KUHP kolonial hanya membahas masalah ini terutama ketika korban masih di bawah umur atau menderita cedera. Karena hubungan seksual paksa hanya diatur di luar perkawinan, maka hal itu tidak dianggap sebagai tindak pidana dalam perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, di dalam KUHP perkosaan didefinisikan semata-mata sebagai hubungan seksual paksa yang melibatkan seorang wanita, bukan seorang istri. Akibatnya, seorang istri tidak dapat secara hukum menuduh suaminya melakukan perkosaan. Jika kasus seperti itu muncul, biasanya akan diperlakukan dan diproses sebagai penyiksaan atau penganiayaan, bukan sebagai perkosaan.

Disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memiliki pengaruh yang signifikan dalam kerangka hukum di Indonesia, tidak terkecuali dalam pemaknaan kejahatan perkosaan. KUHP Nasional memiliki perspektif yang berbeda dengan KUHP Kolonial dalam mendefinisikan perkosaan. Dalam Pasal 473 Ayat (1)

KUHP Nasional unsur perkosaan mengalami perluasan makna, yaitu:

“Setiap Orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Pasal 473 Ayat (2) huruf a menjelaskan bahwa perkosaan yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi: *“Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istri yang sah”*

Perluasan makna perkosaan dengan mencakup relasi kuasa dalam perkawinan, menunjukkan bahwa hubungan suami-istri tidak lagi dapat dijadikan alasan pembenar untuk memaksakan hubungan seksual tanpa persetujuan. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum yang mengakui otonomi seksual perempuan dalam rumah tangga. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan dengan KUHP terdahulu karena menghapus frasa *“di luar perkawinan”*, dalam KUHP Nasional juga turut menyatakan perkosaan adalah tindakan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
- b. Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
- c. Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Sama halnya dengan UU PKDRT, pada KUHP Nasional ini tetap dikategorikan sebagai delik aduan yang penggunaannya hanya dapat ditindaklanjuti apabila telah adanya aduan dari korban, dan tidak adanya syarat/ketentuan yang mengatur terkait pencabutan suatu aduan. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 473 Ayat (6) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atau pengaduan korban.”

Pasal tersebut diatas menggambarkan bahwa suatu tindakan dapat digolongkan sebagai perkosaan dalam perkawinan jika tindakan tersebut mengandung unsur paksaan atau kekerasan yang digunakan untuk memenuhi hasrat pelaku untuk melakukan hubungan seksual antara suami istri. Kehadiran pasal tersebut mencerminkan penafsiran yang lebih luas tentang apa yang dimaksud dengan perkosaan, yang menandakan definisi yang diperluas.

Pasal 473 KUHP Indonesia lebih jauh menyoroti perkembangan ini dengan memperluas cakupan perkosaan di luar tindakan yang menyebabkan kehamilan hingga mencakup tindakan di mana memasukkan alat kelamin ke dalam mulut atau anus juga dianggap sebagai perkosaan. Perubahan ini menggarisbawahi bahwa, terlepas dari ikatan perkawinan, seorang suami dapat dianggap sebagai pelaku menurut hukum Indonesia jika tindakannya memenuhi kriteria hukum untuk kekerasan seksual.

Berikut penulis paparkan pengaturan perkosaan dalam perkawinan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Pengaturan Perkosaan Dalam Perkawinan Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Undang-Undang	Pasal	Definisi Perkosaan Dalam Perkawinan	Unsur	Subjek Hukum	Objek Hukum	Sanksi
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan	Pasal 8	<i>“Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga</i>	Ancaman, paksaan, kekerasan, tipu muslihat atau manipulasi	Setiap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut	Setiap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut	Pasal 8: penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp 36 juta

Dalam Rumah Tangga		<i>tersebut.”</i>				rupiah
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual	Pasal 4 Ayat (2)	<i>“Kekerasan seksual dalam rumah tangga.”</i>	Ancaman. Paksaan, kekerasan, tipu muslihat atau manipulasi	Setiap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut	Setiap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut	Pasal 4 Ayat (2): penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda 300 juta rupiah
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana	Pasal 473 Ayat (2)	<i>“Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah.”</i>	Ancaman, paksaan, kekerasan, tipu muslihat atau manipulasi	Suami/Istri	Suami/Istri	Pasal 473 Ayat (2): penjara maksimal 12 tahun

Sumber: Diolah Penulis

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkosaan dalam perkawinan saling terkait dan saling melengkapi, meskipun tidak ada satupun yang secara tegas menyebutkan istilah “perkosaan dalam perkawinan.” UU PKDRT menandai dimulainya suatu kerangka hukum nasional yang menantang stereotip dan perspektif masyarakat, dengan mengakui bahwa kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam ranah rumah tangga. UU ini mendefinisikan kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga dan menetapkan sanksi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8 dan 46. Sementara itu, UU TPKS memberikan klasifikasi yang lebih rinci tentang berbagai bentuk kekerasan seksual, yang beberapa di antaranya dapat dikategorikan sebagai perkosaan dalam perkawinan. Pasal 4 Ayat (1) menyoroti bentuk-bentuk tersebut, selanjutnya disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf h bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga

diakui sebagai suatu bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan mengenai sanksi diuraikan secara khusus dalam Pasal 8 huruf b.

Sedangkan dalam KUHP Nasional pada Pasal 73 Ayat (1) dapat dikatakan bahwa yang disebut pada Pasal tersebut sebagai konsep dasar perkosaan dalam perkawinan, sebagaimana disebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan pekosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Unsur kekerasan sendiri dalam Pasal 156 KUHP Nasional memiliki definisi sebagai berikut:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.”

Hal ini sejalan dengan beberapa karakteristik perkosaan dalam perkawinan, yang mengakibatkan kerugian fisik, seksual, atau psikologis bagi korban atau penyintas. Beberapa bentuk perkosaan tersebut meliputi:

- a. Mencegah pasangan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan intim mereka;
- b. Memaksa hubungan seksual sampai muncul pola yang sama sekali tidak mengindahkan keinginan pasangan;
- c. Melakukan hubungan seksual paksa tanpa persetujuan pasangan, termasuk situasi ketika istri sedang menstruasi atau tidak sehat;
- d. Memaksa pasangan melakukan prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya..

Adapun ancaman kekerasan yang dijelaskan pada Pasal 157 KUHP Nasional yang berbunyi:

“Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik

atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilaksanakannya kekerasan.”

Berdasarkan hal tersebut di atas, tindak pidana pengancaman dengan kekerasan, sekalipun tidak dilakukan secara langsung, tetap dapat diancam dengan pidana. Akan tetapi, Pasal 473 Ayat (1) yang mengatur tentang perkosaan memuat frasa "memaksa berhubungan seksual", yang berarti perkosaan baru dianggap terjadi jika ada paksaan dalam melakukan hubungan seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "bersetubuh" sinonim dengan "bersenggama", yang berarti melakukan hubungan seksual. Dalam praktiknya, hubungan seksual umumnya dilakukan dengan memasukkan penis ke dalam vagina hingga terjadi ejakulasi.

Meskipun demikian, Pasal 473 Ayat (3) secara implisit memperluas pengertian perkosaan, yang menyatakan bahwa perkosaan tidak terbatas pada hubungan seksual yang dipaksakan. Ini juga mencakup:

- a) Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
- b) Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulut sendiri;
- c) Memasukkan bagian tubuh apa pun (selain alat kelamin) atau benda apapun ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Ruang lingkup definisi perkosaan dalam hukum Indonesia telah diperluas untuk mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 473 ayat (3) KUHP Nasional. Meskipun definisi ini cukup komprehensif, regulasi yang lebih spesifik mengenai perkosaan dalam perkawinan dan kekerasan seksual dalam rumah tangga masih diperlukan agar perlindungan hukum bagi korban dapat lebih jelas dan efektif.

4.2.1.2 Kelemahan Pengaturan Perkosaan Dalam Perkawinan di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*, menekankan asas legalitas, yang mengamanatkan harus ada dasar hukum sebelum penuntutan pidana dapat dilakukan. Dahulu,

hubungan seksual yang dipaksakan sering kali hanya dikaitkan dengan situasi di luar pernikahan, tetapi perkembangan hukum terkini menunjukkan adanya pergeseran dalam perspektif ini. Mendiskusikan masalah perkosaan dalam perkawinan tidak hanya mendiskusikan tentang bagaimana masyarakat dapat mengkonstruksikan relasi laki-laki dan perempuan sebagai akar penyebab terjadinya perkosaan dalam perkawinan, namun juga perlu mendiskusikan faktor-faktor yuridis formal yang juga berkontribusi mengakibatkan perlindungan terhadap korban perkosaan dalam perkawinan tidak berfungsi secara maksimal

Gagasan tentang peningkatan perlindungan hak secara bertahap telah diperluas untuk mencakup hubungan seksual yang dipaksakan dalam pernikahan. Namun, dalam beberapa kerangka legislatif yang telah disebutkan sebelumnya, masih terdapat tantangan signifikan dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban. Hal ini sebagian disebabkan oleh kesenjangan dan ambiguitas dalam undang-undang yang ada, yang dapat membuat penuntutan dan penyelesaian kasus pemerkosaan dalam pernikahan kurang efektif dalam melindungi hak-hak korban.

Meskipun tindak pidana perkosaan dalam perkawinan telah mendapatkan perhatian dalam berbagai kajian hukum dan kebijakan, pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan. Kelemahan ini dapat dilihat dari aspek normatif maupun implementatif, yang berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi korban serta efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penulis akan membahas secara mendalam berbagai kelemahan dalam pengaturan hukum mengenai perkosaan dalam perkawinan, termasuk tumpang tindih regulasi, ketidakjelasan norma, serta hambatan dalam proses peradilan yang kerap kali menghambat upaya perlindungan korban.

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang memuat terminologi terkait kekerasan seksual dalam rumah tangga. Pasal 8 huruf a menyebutkan bahwa: “*Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.*”

Definisi tersebut diatas memungkinkan setiap anggota rumah tangga menjadi pelaku atau korban, tidak secara eksklusif membatasi suami sebagai pelaku atau istri sebagai korban. Namun, data tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga lebih sering menunjukkan istri sebagai korban.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga, sebagaimana diuraikan sebelumnya, mencakup tindakan seksual yang dilakukan secara paksa, tindakan seksual yang dilakukan secara paksa yang tidak wajar atau tidak diinginkan, dan tindakan seksual yang dipaksakan dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. UU PKDRT tidak secara tegas mengatur tentang perkosaan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual antara pasangan suami istri. Namun dalam konteks ini, perkosaan dianggap setara dengan kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual tanpa *consent* atau dapat dikatakan perbuatan yang tidak disetujui oleh salah satu pihak. *Sexual consent* sangat penting dalam aktivitas seksual, karena tindakan apa pun yang dilakukan di bawah paksaan atau tanpa persetujuan bersama dianggap sebagai kekerasan seksual. Hal ini menyoroti pentingnya persetujuan sukarela dan sadar dalam interaksi tersebut (Rahmasari, 2022: 3).

Pasal 46 UU PKDRT menyatakan bahwa: “*Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 huruf a dipidana penjara*

paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Melihat pada tabel 4.1 terkait dengan daftar kasus perkosaan dalam perkawinan di Indonesia yang telah penulis paparkan, dapat dipahami bersama jika dalam menanggapi permasalahan kejahatan perkosaan dalam perkawinan terdapat beberapa masalah, hal ini dapat terlihat dari hukuman yang diterapkan kepada pelaku perkosaan dalam perkawinan yang dihukum penjara dengan jangka waktu yang sangat relatif rendah. Permasalahan ini tentunya juga didasarkan pada banyaknya kelemahan-kelemahan aturan dalam UU PKDRT dalam penerapannya terkait dengan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan, berikut penulis paparkan beberapa kelemahan UU PKDRT, antara lain:

1. Tidak mengatur secara spesifik tindak pidana perkosaan dalam perkawinan

UU PKDRT tidak secara eksplisit menyebutkan istilah “perkosaan dalam perkawinan”. Ketentuan yang ada hanya mengatur kekerasan seksual dalam rumah tangga secara umum, sehingga menciptakan keaburan dalam interpretasi hukum mengenai apakah tindak tersebut mencakup pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri.

Sebagaimana yang telah disebut dalam Pasal 8 huruf a yang hanya menjelaskan kekerasan seksual secara umum sebagai “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga.” Ketentuan ini tentunya akan menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum, karena tidak semua aparat penegak hukum atau pengadilan beranggapan bahwa pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri adalah bentuk kekerasan seksual. Ketidakjelasan ini

yang menyebabkan banyak kasus perkosaan dalam perkawinan yang tidak diproses secara hukum atau bahkan tidak diakui sebagai bentuk pelanggaran.

Komnas Perempuan menyatakan beberapa kendala dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, korban mengalami kendala dalam proses hukum karena tersangka tidak disebutkan identitasnya meskipun bukti yang ada cukup. Selain itu, banyak korban juga melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada Dewan Kehormatan, partai politik, dan kepolisian, tetapi belum mendapat tanggapan dari lembaga-lembaga tersebut, termasuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024: 120).

Kasus-kasus tersebut diatas menunjukkan adanya sebuah ketidakseimbangan kekuasaan yang nyata antara pelapor dan Terlapor, yang sering kali menempatkan Pelapor sebagai istri dalam posisi yang lebih rendah. Ketidakseimbangan kekuasaan ini semakin parah jika Terlapor adalah figur yang berwenang, seperti pemimpin agama, pejabat publik, atau politikus, sehingga semakin memperparah subordinasi yang dialami Pelapor dan memungkinkan terjadinya tindak kekerasan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2024: 120).

Tanpa peraturan yang spesifik mengenai perkosaan dalam perkawinan, banyak korban akhirnya merasa enggan atau bahkan takut melaporkan kejadian yang dialaminya. Stigma sosial terhadap istri yang melaporkan suaminya, ditambah dengan ketidakjelasan hukum, membuat korban merasa tidak akan mendapatkan

keadilan. Permasalahan ini yang menjadikan perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak kekerasan yang paling sulit terungkap dan tertangani dalam sistem hukum.

2. Sanksi yang relatif rendah

Menurut Pasal 46 UU PKDRT, pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat dikenakan hukuman maksimal 2 tahun penjara atau denda maksimal 36 juta rupiah. Namun, untuk kasus perkosaan dalam perkawinan, hukuman ini sering dianggap terlalu ringan mengingat efek jangka panjang terhadap korban. Terlebih lagi dari data putusan pengadilan yang telah penulis rangku, rata-rata pelaku mendapatkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, tanpa adanya pemberatan hukuman kepada pelaku.

Pidana tambahan dalam UU PKDRT diatur dalam Pasal 50 huruf a dan b, sebagai berikut:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- b) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; dan*
- c) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”*

Dalam beberapa putusan pengadilan terkait dengan kasus perkosaan dalam perkawinan, tidak ditemukan adanya pemberian hak korban dalam bentuk materi atas apa yang mereka alami. Maka sudah semestinya jika setiap tahapan mekanisme dari penegakan hukum, dimulai dari tingkat penyidikan hingga penuntutan dan persidangan, harus mengikuti penalaran hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Tetapi sekadar mematuhi peraturan tersebut saja tidak cukup, karena putusan yang diputuskan oleh pengadilan

yang berdasarkan dengan hukum seringkali belum memberikan keberpihakan kepada korban karena kurangnya keadilan dan mungkin belum mencerminkan kenyataan yang logis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki beberapa kelemahan, antara lain tidak adanya ketentuan tentang restitusi korban dan penenaan sanksi restitusi kepada pelaku. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi korban perkosaan dalam rumah tangga, yang tidak hanya mengalami tekanan psikologis tetapi juga beban finansial (Santoso & Wibowo, 2024: 2). Selain itu, penerapan pidana tambahan bagi pelaku perkosaan dalam perkawinan di Indonesia jarang diterapkan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum, sosial, dan budaya. Salah satunya disebabkan karena minimnya pemahaman aparat tentang dampak psikologis mendalam yang dialami korban perkosaan dalam perkawinan membuat penanganan kasus ini sering kali dianggap kurang serius.

Dalam UU PKDRT sendiri terkait dengan pengaturan khusus mengenai pidana tambahan untuk kasus perkosaan dalam perkawinan yang telah disebutkan diatas juga belum sepenuhnya diakomodasi. Ketidakjelasan hukum ini membuat hakim ragu menerapkan pidana tambahan karena tidak ada preseden atau aturan eksplisit yang mendukung. Selain itu, meski di beberapa negara pelaku kekerasan seksual dalam perkawinan diwajibkan mengikuti program rehabilitasi atau dilarang mendekati korban, di Indonesia program semacam ini belum menjadi praktik umum. Karena itulah, pidana tambahan jarang digunakan, meski penerapannya

dapat memberikan efek jera pada pelaku sekaligus melindungi korban.

3. Kurangnya perlindungan khusus bagi korban perkosaan dalam perkawinan

UU PKDRT belum secara eksplisit memberikan dukungan khusus yang dibutuhkan korban perkosaan dalam perkawinan. Terlebih dalam hal upaya restitusi bagi korban perkosaan dalam perkawinan, meskipun dalam UU PKDRT ada upaya untuk memberikan ganti rugi dan pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga secara umum. Namun, restitusi yang diatur dalam UU PKDRT cenderung lebih difokuskan pada pemulihan fisik dan psikologis korban, yang juga hanya sebatas garis besar dan belum menyeluruh, termasuk belum sepenuhnya mencakup aspek finansial.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU PKDRT yang mengatur tentang kewajiban pemerintah atau lembaga negara untuk memberikan bantuan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, tidak adanya ketentuan khusus yang menyebutkan restitusi finansial yang bersifat langsung untuk korban perkosaan dalam perkawinan. Korban sering kali tidak tahu kemana harus mengadu atau bagaimana memulai proses pengajuan restitusi ini dikarenakan UU PKDRT tidak menyediakan prosedur yang jelas terkait mekanisme restitusi tersebut. Hal inilah yang semakin memperburuk kondisi korban yang telah menghadapi banyak kesulitan, baik dalam aspek fisik maupun psikologis.

Di luar UU PKDRT, restitusi bagi korban perkosaan dalam perkawinan juga dapat dijalankan dalam hukum pidana melalui mekanisme peradilan pidana, yang memungkinkan adanya kompensasi atau ganti rugi melalui

peradilan pidana. Namun, ini juga tergantung pada hasil putusan pengadilan dan tingkat keparahan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Pengurusan restitusi ini seringkali sangat bertele-tele dan memakan waktu. proses hukum di Indonesia, termasuk untuk kasus perkosaan dalam perkawinan, seringkali lambat dan penuh birokrasi. Korban harus melewati banyak tahap, mulai dari melapor ke polisi, menjalani pemeriksaan medis, hingga menghadapi sistem pengadilan yang tidak sensitif terhadap masalah kekerasan seksual dalam perkawinan.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perkosaan dalam perkawinan termasuk dalam kategori kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS. Meskipun pasal ini tidak secara tegas mendefinisikan secara spesifik kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga, Pasal 6 huruf b mengaturnya dengan memberikan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp300 juta. Hal ini berlaku ketika seseorang melakukan tindakan seksual fisik yang menargetkan tubuh, otonomi seksual, atau organ reproduksi orang lain dengan maksud untuk melakukan penguasaan secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Meski secara substansi hukumnya lebih lengkap, namun karena UU TPKS ini dinilai masih baru masih banyak masyarakat yang merasa awam terkait dengan pemahaman delik pidana kekerasan seksual. Selain itu pada sejumlah kasus hukum korban ataupun jaksa penuntut umum jua belum maksimal dalam menerapkannya. Bahkan apabila ditelusuri lebih lanjut dari data repository hasil putusan pengadilan, hanya segelintir kasus yang ditemukan telah menerapkan landasan hukum

tersebut dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual pada perempuan (Ayun et al., 2024: 7).

Salah satu kelemahan utama dari UU TPKS adalah tidak secara eksplisit menyebutkan perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Undang-undang ini memang mengakui bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan perkawinan, tetapi formulasi normatifnya tidak menyatakan secara tegas bahwa perkosaan dalam perkawinan adalah kejahatan yang dapat diproses hukum sebagaimana perkosaan dalam konteks lainnya.

Pasal 4 Ayat (2) UU TPKS menyebutkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga, tetapi tindak pidana perkosaan dalam perkawinan tetap lebih banyak dikategorikan sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga seperti dalam UU PKDRT. Hal ini yang kemudian menimbulkan persoalan karena ketentuan UU PKDRT lebih berorientasi pada pendekatan rehabilitasi dan mediasi dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan yang tegas, sehingga tidak memberikan efek jera yang optimal bagi pelaku.

Ketiadaan pengaturan tegas dalam UU TPKS menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan hukum antara UU PKDRT dan UU TPKS dalam menangani perkosaan dalam perkawinan. Hal ini berpotensi menyebabkan kebingungan dalam proses hukum, di mana korban kesulitan untuk mendapatkan keadilan yang sesuai karena masih adanya bias dalam aparat penegak hukum yang menganggap hubungan seksual dalam perkawinan sebagai kewajiban istri terhadap suami.

Salah satu asas hukum yang mendasar adalah *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus lebih diutamakan daripada yang bersifat umum. Dalam hukum pidana,

pelanggaran dan tindak pidana yang bersifat umum diatur dalam KUHP, sedangkan tindak pidana dan pelanggaran yang bersifat khusus diatur dalam undang-undang pidana tersendiri atau khusus.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika terdapat dua undang-undang pidana yang bersifat khusus yang tumpang tindih, seperti dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diatur baik dalam UU PKDRT maupun UU TPKS. Dalam perkembangan hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* saja tidak cukup untuk menyelesaikan pertentangan antara dua undang-undang pidana yang bersifat khusus. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dikembangkan asas yang lebih tegas, yaitu *lex specialis systematic*. Asas ini merupakan perluasan dari *asas lex specialis derogat legi generali* yang secara khusus mengatur pertentangan tersebut.

Dengan menggunakan asas *lex specialis systematic*, perbandingan antara UU TPKS dan UU PKDRT, yang keduanya merupakan hukum pidana khusus, menunjukkan perbedaan-perbedaan berikut:

1. Hukum Pidana Substantif

Kedua UU tersebut berbeda dari ketentuan umum dalam KUHP, khususnya karena KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan perkosaan dalam rumah tangga. Kedua UU ini mengisi celah tersebut dengan membahas masalah tersebut melalui kerangkanya masing-masing.

2. Hukum Pidana Acara atau Hukum Pidana Formil

Aturan acara dalam UU TPKS dan UU PKDRT berbeda dengan KUHP. Khususnya, kedua UU ini memungkinkan standar pembuktian yang lebih luas dalam kasus perkosaan dalam rumah tangga, yang mengakomodasi tantangan unik dalam pembuktian pelanggaran tersebut.

3. Ruang Lingkup Subjek Hukum

UU TPKS berlaku untuk individu dan situasi yang lebih luas, sedangkan UU PKDRT secara khusus berfokus pada individu dalam rumah tangga. Hal ini membuat UU PKDRT lebih sempit untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, UU PKDRT lebih efektif menganut asas *lex specialis systematis*. Dengan mengatur secara khusus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga, UU ini menawarkan kerangka kerja yang lebih terarah dan komprehensif untuk melindungi istri sebagai korban perkosaan dalam pernikahan. Meskipun dalam UU TPKS memiliki pengaturan dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif baik secara represif maupun preventif, namun UU PKDRT tetap menjadi peraturan yang diprioritaskan dalam menangani kejahatan perkosaan dalam perkawinan.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP Nasional 2023 mengakui perkosaan dalam perkawinan sebagai sebuah kejahatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 473 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a, yang merupakan langkah maju dalam perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi korban. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang dapat menghambat implementasi dan efektifitas penegakan hukum terkait isu ini.

Masalah utama terletak pada belum berlakunya KUHP Nasional ini secara efektif, karena ketentuan peralihan menyatakan bahwa KUHP baru akan diberlakukan 3 (tiga) tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026. Akibatnya, pengakuan terhadap perkosaan dalam perkawinan secara *de jure* memang sudah ada, namun secara *de facto* belum dapat

dijadikan dasar hukum positif dalam praktik peradilan pidana. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak serius terhadap perlindungan korban dalam masa transisi.

Sebagaimana dijelaskan dalam dalam Pasal 473 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “*Setiap Orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terlihat jelas bahwa KUHP Nasional 2023 masih mensyaratkan kondisi tertentu untuk mengkategorikan tindakan sebagai perkosaan dalam perkawinan, seperti ketidaksetaraan dalam penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, karena dalam banyak kasus perkosaan dalam perkawinan, kekerasan tidak selalu berbentuk fisik yang terlihat misalnya tekanan dalam bentuk intimidasi psikologis, manipulasi emosional, atau ancaman ekonomi yang seringkali digunakan untuk memaksa pasangan.

Menurut Sandra Bartky, intimidasi merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis yang dapat disertai atau tidak disertai kekerasan fisik. Intimidasi dapat dipahami sebagai bentuk ancaman tersirat dari pelaku yang mengisyaratkan akan terjadinya suatu tindakan yang dapat membahayakan atau mencederai korban. Selain itu, perkosaan tidak semata-mata sebagai ungkapan hasrat seksual yang tidak terkendali, tetapi juga dijalin dengan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang. Kriminolog Mamik Sri Supatmi menguraikan bahwa ketimpangan kekuasaan tersebut muncul karena posisi pelaku dan korban yang tidak setara (Tsuroyya & Nurtjahyo, 2024: 12).

Pasal 473 Ayat (2) huruf a menyatakan bahwa suatu perbuatan persetubuhan dapat dianggap perkosaan apabila persetujuan korban diperoleh melalui ancaman atau tindak

kekerasan. Hal ini kemudian akan menimbulkan pertanyaan, apabila persetujuan diperoleh melalui paksaan atau kekerasan, apakah benar-benar dapat dianggap sebagai sebuah persetujuan. Dengan demikian, istilah persetujuan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 473 Ayat (3) KUHP Nasional 2023 semakin jelas menunjukkan bahwa persetujuan menjadi tidak sah apabila dilakukan dengan ancaman atau kekerasan, namun sebaliknya pasal ini tidak membahas perkosaan dalam perkawinan yang dilakukan dengan paksaan psikologis (Tsuroyya & Nurtjahyo, 2024: 12).

Menurut Saputro, meskipun Pasal 473 Ayat (1) KUHP Nasional menghapus unsur "di luar perkawinan" yang sebelumnya tersirat dalam Pasal 285 KUHP Lama, Pasal 473 Ayat (3) memperluas definisi cara-cara yang merupakan perkosaan. Akan tetapi, terminologi yang digunakan dalam Pasal 473 Ayat (1) seharusnya mengganti istilah "perkosaan" dengan "hubungan seksual". Penyesuaian ini akan memerlukan penjelasan terperinci tentang apa yang merupakan hubungan seksual dalam konteks pasal tersebut, yang memperjelas sejauh mana suatu tindakan memenuhi syarat sebagai persetujuan (Tsuroyya & Nurtjahyo, 2024: 20). Hal ini khususnya penting dikarenakan dalam literatur hukum pidana klasik dan putusan pengadilan Indonesia, hubungan seksual dalam konteks perkosaan secara tradisional didefinisikan sebagai penetrasi penis ke dalam vagina, yang berpuncak pada keluarnya air mani.

Beberapa pasal dalam KUHP Nasional banyak menggunakan unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagai elemen penting dalam banyak tindak pidana yang melibatkan pemaksaan. Namun, pengertian paksaan dalam KUHP masih sering dikaitkan dengan penggunaan kekerasan fisik, hal ini tentunya dapat menyulitkan korban untuk membuktikan adanya kejahatan jika tidak adanya kekerasan

fisik yang nyata. Pembuktian kasus perkosaan dalam perkawinan akan menjadi sangat kompleks karena sering kali tidak adanya saksi mata dan bukti fisik yang cukup. Hal ini diperparah oleh minimnya pemahaman dari aparat penegak hukum terhadap dinamika kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Selain kelemahan terkait dengan ketentuan perkosaan yang mensyaratkan kondisi tertentu, KUHP Nasional juga memiliki kelemahan dalam hal pemberian pemberatan pidana bagi pelaku perkosaan dalam perkawinan yang dapat mempengaruhi keadilan dan perlindungan korban. Salah satu kelemahan utamanya adalah fokus pada akibat fisik seperti luka berat, cacat permanen, atau kematian sebagai syarat pemberatan. Pendekatan ini mengabaikan dampak psikis dan emosional yang sering kali lebih dominan dalam kasus perkosaan dalam perkawinan. Trauma psikologis korban, meskipun signifikan, tidak dijadikan dasar untuk hukuman lebih berat, sehingga banyak kasus perkosaan tanpa bukti fisik sulit mendapatkan perlakuan hukum yang adil.

Ketentuan ini juga tidak memperhitungkan relasi kekuasaan atau ketergantungan dalam hubungan suami-istri, seperti ketergantungan ekonomi atau dominasi emosional. Pelaku yang memanfaatkan posisi dominannya untuk memaksa pasangan tetap diperlakukan sama dengan pelaku yang tidak menggunakan posisi tersebut. Hal ini mengurangi sensitivitas hukum terhadap kompleksitas kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga, yang sering kali melibatkan dinamika relasi yang tidak setara.

Kelemahan lainnya adalah tidak adanya pemberatan pidana untuk kasus perkosaan berulang dalam perkawinan. KUHP tidak secara eksplisit memberikan hukuman lebih berat bagi pelaku yang melakukan perkosaan secara sistematis atau

berulang terhadap pasangannya. Akibatnya, tindak pidana yang dilakukan secara terus-menerus cenderung diperlakukan sama dengan kasus tunggal, meskipun dampak kumulatif terhadap korban jauh lebih berat. Belum adanya perhatian khusus pada kondisi rentan korban, seperti korban yang sedang hamil, memiliki disabilitas, atau hidup dalam isolasi. Ketentuan pemberatan ini juga kurang mempertimbangkan aspek pemulihan korban, seperti kompensasi atau akses ke rehabilitasi psikologis. Fokus yang hanya pada hukuman pelaku sering kali membuat korban merasa tidak mendapatkan keadilan secara menyeluruh, terutama jika kebutuhan mereka untuk pulih dari trauma tidak terpenuhi.

Berdasarkan perspektif psikologis, perkosaan dalam perkawinan dapat menimbulkan kerugian emosional yang signifikan, termasuk perasaan bersalah, malu, kekecewaan yang mendalam, serta ketakutan atau trauma yang terkait dengan aktivitas seksual. Tidak adanya pengakuan hukum atas perkosaan dalam perkawinan merupakan masalah yang kompleks yang dibentuk oleh pengaruh budaya, hukum, dan masyarakat. Alasan utama yang menyebabkan perkosaan dalam perkawinan belum diatur di dalam suatu negara, meliputi (Shree Upadhyay, 2024: 32):

a) Kompilasi Hukum

Para pembuat undang-undang khawatir bahwa mengintegrasikan hukum konstitusional dan hukum keluarga dapat menyebabkan masuknya tuntutan hukum yang akan akan membebani sistem hukum dengan perselisihan keluarga.

b) Kemandirian Pernikahan

Adanya anggapan yang berlaku bahwa hubungan perkawinan harus tetap bebas dari intervensi hukum untuk

menghindari kerumitan yang tidak perlu dalam menegakkan lembaga pernikahan.

c) Kesucian Perkawinan

Banyak yang percaya bahwa perkawinan adalah ikatan suci, dan campur tangan hukum khususnya dalam hal-hal intim dapat merusak kepercayaan dan kemurniaan dalam hubungan tersebut.

d) Pelestarian Ikatan Perkawinan

Kerangka hukum dapat mendorong rekonsiliasi melalui langkah-langkah seperti pemulihan hak-hak perkawinan, yang memprioritaskan kelangsungan perkawinan daripada perpisahan.

e) Privasi Perkawinan

Pengadilan seringkali menganggap masalah dalam perkawinan, termasuk hubungan seksual merupakan masalah pribadi, sehingga mereka enggan campur tangan yang mengakibatkan perkosaan dalam perkawinan menjadi terabaikan.

f) Pembatasan Peradilan dan Perundang-undangan

Baik peradilan maupun legislatif menjadi bersikap terlalu berhati-hati, dimana lebih mengutamakan privasi perkawinan dan khawatir bahwa keterlibatan hukum dapat melemahkan, alih-alih untuk memperkuat lembaga perkawinan.

Berdasarkan dengan analisis yang dipaparkan di atas, dapat terlihat bahwa pentingnya suatu formulasi yang mengatur regulasi khusus terkait dengan perkosaan dalam perkawinan yang didasarkan pada beberapa alasan utama. *Pertama*, dari segi pengakuan dan kejelasan hukum, meskipun KUHP Nasional memberikan landasan hukum yang penting, namun terdapat kesenjangan implementatif dan normatif yang perlu segera diatasi. Untuk menjamin efektivitas perlindungan hukum terhadap korban dan kepastian hukum dalam

masa transisi menuju pemberlakuan KUHP Nasional, diperlukan reformulasi norma-norma dalam UU PKDRT dan UU TPKS. Hal tersebut disebabkan karena aturan yang ada saat ini masih bersifat implisit sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan kasus perkosaan dalam perkawinan. Dengan adanya regulasi yang lebih rinci, penegakan hukum terhadap pelaku akan menjadi lebih jelas, sesuai dengan tingkat kekerasan dan bentuk tindakan yang dilakukan dalam ranah pernikahan.

Kedua, regulasi yang lebih spesifik diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia, terutama dalam menjamin keamanan individu di lingkungan rumah tangga. Pengakuan terhadap perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana merupakan langkah penting dalam menegakkan hak setiap individu atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan seksual. *Human Rights Watch* juga menyoroti bahwa ketiadaan hukum yang secara eksplisit mengatur perkosaan dalam perkawinan dapat melemahkan perlindungan bagi korban serta berkontribusi terhadap normalisasi kekerasan dalam rumah tangga.

Ketiga, kurangnya kesadaran publik serta kuatnya mitos dan stigma dalam masyarakat mengenai hubungan seksual dalam pernikahan menjadi tantangan tersendiri. Banyak anggapan keliru yang beredar, seperti pandangan bahwa hubungan seksual dalam perkawinan selalu sah tanpa mempertimbangkan persetujuan pasangan. Regulasi yang lebih spesifik dapat membantu meningkatkan pemahaman bahwa setiap individu dalam pernikahan memiliki hak untuk memberikan atau menolak persetujuan dalam hubungan seksual. Selain itu, kejelasan hukum yang lebih baik diharapkan dapat mendorong korban untuk lebih berani melapor karena adanya jaminan perlindungan hukum yang jelas. Dengan adanya regulasi yang lebih tegas dan spesifik, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat lebih optimal, sekaligus mengubah

paradigma sosial yang selama ini mengabaikan pentingnya persetujuan dalam hubungan pernikahan.

4.2.2 Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif *Feminist Legal Theory*

4.2.2.1 Pandangan *Feminist Legal Theory* Terhadap Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Dalam Perkawinan di Indonesia

Feminist legal theory atau biasa disebut sebagai teori feminis memberikan landasan teoritis bahwasannya perempuan memiliki potensi rasionalitas yang sama dengan pria. Namun dikarenakan penempatan wanita yang bergantung pada suami atau laki-laki, serta sepak terjangnya di ranah domestik yang pada akhirnya membuat lebih dominan aspek emosional daripada rasional pada tubuh perempuan. *Feminist legal theory* sendiri berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender opesif yakni dari peran-peran yang digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk tempat yang lebih rendah, atau tidak diberikan kesempatan sama sekali bagi perempuan.

Teori feminis adalah kerangka hukum yang menggabungkan perspektif gender dalam studi hukum, yang bertujuan untuk berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam sistem hukum. Menurut Curzon, kerangka ini menekankan hak perempuan untuk menjalankan otonomi atas tubuh mereka dan menolak kontrol eksternal, khususnya dalam masyarakat patriarki (Sabina et al., 2023: 15). Para pakar feminisme memandang bahwasannya institusi perkawinan merupakan salah satu institusi yang cenderung melanggengkan patriarki. Salah satu bentuk budaya patriarki yang menyudutkan posisi perempuan adalah posisi perempuan yang dianggap selalu ada di ranah sumur, dapur dan kasus (domestik) sehingga menikah adalah sebuah salah satu kewajiban bagi perempuan untuk disegerakan (Yana et al., 2021: 7).

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum abstrak dan perlindungan hukum konkret. Perlindungan hukum abstrak mengacu pada tindakan yang tidak

berdampak atau memberikan manfaat secara langsung kepada korban. Menurut Barda Nawawi Arief, bentuk perlindungan ini melibatkan perumusan tindakan pidana dalam peraturan perundang-undangan, yang secara inheren memberikan perlindungan tidak langsung atau "*in abstracto*" terhadap kepentingan hukum dan hak-hak dasar korban.

Di sisi lain, perlindungan hukum konkret memerlukan pemberian hak-hak khusus kepada individu yang telah menjadi korban kejahatan. Jenis perlindungan ini lebih dari sekadar pemberian sanksi pidana yang tepat kepada pelaku sebagai bentuk akuntabilitas. Perlindungan ini berfokus pada tindakan konkret yang berdampak langsung dan berarti bagi korban, memenuhi kebutuhan langsung mereka, dan memastikan kesejahteraan mereka.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

- a) Perlindungan yang diberikan oleh keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain, baik sementara maupun melalui penetapan pengadilan.
- b) Akses terhadap layanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis.
- c) Tindakan khusus untuk menjamin kerahasiaan korban.
- d) Pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum pada semua tahap pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e) Akses terhadap layanan bimbingan rohani.

Hak-hak di atas merupakan hak-hak yang melekat pada setiap korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Tidak diuraikan apakah urutan hak-hak tersebut menunjukkan prioritas hak utama atau didahulukan untuk diberikan atau tidak. Peran kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial dalam memberikan

perlindungan terhadap korban perkosaan dalam perkawinan sebagai berikut:

a. Kepolisian

Dalam hal perlindungan terhadap korban perkosaan dalam perkawinan, kepolisian sebagai aparat hukum sangatlah dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan pada tingkat kepolisian merupakan proses pertama dalam memberikan perlindungan terhadap korban yakni berupa penyelidikan terhadap laporan yang diterima.

Terkait dengan perlindungan yang diberikan oleh aparat kepolisian terhadap korban perkosaan dalam perkawinan, hal ini telah diatur di dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 UU PKDRT. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5 UU PKDRT adalah perlindungan langsung yang diberikan oleh kepolisian, lembaga sosial, atau pihak berwenang lainnya sebelum dikeluarkannya perintah perlindungan dari pengadilan. Perintah perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 adalah putusan pengadilan yang bertujuan untuk menjamin keselamatan dan keamanan korban. Ketentuan ini menunjukkan adanya pendekatan ganda dalam upaya perlindungan korban dengan melakukan upaya preventif dan tanggap dalam kerangka hukum

Langkah konkrit yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban antara lain dengan memberikan perlindungan sementara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UU PKDRT, yang menyatakan bahwa:

- 1) Dalam waktu 24 jam sejak menerima informasi atau laporan adanya kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara segera kepada korban.

- 2) Perlindungan sementara ini berlaku hingga 7 hari sejak korban diterima atau ditangani.
- 3) Dalam waktu 24 jam sejak dimulainya perlindungan sementara, kepolisian harus mengajukan permohonan surat perintah perlindungan dari pengadilan.

Dalam pemberian perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani. Pasal 21 UU PKDRT mengamanatkan tenaga kesehatan untuk memberikan dokumentasi tertulis dari pemeriksaan medis dan membuat laporan medis atau permintaan penyidik polisi. Dokumen-dokumen ini juga dapat mencakup pernyataan medis lain yang diakui sebagai bukti yang sah secara hukum. Layanan kesehatan harus dilakukan di fasilitas yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau organisasi masyarakat.

Selain itu kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Mengingat sebagian besar aparat penegak hukum adalah laki-laki, maka dibentuklah Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di lingkungan kepolisian untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi korban kekerasan perempuan. Ruang-ruang ini diisi oleh petugas yang terlatih khusus, termasuk polisi perempuan, agar korban merasa lebih aman saat melaporkan kejadian kekerasan. Dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga, perlindungan awal yang diberikan kepada korban bersifat sementara.

Sama halnya dalam UU TPKS, berdasarkan Pasal 35 hingga dengan Pasal 38 kepolisian bertanggung jawab untuk menerima laporan dari korban, melakukan penyelidikan, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan akses ke layanan terpadu. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan

dalam implementasi perlindungan kepada korban terutama dikarenakan aparat kepolisian terkadang masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep perkosaan dalam perkawinan, sehingga ada kecenderungan kasus ini tidak ditangani dengan serius.

b. Kejaksaan

Dalam Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umum adalah seorang yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili.

Tindakan dari jaksa penuntut umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan dalam perkawinan dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa sesuai dengan ancaman yang diatur dalam undang-undang dan memberikan tuntutan yang berisi perlindungan secara konkrit yang dapat diberikan kepada korban. Selain dapat meningkatkan perlindungan terhadap korban dengan cara menunjuk jaksa penuntut umum yang menangani perkara perkosaan dalam perkawinan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Telah berpengalaman sebagai penuntut umum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami kekerasan terhadap perempuan;
- 3) Lebih diutamakan yang sudah pernah mengikuti pelatihan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan ataupun yang telah mengikuti seminar tentang pelanggaran

HAM, gender, kekerasan dalam rumah tangga, tindakan pidana perdagangan orang dan tindak pidana perlindungan anak.

Dalam UU TPKS, peran kejaksaan dalam memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan dalam perkawinan tertuang dalam Pasal 44 hingga Pasal 47 UU TPKS, jaksa bertanggung jawab untuk menuntut pelaku dan memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi selama proses peradilan. Peran jaksa dalam kasus ini sangat penting, karena memiliki kewenangan dalam menyusun dakwaan dan menuntut hukuman bagi pelaku. Namun, tantangan yang dihadapi adalah masih adanya stigma bahwa perkosaan hanya terjadi di luar perkawinan. Hal ini yang menyebabkan beberapa jaksa masih ragu untuk menuntut pelaku dengan pasal perkosaan, terutama jika tidak adanya bukti fisik yang kuat seperti visum et repertum.

Selain itu, jaksa juga memiliki kewajiban untuk mengajukan restitusi bagi korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Namun, dalam prakteknya, pemberian restitusi bagi korban perkosaan dalam perkawinan masih sulit diterapkan, mengingat pelaku sering kali merupakan suami yang masih memiliki kewajiban ekonomi terhadap korban. Oleh karena itu, jaksa perlu mengembangkan strategi penuntutan yang tidak hanya berfokus pada bukti fisik tapi juga mempertimbangkan bukti psikologis dan keterangan ahli untuk memperkuat kasus perkosaan dalam perkawinan di pengadilan.

c. Pengadilan

Pengadilan berperan dalam penyelesaian kasus yang diajukan oleh para pihak sehingga pihak korban adalah merasa menanggung sendiri penderitaan kekerasan yang dialaminya. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak adanya keberpihakan pada salah satu pihak dalam sidang pengadilan serta menjatuhkan putusan diharapkan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Hakim juga perlu untuk memperhatikan kondisi korban setelah mendapatkan tindak kekerasan karena pada umumnya korban perkosaan dalam perkawinan juga mengalami luka baik secara fisik, maupun psikis sehingga hakim perlu memberikan perhatian terhadap perlindungan korban.

Dalam proses pemeriksaan di tingkat pengadilan hakim memiliki peran untuk membantu dan menentukan dalam hal upaya perlindungan hukum terhadap korban. Sebagaimana kewajiban ketua pengadilan yang diatur dalam Pasal 28 UU PKDRT, bahwa ketua pengadilan sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain. Kewenangan pengadilan dalam proses pemeriksaan yaitu setelah pengadilan mendapatkan laporan maka segera pelaku diperintahkan menghadap dalam kurun waktu 3x24 jam guna dilakukannya pemeriksaan sebagaimana dalam Pasal 37 Ayat (2) UU PKDRT, yakni apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut maka pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis berupa kesanggupan untuk mematuhi, apabila pelaku tidak mengindahkan surat tersebut maka pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.

Berdasarkan Pasal 48 hingga dengan Pasal 51 UU TPKS, hakim memiliki kewajiban untuk memastikan persidangan berlangsung dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban serta memberikan putusan yang adil bagi korban. Namun, tantangan utama dalam proses peradilan adalah adanya hakim yang berpandangan bahwa hubungan seksual dalam

perkawinan adalah hak suami dan kewajiban istri. Akibatnya, beberapa kasus perkosaan dalam perkawinan tidak mendapatkan vonis yang setimpal dengan penderitaan korban. Dalam beberapa kasus, korban juga mengalami viktimisasi ulang di pengadilan, di mana mereka mendapatkan pertanyaan yang menyudutkan atau dipaksa untuk memberikan kesaksian secara terbuka yang dapat memermalukan mereka.

b. Penasehat Hukum

Dalam Pasal 25 UU PKDRT, advokat wajib memberikan perlindungan dan pelayanan diantaranya:

- 1) Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- 2) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya;
- 3) Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Peran advokat juga tertuang dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU TPKS, korban berhak mendapatkan bantuan hukum gratis serta didampingi dalam proses pengajuan gugatan perdata untuk mendapatkan restitusi atau ganti rugi. Dalam praktiknya, advokat dapat membantu korban dalam memahami hak-haknya serta memberikan pendampingan selama proses penyidikan dan persidangan. Namun, akses terhadap advokat yang memiliki pemahaman mendalam tentang kasus kekerasan seksual masih terbatas. Banyak korban yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, sehingga mereka tidak memperoleh pendampingan yang memadai selama proses hukum berlangsung.

c. Lembaga Sosial

Selain polisi dan jaksa, lembaga perlindungan sosial yang biasa disebut pekerja sosial, juga memainkan peran penting dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pekerja sosial adalah profesional yang berdedikasi untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk berfungsi secara sosial dan menumbuhkan lingkungan yang mendukung untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, dalam mendukung korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, penting untuk memberikan pengetahuan dan dorongan untuk membantu mereka menyadari bahwa setiap tindakan kekerasan, tidak peduli seberapa kecil atau siapa yang melakukannya, adalah kejahatan terhadap kemanusiaan

Lembaga sosial berperan penting dalam melindungi korban perkosaan dalam pernikahan, baik dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam memberikan bantuan kepada korban setelah kekerasan terjadi. Tanggung jawab mereka meliputi memberikan edukasi kepada perempuan tentang hak-hak hukum mereka, yang dapat dicapai melalui program pelatihan, seminar, diskusi, kampanye kesadaran hukum, dan sesi konseling. Selain itu, lembaga-lembaga ini menyediakan dukungan psikososial dan bantuan hukum kepada korban selama proses persidangan dan selama pemulihan dari trauma.

Perlindungan bagi korban dapat diberikan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengkhususkan diri dalam perlindungan korban, serta oleh individu yang dapat memberikan dukungan emosional dan praktis. Pasal 11 hingga 13 UU PKDRT menguraikan peran pemerintah dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, termasuk menangani pengaduan, merumuskan kebijakan, meningkatkan kesadaran melalui komunikasi dan edukasi, melakukan program advokasi, dan menetapkan standar layanan.

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk membangun layanan khusus, seperti ruang pelayanan khusus (RPK) di kantor polisi, menunjuk petugas dan tenaga kesehatan terlatih, menugaskan pekerja sosial, dan memastikan perlindungan bagi saksi, pendamping hukum, dan keluarga korban.

Pasal 22 UU PKDRT menetapkan bahwa pekerja sosial bertanggung jawab untuk menawarkan konseling untuk mendukung dan meyakinkan korban, menjelaskan terkait hak-hak atas perlindungan polisi dan perintah perlindungan yang dikeluarkan pengadilan, mengawal korban ke rumah aman atau akomodasi alternatif, dan mengkoordinasikan layanan terpadu dengan polisi, layanan sosial, dan organisasi terkait lainnya untuk menangani kebutuhan korban secara komprehensif.

UU TPKS semakin memperkuat peran lembaga sosial, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 67 hingga 69, yang memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan layanan pemulihan, dukungan psikososial, dan Selain itu, inisiatif seperti Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RAN-PKTP), pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi perempuan dan anak di Polda dan Polres, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A), dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di Yogyakarta dan daerah lainnya, menegaskan komitmen pemerintah untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Langkah hukum dan fasilitas pendukung tersebut mencerminkan upaya serius untuk mengurangi atau bahkan memberantas kasus kekerasan seksual yang menempatkan perempuan sebagai korban utamanya.

Dalam praktiknya, penerapan UU PKDRT dan UU TPKS menghadapi berbagai tantangan, yang timbul dari sikap masyarakat, praktik penegakan hukum, dan korban sendiri. Beberapa kendala utama yang dihadapi korban meliputi:

- a) Merasa malu atau tidak mau untuk melapor karena khawatir dengan reputasi keluarga;
- b) Kurangnya kesadaran bahwa tindakan pelaku merupakan tindak pidana;
- c) Ragu-ragu atau enggan untuk menghubungi penegak hukum;
- d) Keterlambatan dalam melaporkan kekerasan, yang dapat menghalangi pemeriksaan medis (*visum et repertum*) untuk dilakukan sebagai barang bukti;
- e) Ketakutan bahwa menempuh jalur hukum akan semakin merusak rumah tangga mereka atau menyebabkan kriminalisasi pelaku.

Korban perkosaan dalam perkawinan sering kali menghadapi tantangan prosedural dalam sistem hukum. Sebagai saksi, mereka harus berinteraksi dengan berbagai pihak, termasuk penegak hukum, profesional medis, jaksa, dan hakim, yang dapat merusak rasa aman dan perlindungan mereka. Selain itu, selama penyelidikan dan proses pengadilan, korban sering kali menjadi sasaran pertanyaan yang mengganggu tentang riwayat seksual mereka, yang menciptakan hambatan untuk mencapai keadilan dan persidangan yang adil.

Koeswadji sebagaimana dikutip oleh Ray Wibowo menyatakan ada beberapa masalah penting terkait perlindungan korban perkosaan dalam perkawinan, yaitu (Wibowo, 2024: 6):

- a) Korban sering kali tidak menerima kompensasi, karena putusan pengadilan biasanya hanya menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku;
- b) Dalam kasus perkosaan yang mengakibatkan kehamilan, korban tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas karena tidak adanya peraturan khusus yang mengatur masalah ini;
- c) Hubungan seksual yang dipaksakan, khususnya tindakan yang tidak wajar, berisiko menularkan penyakit menular seksual.

Rendahnya jumlah kasus perkosaan dalam perkawinan yang sampai ke pengadilan disebabkan oleh beberapa alasan, seperti korban

mungkin menyadari adanya kekerasan tetapi enggan melaporkannya, karena takut polisi akan memperlakukannya dengan buruk atau menganggapnya sebagai masalah pribadi. Jika kasus tersebut dibawa ke pengadilan, yang sering kali didominasi oleh suaminya, ia bahkan mungkin akan dipandang sebelah mata.

Korban mungkin merasa malu dan tidak mau bersaksi tentang tindakan yang menurutnya melanggar moral sosial. Ia juga mungkin tidak menyadari bahwa tindakan yang dialaminya merupakan kejahatan. Atau dalam beberapa situasi, korban mungkin merasa terlibat dalam insiden tersebut, sehingga menambah keenggannya untuk melapor. Ia mungkin tetap diam untuk melindungi keutuhan keluarga, karena khawatir bahwa menghukum pelaku dapat menyebabkan pembalasan dan membuat keluarga tidak stabil.

Dalam beberapa kasus, keterlambatan dalam melaporkan insiden tersebut dapat menyebabkan bukti medis, seperti *visum et repertum*, tidak dapat lagi dikumpulkan. Ketakutan akan adanya pihak yang menyalahkan korban di masyarakat sering kali membuat korban enggan melapor. Pengadilan tidak dapat melanjutkan proses hukum tanpa adanya laporan dari korban, karena perkosaan dalam perkawinan merupakan tindak pidana yang berbasis pada pengaduan, sehingga memerlukan pengaduan atau laporan resmi untuk memulai proses hukum.

Menurut De Araujo Moraes, perempuan yang mengalami kekerasan seksual, baik melalui ancaman verbal maupun paksaan fisik, sering kali merasa terpaksa untuk "menyerah" dan tunduk pada tuntutan yang tidak diinginkan. Akibatnya, mereka mungkin menjadi bingung dengan tubuh dan pikiran mereka sendiri. Persetujuan terhadap aktivitas seksual yang tidak diinginkan dapat diberikan secara paksa karena berbagai alasan, seperti memenuhi kebutuhan pasangan, meningkatkan keintiman, menghindari penolakan, atau mencegah konflik dalam hubungan, hal ini pada gilirannya mengganggu siklus kekerasan (Kasuma et al., 2022: 20).

Meskipun istri mengalami penderitaan fisik dan psikologis, hakim tetap memberikan kesempatan kepada suami untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya. Kecenderungan aparat penegak hukum yang mengutamakan rekonsiliasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terlihat dari seringnya forum mediasi yang difasilitasi oleh kepolisian, serta putusan pengadilan yang membebaskan atau membebaskan pelaku tanpa penahanan. Putusan tersebut sering dipengaruhi oleh keinginan para pihak untuk berdamai, tetap dalam ikatan perkawinan, dan mengasuh anak bersama tanpa harus bercerai.

Putusan-putusan sebagaimana terlampir dalam tabel 4.1 tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 46 UU PKDRT. Akan tetapi, sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan-putusan tersebut belum cukup untuk mengganti trauma psikologis, rasa malu, dan hilangnya harga diri yang dialami korban. Meskipun UU PKDRT mengatur sanksi yang berat bagi pelaku kekerasan seksual, namun sanksi tersebut diterapkan secara bergantian. Hukuman minimal berupa penjara atau denda hanya dapat dijatuhkan apabila korban mengalami luka-luka yang tidak dapat disembuhkan, mengalami gangguan jiwa sekurang-kurangnya empat minggu berturut-turut atau total satu tahun secara berkala, mengalami keguguran, kematian janin, atau kerusakan permanen pada organ reproduksi.

Para korban dalam upaya mereka untuk mempertahankan keluarga dan pernikahan mereka, sering kali tidak mengajukan gugatan cerai. Sebaliknya, mereka umumnya berharap agar pelaku berubah. Oleh karena itu, ketika suami dilepaskan dan kembali ke keluarga, penting untuk mengambil tindakan pencegahan agar kejadian yang sama tidak terulang. Hal ini dapat dicapai melalui konseling, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf b UU PKDRT, yang menyebutkan bahwa:

“Hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”

Konseling merupakan salah satu bentuk pendampingan yang diberikan oleh para ahli atau tenaga profesional yang terlatih untuk meningkatkan pemahaman dan ketahanan psikologis dalam menghadapi permasalahan. Pendekatan kriminalisasi dan punitif terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seringkali tidak menyentuh aspek perilaku, sistem nilai, dan norma keluarga. Oleh karena itu, konseling memegang peranan penting sebagai intervensi bagi suami yang melakukan tindak pidana kekerasan, dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dan keharmonisan rumah tangga.

Namun dalam prakteknya, putusan pengadilan kasus perkosaan dalam perkawinan jarang sekali mencantumkan sanksi tambahan berupa konseling karena beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain:

- a) Tidak adanya tuntutan atau dakwaan dari jaksa penuntut umum yang mengacu pada Pasal 50 huruf b UU PKDRT;
- b) Ketidakjelasan hakim tentang lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan dan mengkoordinasikan layanan konseling bagi pelaku tindak pidana kekerasan;
- c) Ketidakpastian mengenai tanggung jawab finansial program konseling;
- d) Tidak adanya pedoman yang baku dalam pelaksanaan program konseling; dan
- e) Kurangnya kesadaran atau pelatihan yang diberikan kepada pengadilan dan penegak hukum mengenai penerapan konseling dalam kasus tersebut.

Hal ini tidak hanya mencerminkan sikap peradilan tetapi juga persepsi masyarakat tentang perkosaan dalam perkawinan. Sikap ini menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap hak asasi manusia perempuan sebagai individu dengan otonomi dan martabat, khususnya dalam hal-hal yang intim seperti hubungan fisik yang disepakati bersama. Masyarakat sebagian besar gagal memandang perkosaan dalam perkawinan sebagai pelanggaran berat terhadap hak-hak

individu dan integritas manusia, mereduksinya menjadi tindakan yang hanya mengganggu masa depan daripada mengakuinya sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dasar.

Putusan tersebut selanjutnya menegaskan analisis kritis yang menjadi inti teori hukum feminis, yang menyoroti bahwa pengalaman hidup perempuan (sebagai korban perkosaan dalam perkawinan) seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim gagal mengenali atau mengatasi bias gender tersirat dalam hukum. Sebaliknya, putusan tersebut melanggengkan model masyarakat yang didominasi laki-laki, yang diperkuat oleh interpretasi hukum yang bias gender yang diterapkan pada kasus-kasus nyata yang melibatkan perempuan sebagai korban.

Cara hakim mengekstraksi fakta selama persidangan perkosaan dalam pernikahan seringkali menghapus jejak kekerasan yang sebenarnya. Pengejaran mereka yang kaku terhadap kebenaran materiil mengubah persidangan menjadi proses mekanis yang mengabaikan penderitaan emosional dan psikologis korban. Hal ini mencerminkan kegagalan mendasar untuk memahami hakikat kekerasan seksual. Misalnya, mempertanyakan apakah penggunaan pelumas menunjukkan kenikmatan istri terhadap tindakan tersebut menunjukkan perspektif yang sangat cacat. Hakim mengobjektifikasi tubuh wanita, memperlakukannya sebagai objek seksual belaka yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh suami, terlepas dari rasa sakit, cedera, atau penetrasi oleh objek (MacKinnon, 1987: 176). Akibatnya, ruang sidang itu sendiri menjadi tempat viktimisasi lebih lanjut, yang menjadikan korban sebagai korban viktimisasi sekunder.

Putusan pengadilan seperti ini akan membuat perempuan menghadapi pilihan yang terbatas dan tidak adil. Korban perkosaan dalam perkawinan seringkali enggan melaporkan kejahatan tersebut, karena tahu bahwa hasil hukum mungkin gagal memberikan keadilan. Akibatnya, mereka dibiarkan menanggung pelecehan yang berkelanjutan atau berisiko melaporkan kejahatan tersebut, hanya

untuk menghadapi putusan yang mungkin tidak mengatasi penderitaan mereka atau memulihkan rasa keadilan mereka.

Kritik lain dari teori hukum feminis menyoroti bahwa perlindungan hukum represif terhadap kekerasan seksual seringkali gagal mempertimbangkan pengalaman hidup perempuan. Pengalaman perempuan tidak menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut juga menjadi refleksi bahwa bias gender kepada kenyataan konkret yang berkaitan dengan perempuan sebagai korban (Savitri, 2008: 134). Dalam konteks kekerasan seksual, sistem hukum dirancang untuk mengadili pelaku. Namun, dalam prakteknya, pengadilan seringkali mengalihkan beban kepada perempuan, mengharuskan mereka untuk menunjukkan niat, keadaan pikiran, dan ketidaksetujuan yang eksplisit dengan kekerasan seksual yang mereka alami. Pikiran dan keadaan korban menjadi fokus utama dalam menentukan apakah kurangnya persetujuan mereka dianggap kredibel, daripada memusatkan tindakan pelaku.

Kritik terhadap rumusan perkosaan dalam perkawinan dari perspektif teori hukum feminis menyoroti bahwa rumusan tersebut sering kali dibuat oleh laki-laki dan mencerminkan sudut pandang yang berpusat pada laki-laki. Perspektif ini mengabaikan pengalaman dan realitas perempuan yang menjadi korban kekerasan. Secara historis, laki-laki telah mendefinisikan perkosaan dalam hal moralitas umum dan perlindungan hak milik pribadi mereka, memperlakukan perempuan sebagai bagian dari harta mereka. Akibatnya, rumusan ini gagal mengakui perempuan sebagai individu dengan hak pribadi atas tubuh dan otonomi mereka sendiri (Savitri, 2008: 118).

Teori hukum feminis juga berpendapat bahwa masalah ini melampaui teks atau definisi hukum itu sendiri. Bahkan jika bahasa hukum selaras dengan cita-cita feminis, hal itu tidak serta merta menjamin keadilan bagi korban perempuan. Tanpa pemahaman dan penerapan teks-teks ini melalui lensa yang mengutamakan keadilan

dan kesetaraan gender, perlindungan dan keadilan yang dimaksudkan bagi perempuan mungkin tidak terwujud (Savitri, 2008: 118).

Dari perspektif *feminist legal theory*, perkosaan dalam perkawinan di Indonesia mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menegakkan hak-hak perempuan, khususnya dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan politik. Banyak korban perkosaan dalam pernikahan berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, sehingga situasi mereka semakin sulit. Masalah ini semakin diperparah oleh norma-norma patriarki yang masih ada dan diskriminasi gender yang meluas di masyarakat. Perempuan dalam situasi ini sering kali membuat keputusan di bawah paksaan, menghadapi penindasan di berbagai tingkatan struktural, interpersonal, dan disipliner.

Mengingat kenyataan ini, sehingga diperlukan adanya reformasi struktural, dengan negara berperan sebagai instrumen utama untuk perubahan. *Feminist legal theory* berpendapat bahwa negara memainkan peran penting dalam membongkar tradisi patriarki yang mengakar kuat dan telah dilestarikan selama beberapa generasi. Pemerintah harus memastikan perlindungan yang efektif bagi perempuan terhadap kekerasan, di mana pun kekerasan itu terjadi. Selain itu, mereka berpendapat bahwa hukum dan kebijakan yang paternalistik dan moralistik seksis merupakan penggunaan kekuasaan negara yang tidak adil. Peraturan yang bias gender seperti itu pada akhirnya memberikan kendali kepada laki-laki atas kehidupan perempuan, yang selanjutnya memperkuat ketidaksetaraan sistemik.

4.2.2.2 Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Dalam Perkawinan di Berbagai Negara

1. Negara Singapura

Singapura dengan sistem hukumnya yang kuat dan terstruktur dengan baik, menangani kejahatan kekerasan seksual terutama perkosaan dalam perkawinan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dilengkapi dengan *Women's Charter*, yang memperluas perlindungan khusus kepada perempuan dan anak-anak.

Singapura juga dikenal karena penegakan hukumnya yang ketat dan hukuman yang berat, termasuk hukum cambuk, dimana pendekatan ini dirancang untuk menjadi pencegah yang kuat terhadap pelanggaran tersebut (Kamseno & Hidayat, 2024: 5).

Singapore Penal Code memberikan definisi terperinci untuk mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, yang memungkinkan penegakan hukum yang tepat dan tegas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 375 bahwa Perkosaan adalah hubungan seksual tanpa persetujuan yang dilakukan melalui kekerasan, ancaman, atau tipu daya.

Berdasarkan Pasal 375 Ayat (4) *Singapore Penal Code*, perkosaan dalam perkawinan didefinisikan sebagai tindakan penetrasi vagina oleh seorang suami terhadap istrinya tanpa persetujuan dengan kondisi berikut:

- a) Istri tinggal terpisah dari suami karena sedang dalam proses perceraian yang belum selesai.
- b) Adanya perintah pengadilan yang melarang suami untuk berhubungan seksual dengan istrinya
- c) Pemberlakuan perintah perlindungan berdasarkan Pasal 65 dan 66 dari *Women's Charter*.

Tindak pidana perkosaan dalam perkawinan tidak terlepas dari adanya korban yang menjadi objek dalam tindak pidana tersebut. Korban dalam konteks ini adalah istri, sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam *Singapore Penal Code*. Dalam Pasal 375 Ayat (4), istilah *his wife* ini menunjukkan bahwa pelaku adalah suami, sedang korbannya adalah istri. Hal ini menjelaskan dengan tegas bahwa perkosaan dalam perkawinan melibatkan hubungan antara suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban.

Definisi yang tepat ini dapat meningkatkan kemampuan penegak hukum untuk mengidentifikasi dan menangani berbagai bentuk kekerasan seksual secara efektif. Selain itu, Singapura juga memberlakukan *Women's Charter* yang menawarkan perlindungan

yang lebih baik bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, meliputi:

- a) Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Meliputi kekerasan secara fisik, psikis, termasuk juga perkosaan dalam perkawinan.
- b) Perintah Perlindungan: Tindakan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk melindungi korban dari pelaku kekerasan, termasuk juga kekerasan seksual.
- c) Perintah Perlindungan Darurat: Mengizinkan korban untuk meminta perlindungan segera dalam situasi mendesak sebelum pengadilan formal dilaksanakan. Hal tersebut termasuk perintah yang eksklusif kepada korban untuk tinggal di rumah bersama, sekaligus melarang pelaku untuk memasuki tempat tersebut.

Women's Charter menekankan perlindungan dan pemulihan korban dengan menyediakan mekanisme hukum yang kuat untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual dalam berbagai situasi. Singapura juga memiliki beberapa lembaga yang didedikasikan untuk mendukung dan melindungi korban kekerasan seksual, yaitu:

- a) PAVE (*Promoting Alternatives to Violence*): Menawarkan layanan seperti konseling, bantuan hukum, dan program rehabilitasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual.
- b) *Centre for Promoting Alternatives to Violence* (CPAV): Menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi korban kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. CPAV bekerja sama dengan polisi dan lembaga hukum untuk memastikan perlindungan dan bantuan hukum bagi korban.
- c) *Family Service Centres* (FSC): Pusat layanan keluarga yang menawarkan berbagai layanan sosial, termasuk konseling, dukung psikologis, dan program rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual.

Sistem peradilan di Singapura juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan korban kekerasan seksual selama

menjalani proses hukum, pengadilan Singapura memiliki hakim dan jaksa yang terlatih khusus untuk menangani kasus kekerasan seksual. Hal tersebut agar dapat memastikan bahwa korban mendapatkan perlakuan yang sensitif dan adil selama persidangan.

2. Negara Filipina

Republic Act No. 8353 di Filipina, yang dikenal sebagai Anti-Rape Law of 1997 menyatakan bahwa perkosaan dalam perkawinan diakui sebagai bentuk kekerasan seksual oleh undang-undang. Menurut Pasal 266-A, seorang suami yang melakukan hubungan seksual dengan istri tanpa persetujuannya dapat dikenai sanksi hukum yang sama seperti kasus perkosaan lainnya, hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak membedakan antara pelaku yang terikat dalam perkawinan atau tidak.

Hal tersebut di atas juga dipertegas dalam Pasal 266-C yang menyebutkan, “*In case it is the legal husband who is the offender, the subsequent forgiveness by the wife as the offended party shall extinguish the criminal action or the penalty: Provided, that the crime shall not be extinguished or the party shall not be abated if the marriage is void ab initio.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa jika suami adalah pelaku dan istri adalah korban, dan istri tidak memaafkan suami maka hukuman atas kejahatan tersebut tidak dapat dicabut. Begitu juga, apabila pernikahan dibatalkan secara hukum, hukuman tetap tidak dapat dicabut.

Terkait sanksinya, hukum ini menetapkan hukuman *reclusion perpetua* (penjara 20 hingga 40 tahun) untuk kasus perkosaan secara umum. Jika terdapat faktor pemberat, seperti penggunaan senjata mematikan, keterlibatan beberapa pelaku, atau menyebabkan korban menjadi gila atau meninggal, hukuman dapat meningkat hingga *reclusion perpetua* atau bahkan hukuman mati (Alexander, 2020: 3) Meskipun hukuman mati saat ini tidak lagi dijalankan di Filipina, ancaman hukuman berat ini menunjukkan betapa seriusnya hukum

Filipina menangani kasus perkosaan, termasuk perkosaan dalam perkawinan.

Selain hal di atas, pemerintah Filipina juga menyediakan layanan tambahan bagi korban kekerasan seksual. Republik Filipina menerapkan *Anti-Violence Against Women and Their Children Act* (R.A. No. 9262). Salah satu aspek penting dari penerapan ini adalah memberikan beberapa jenis perintah perlindungan yang dapat diajukan oleh korban, yaitu:

a. *Barangay Protection Orders* (BPOs)

BPOs adalah perintah perlindungan sementara yang diberikan oleh pejabat desa setempat atau barangay untuk melindungi korban dari pelaku. Perintah ini mengharuskan pelaku untuk menghentikan semua bentuk kekerasan fisik dan seksual terhadap korban. Perintah ini berlaku selama 15 hari dan biasanya diambil sebagai tindakan cepat untuk menghentikan kekerasan yang sedang terjadi.

b. *Temporary Protection Orders* (TPOs)

TPOs adalah perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berlaku selama 30 hari. TPO memberi korban waktu untuk mendapatkan bantuan hukum lebih lanjut, termasuk melanjutkan ke perintah perlindungan permanen. TPO melarang pelaku mendekati atau menghubungi korban dan anak-anak mereka, serta menuntut pelaku untuk menjauhi tempat tinggal atau tempat kerja korban.

c. *Permanent Protection Orders* (PPOs)

PPOs adalah perintah perlindungan jangka panjang yang dikeluarkan oleh pengadilan setelah melalui proses hukum yang lebih mendalam. PPO bisa berlaku tanpa batas waktu dan mengatur bahwa pelaku harus berhenti melakukan semua tindakan kekerasan. Jika pelaku melanggar PPO, ini dapat berakibat pada tuntutan pidana tambahan.

Undang-undang ini juga memberikan hak kepada korban untuk meminta bantuan polisi, layanan medis, dan bantuan hukum tanpa biaya. Selain itu, lembaga negara seperti Komisi Perempuan Filipina (*Philippine Commission on Women*) turut berperan dalam memastikan bahwa korban kekerasan seksual dalam rumah tangga mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

Hukum yang ada di Filipina ini menggarisbawahi bahwa seorang istri memiliki hak untuk menolak hubungan seksual dan mempertahankan kendali atas tubuhnya meskipun sudah menikah. Pandangan ini memperkuat bahwa hubungan pernikahan tidak memberikan izin otomatis kepada suami untuk melakukan hubungan seksual secara paksa, dan memperlakukan semua korban perkosaan dengan hak yang sama dalam perlindungan hukum.

3. Negara Korea Selatan

Di Korea Selatan, perkosaan dalam perkawinan sudah diakui sebagai tindak pidana setelah adanya perubahan hukum yang signifikan. Sebelumnya, hukum Korea Selatan memiliki “pengecualian pernikahan”, yang berarti bahwa hubungan seksual dalam perkawinan tidak dianggap sebagai perkosaan meskipun tanpa persetujuan. Namun, setelah reformasi hukum pada tahun 2013, perkosaan dalam perkawinan diakui sebagai kejahatan yang harus dihukum dengan cara yang sama seperti perkosaan yang terjadi di luar ikatan perkawinan.

Beberapa pasal penting yang mengatur perkosaan, termasuk perkosaan dalam perkawinan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea Selatan, sebagai berikut:

- a) Pasal 297 mendefinisikan “perkosa” sebagai hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, termasuk dalam perkawinan.
- b) Pasal 299 menyebutkan tentang “perkosa semu”, yaitu tindakan seksual yang dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman, namun korban tidak dapat melawan karena

ketidakmampuan fisik atau mental, seperti dalam keadaan tidak sadar.

- c) Pasal 301 mengatur tentang kejahatan seksual yang mengakibatkan cedera tubuh, dengan hukuman yang lebih berat bagi pelaku.

Dalam mendapatkan perlindungan hukum, Korea Selatan memberikan kerangka hukum untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tertuang dalam peraturan “*Special Act For The Punishment Of Domestic Violence*”, yang mencakup langkah-langkah perlindungan bagi korban.

Korban dapat memperoleh perintah yang melarang pelaku mendekati atau menghubungi, serta membatasi akses pelaku ke tempat tinggal korban hingga radius 100 meter. Selain itu, perintah perlindungan dapat mencakup larangan bagi pelaku untuk menjalankan hak asus sementara waktu, serta kewajiban pelaku untuk mengikuti program konseling atau layanan sosial yang diatur oleh pengadilan untuk mengurangi resiko kekerasan terulang kembali. Jika pelaku tidak mematuhi perintah ini, hukum memungkinkan hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda sebesar KRW 20 juta.

4. Negara Prancis

Di Prancis, tindak pidana perkosaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 222-23 hingga Pasal 222-24 *Code Penal* Perancis. *Rape* atau perkosaan didefinisikan sebagai tindakan penetrasi seksual yang dilakukan dengan kekerasan, paksaan, ancaman, atau kejutan terhadap orang lain, dan pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga 15 tahun (Liautard et al., 2022: 2). Jika pekosaan dilakukan oleh suami atau pasangan korban, hukuman ditingkatkan menjadi 20 tahun. Dalam kasus di mana perkosaan tersebut menyebabkan kematian korban, hukuman bisa mencapai 30 tahun penjara.

Sanksi ini menunjukkan bahwa Prancis menganggap serius kasus perkosaan dalam perkawinan, terutama dengan pemberatan hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan pernikahan atau

hubungan secara intim dengan korban. Selain itu, di Prancis korban perkosaan dalam perkawinan mendapatkan perlindungan hukum yang cukup luas dalam kerangka hukum yang mengakui kekerasan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana yang serius.

Hukum di Prancis memperlakukan perkosaan dalam perkawinan setara dengan perkosaan lainnya tanpa pengecualian, untuk membantu korban dalam proses hukum, Prancis menyediakan layanan bantuan medis dan hukum termasuk evaluasi dari unit kesehatan yang berspesialisasi dalam penanganan kekerasan (*Urgences Medico-Judiciares*). Dokter akan memberikan sertifikat medis yang mendokumentasikan tingkat cedera fisik atau psikologis, yang bisa menjadi bukti kuat di pengadilan. Selain itu, korban dapat melaporkan kejadian melalui beberapa jalur, termasuk pengaduan kepada jaksa, atau pengaduan formal di kepolisian. Sistem peradilan juga menawarkan beberapa bentuk perlindungan semetnara bagi korban, seperti pembatasan terhadap pembetasan terhadap pelaku untuk mendekati korban, serta akses ke tempat penampungan untuk korban kekerasan.

5. Negara Australia

Di Australia, perkosaan dalam perkawinan sudah diakui sebagai kejahatan di semua negara bagian dan teritorinya. Hukum Australia mengatur bahwa semua bentuk pemaksaan seksual tanpa persetujuan, termasuk dalam perkawinan, dianggap sebagai tindak pidana. Pengaturan ini dikodifikasikan di setiap negara bagian dengan variasi dalam terminologi dan pasal hukumnya. Misalnya, di Victoria tindakan pemaksaan seksual dalam perkawinan dikenal sebagai “*rape*”, diatur dalam undang-undang tentang persetubuhan tanpa persetujuan. Di New South Wales, tindakan tersebut didefinisikan sebagai “*sexual assault*” (serangan seksual), dan beberapa negara bagian lainnya juga dikenal sebagai “*sexual intercourse without consent*” atau “*sexual penetration without consent*.”

Salah satu ketentuan hukum yang signifikan adalah bahwa undang-undang di berbagai negara bagian Australia telah menghilangkan apa yang disebut sebagai “*implied consent*” dalam perkawinan, yang dimana dahulu memungkinkan pelaku mengklaim bahwa hubungan seksual adalah bagian dari kontrak perkawinan. Undang-undang di setiap negara bagian di Australia, seperti *Consolidation Act 1935* di Australia Selatan, juga menetapkan berbagai kondisi yang membatalkan persetujuan, seperti penggunaan kekerasan atau paksaan, serta menetapkan hukuman berat dengan maksimum hukuman penjara seumur hidup tergantung pada tingkat keparahan kasus dan faktor-faktor pemberatan seperti penggunaan senjata atau dengan melihat dari keadaan korban. Australia juga memiliki pengaturan ketat terkait pembuktian unsur mental (*mens rea*), yang artinya pelaku harus mengetahui atau dengan sengaja mengabaikan bahwa korban tidak setuju.

Untuk mendukung korban, Australia juga memiliki program perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk barangay protection orders yang melarang pelaku untuk mendekati korban, serta layanan perlindungan dan pendampingan melalui layanan kesehatan dan sosial. Australia juga memiliki *Work Plan to Strengthen Criminal Justice Responses to Sexual Assault* periode tahun 2022-2027, yang bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan dukungan bagi korban perkosaan dan kekerasan seksual, termasuk korban kekerasan dalam perkawinan (NSW Department of Communities and Justice, 2022: 20).

Tabel 4. 3 Perlindungan Hukum Korban Perkosaan Dalam Perkawinan di Berbagai Negara

No.	Negara	Perlindungan Hukum	Definisi & Sanksi	Fasilitas Untuk Korban
1.	Indonesia	Diatur dalam KUHP Nasional	Tidak ada definisi yang tegas terkait	Layanan bantuan psikologis dan

		UU PKDRT, UU TPKS namun pengakuan perkosaan dalam perkawinan masih diperdebatkan karena tidak disebutkan secara eksplisit.	dengan perkosaan dalam perkawinan; pelaku dapat dikenakan sanksi yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.	pendampingan hukum disediakan, namun penerapannya sangat terbatas.
2.	Singapura	Diatur dalam <i>Singapore Penal Code</i> dan <i>Women's Charter</i> .	Definisi perkosaan mencakup hubungan seksual tanpa persetujuan dalam kondisi tertentu; hukuman meliputi penjara dan cambuk.	PAVE, CPAV, FSC menyediakan konseling, rehabilitasi, dan bantuan hukum.
3.	Filipina	Diatur dalam <i>Anti-Rape Law of 1997</i> dan <i>Anti-Violence Against Women and Their Children Act</i> .	Perkosaan dalam perkawinan dianggap sama dengan perkosaan lainnya; hukuman reclusion perpetua (20-40 tahun penjara).	<i>Barangay Protection Orders</i> , <i>Temporary Protection Orders</i> , dan <i>Permanent Orders</i> tersedia.
4.	Korea Selatan	Diakui sebagai tindak pidana sejak tahun 2013; diatur dalam <i>Penal Code</i> dan <i>Special Act For The Punishment of Domestic Violence</i> .	Hubungan seksual tanpa persetujuan dalam perkawinan dihukum seperti perkosaan biasa.	Korban mendapatkan akses perlindungan hukum seperti larangan kontak dan program rehabilitasi untuk

				pelaku.
5.	Prancis	Diatur dalam <i>Code Penal</i> Pasal 222-23 hingga 222-4.	Perkosaan dalam perkawinan dihukum hingga 20 tahun penjara (30 tahun jika korban meninggal).	Perlindungan termasuk evaluasi medis, bantuan hukum, dan tempat penampungan sementara
6.	Australia	Semua negara bagian mengakui perkosaan dalam perkawinan.	Hukuman berat, termasuk penjara seumur hidup, tergantung pada keparahan kasus.	<i>Work Plan 2-22-2027</i> bertujuan untuk memperkuat sistem hukum dan dukungan korban; layanan perlindungan juga tersedia.

Sumber: Diolah oleh Penulis

Dengan berkembangnya gerakan hak asasi manusia di seluruh dunia, banyak pula negara yang telah melakukan pembaharuan hukum terhadap tindak pidana perkosaan. Diaturinya perkosaan dalam perkawinan dalam setiap masing-masing peraturan perundang-undangan negara menjadi cerminan bahwa semua negara telah sepakat untuk menghapuskan perkosaan dalam perkawinan sebagai tindakan yang keji. Tindak pidana perkosaan dalam perkawinan menyebabkan kerugian yang sama besarnya dengan perkosaan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan, karena perkosaan bukan sekedar penyerangan terhadap tubuh, namun juga merupakan penyerangan terhadap jiwa seseorang.

Feminist legal theory secara tegas menolak perkosaan dalam perkawinan dan mengadvokasi perubahan hukum, kesadaran masyarakat, serta perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Pendekatan ini berupaya memastikan bahwa hukum tidak hanya melindungi hak perempuan secara teori, tetapi juga memberikan nyata dalam negara. Di berbagai negara, *feminist legal theory* telah berperan penting dalam mendorong reformasi hukum yang mengkriminalisasi perkosaan dalam perkawinan, meskipun tantangan masih ada di beberapa wilayah dengan norma patriarki yang kuat.

Berdasarkan tabel diatas, Indonesia masih mensyaratkan adanya unsur kekerasan dan ancaman kekerasan, serta unsur memaksa dalam formulasi pasal perkosaannya. Perkosaan di Indonesia diartikan ketika seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang bersetubuh dengannya. Di Indonesia perkosaan dianggap terjadi ketika unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dan unsur memaksa telah dilakukan. Apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa unsur-unsur tersebut, maka tidak dapat dianggap sebagai perkosaan dalam perkawinan. Padahal, banyak perkara perkosaan dalam perkawinan yang tidak mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Melalui perbandingan dengan negara Singapura, Filipina, Korea Selatan, Perancis, dan Australia, Indonesia dapat mengadopsi beberapa kebijakan dan praktik terbaik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan. Salah satunya adalah pengecualian hukum terkait perkosaan dalam perkawinan, seperti negara Korea Selatan, Prancis, dan Australia. Indonesia dapat segera melakukan revisi terkhususnya dalam UU PKDRT agar tidak ada celah hukum yang memungkinkan perkosaan dalam perkawinan tidak dianggap sebagai tindak pidana. Indonesia dapat mengadopsi konsep ketiadaan persetujuan (*consent-based approach*) untuk memperjelas bahwa setiap hubungan seksual dalam perkawinan tetap harus berbasis persetujuan.

Indonesia juga perlu meningkatkan penegakan hukum. Seperti negara Singapura yang menerapkan hukuman yang lebih ketat dengan hukuman berat bagi pelaku perkosaan dalam perkawinan dan

penyediaan layanan bantuan hukum bagi korban. Australia memiliki program pelatihan bagi aparat penegak hukum agar memahami sensitivitas kasus kekerasan seksual, termasuk dalam konteks perkawinan. Indonesia dapat meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, termasuk pelatihan bagi hakim, jaksa, dan polisi untuk menangani kasus perkosaan dalam perkawinan dengan perspektif yang berpihak pada korban.

Dari penjelasan tentang mekanisme perlindungan perkosaan dalam perkawinan di berbagai negara, dapat dilihat mengenai keunggulan dan kekurangan dari masing-masing negara. Keunggulan dari pengaturan perkosaan dalam perkawinan di negara Indonesia, Singapura, Filipina, Korea Selatan, Australia adalah telah menggeser paradigma persetubuhan dengan penetrasi seksual dalam mendefinisikan perkosaan. Walaupun, untuk Indonesia sendiri masih memiliki batasan-batasan dan belum menyebutkan secara eksplisit terkait tindak pidana perkosaan dalam perkawinan. Selain itu, perbedaan yang mencolok juga terdapat dalam bagaimana negara-negara lain dapat menjatuhkan sanksi yang berat terhadap pelaku perkosaan dalam perkawinan.

Meskipun terdapat perbedaan dalam detail undang-undang dan sistem pendukung tujuan utama dari sebuah negara adalah untuk melindungi martabat korban, memberikan perlindungan fisik dan psikologis, serta memastikan bahwa pelaku perkosaan dalam perkawinan mendapatkan sanksi yang setimpal dengan kejahatannya. Dengan demikian, upaya bersama dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban perkosaan dalam perkawinan menjadi prioritas utama dalam sistem hukum khususnya di Indonesia.

4.2.3 Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan Di masa Mendatang

Hukum yang senyatanya hidup dalam masyarakat disebut sebagai norma-norma masyarakat, yang merupakan norma-norma dari kekuatan pemaksa seperti agama, maupun adat-istiadat. Norma-norma yang ada di masyarakat sangat dipengaruhi oleh ideologi gender yang berlaku di

masyarakat tersebut. Di samping norma-norma masyarakat tersebut, hukum negara pun dipengaruhi oleh ideologi gender dimana ada sebuah keterkaitan antara hukum dengan kebiasaan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, baik hukum negara maupun norma-norma masyarakat saling mempengaruhi dan menjadi landasan bertindak bagi perempuan.

Perbedaan gender sebetulnya tidak menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, ternyata perbedaan gender baik melalui mitos-mitos, sosialisasi, kultur, dan kebijakan pemerintah telah melahirkan hukum yang tidak adil bagi perempuan. Sedangkan hukum adalah pencerminan dari standar nilai yang dianut oleh masyarakat. Pada masyarakat patriarki di mana nilai-nilai kultural yang berkaitan dengan seksualitas perempuan mencerminkan ketidaksetaraan gender, hukumnya akan sangat diskriminatif dan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak adil.

Kendati telah ada beberapa instrumen hukum yang mengamankan keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor publik, sosial dan ekonomi, namun dalam prakteknya, politik hukum Indonesia yang bersifat pada pengarusutamaan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang masih jauh dari harapan akibat dari tiga hal utama, yakni (Arifah & Novitasar, 2022: 9):

- a) Belum adanya kehendak politik yang besar dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang memihak secara utuh terhadap peran perempuan sehingga kebijakan yang dihasilkan masih sangat jauh dari harapan;
- b) Bangunan hukum yang dihasilkan terkait pemberian peran terhadap perempuan yang dihasilkan seringkali tidak terlaksana dengan baik terlebih karena adanya benturan dengan kepentingan budaya dan agama;
- c) Kelemahan pengaturan hukum Indonesia dalam upaya memajukan peran perempuan yang masih jauh dari proses partisipasi perempuan.

Dalam konteks teori kriminal politik G. Peter Hoefnagels, pendekatan yang digunakan untuk menangani perkosaan dalam perkawinan, penulis mempunyai rekomendasi formulasi yang diharapkan bisa lebih efektif dalam penerapannya, yaitu:

- a. Penegakan Hukum (*Repression by Criminal Law*)

Teori politik kriminal menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah alat represif yang bertujuan untuk menindak pelaku kejahatan, termasuk dalam kasus perkosaan dalam perkawinan. Namun, di Indonesia terdapat ketidakjelasan dalam regulasi hukum yang menyebabkan penegakan hukum terhadap perkosaan dalam perkawinan masih lemah. Berikut rekomendasi reformulasi ketentuan:

1. Definisi yang jelas dan inklusif

Mengatur definisi perkosaan dalam perkawinan secara eksplisit sebagai tindakan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, termasuk dalam hubungan perkawinan. Dalam definisi tersebut juga memuat unsur kekerasan fisik, psikis, atau ancaman yang menyebabkan istri tidak mampu memberikan persetujuan yang bebas sesuai dengan kehendaknya. Hal ini didasarkan dengan beberapa contoh putusan dalam pengadilan yang seringkali hakim sering kali gagal memprioritaskan trauma korban saat mengevaluasi dampak langsung dan jangka panjang dari kekerasan seksual terhadap kehidupan mereka.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, baik melalui ancaman verbal atau kekerasan fisik, pada akhirnya dapat "menyerah" dan menuruti tuntutan yang tidak diinginkan. Hal ini menyebabkan perasaan terputus dari tubuh dan pikiran mereka sendiri. Persetujuan terhadap tindakan seksual yang tidak diinginkan dapat dipaksakan dibawah berbagai tekanan, seperti memenuhi kebutuhan pasangan, menumbuhkan keintiman, menghindari penolakan, atau mengurangi ketegangan dalam hubungan, hal ini melanggengkan siklus kekerasan.

Secara historis, perkosaan dalam perkawinan tidak diakui sebagai kejahatan karena istri dianggap telah menyetujui hubungan seksual dengan suami mereka secara permanen. Namun, dalam kenyataannya, seorang istri mungkin tunduk kepada suaminya karena rasa kewajiban atau sebagai akibat dari

pola subordinasi yang mengakar yang berakar pada ketidaksetaraan gender yang dilembagakan dalam pernikahan.

Robin West dengan cermat menjelaskan bahwa persetujuan tersebut terputus dari keinginan wanita yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, seorang istri yang menanggung paksaan seksual yang berulang mungkin tidak lagi mendasarkan keinginannya pada kenikmatan atau pilihannya sendiri (West, 2020: 6). Sebaliknya, tindakan seksualnya ditentukan oleh tuntutan suaminya, mengubah keinginannya menjadi cerminan keinginannya. Akhirnya, keinginannya selaras dengan kepuasannya daripada kepuasannya sendiri karena mengejar kesenangannya sendiri menjadi terlalu berbahaya. Meskipun dia mungkin mencapai kelangsungan hidup melalui kepatuhan ini, hal itu mengorbankan otonominya.

Dalam hukum pidana, menuntut adanya kepastian hukum melalui rumusan yang dan tegas adalah sebuah keharusan. Apabila hukum tidak merinci bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang, korban dan aparat penegak hukum akan mengalami kebingungan dalam mengidentifikasi pelanggaran (Hörnle, 2024 7). Selama ini, pengaturan dalam pasal 8 UU PKDRT masih bersifat umum dan tidak mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual secara rinci. Hal ini yang menimbulkan kesulitan dalam proses penegakan hukum, karena tidak semua bentuk pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga diwujudkan melalui kekerasan fisik. Sebaliknya, banyak terjadi dalam bentuk tekanan psikologis, ketergantungan ekonomi, hingga kontrol terhadap hak reproduksi.

Konsep kekerasan seksual harus beranjak dari model kekerasan fisik menuju model komunikatif berbasis consent atau persetujuan, di mana persetujuan seksual harus diberikan secara bebas dan sadar. Dalam konteks rumah tangga, hubungan kuasa yang timpang serta ketergantungan sosial atau ekonomi sering

membuat korban tidak mampu untuk memberikan penolakan yang eksplisit. Oleh karena itu, hukum perlu mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemaksaan seksual ini secara eksplisit untuk menjamin keadilan substantif.

Formulasi baru ketentuan perkosaan dalam perkawinan perlu dirancang melalui klasifikasi yang mencakup perkosaan fisik, psikologis, ekonomi, reproduksi, secara berulang, dan sadistik. Klasifikasi ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dan memudahkan pembuktian, tetapi juga menjamin bahwa berbagai bentuk pemaksaan seksual dalam rumah tangga dapat diakui dan ditindak secara adil.

2. Sanksi bagi pelaku perkosaan dalam perkawinan

Sanksi yang ada dalam berbagai peraturan saat ini tampaknya menganut teori retributif, yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dan berfungsi sebagai pembalasan atas tindakan pelaku. Pasal 48 UU PKDRT memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga apabila mengakibatkan luka permanen, gangguan jiwa sekurang-kurangnya 4 minggu, keguguran atau kematian janin, atau kegagalan organ reproduksi. Dalam kasus tersebut, pelaku terancam hukuman penjara 5 hingga 20 tahun atau denda mulai dari Rp. 25.000.000 hingga Rp. 500.000.000. Menurut penulis, apabila mengacu pada KUHP Nasional, tindakan perkosaan dalam perkawinan dapat dikenakan pemberatan pidana apabila kejahatan tersebut dilakukan secara terus-menerus, sehingga bisa menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban.

Ketentuan mengenai pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal ini tidak menghapus hak korban untuk mengajukan gugatan perdata atau memperoleh restitusi atas kerugian yang diderita. Pemberian hukuman yang lebih berat dimaksudkan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan

mengirimkan pesan tegas bahwa perkosaan dalam lingkup perkawinan adalah tindak pidana yang harus dipahami secara serius di dalam masyarakat. Hal ini juga mencerminkan pengakuan terhadap dampak fisik dan psikologis yang berat yang ditanggung oleh korban, yang sering berada dalam posisi ketergantungan atau ketakutan terhadap pasangannya.

Selain itu, pemberatan hukuman ini turut mendorong kesetaraan gender, dengan menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak dibenarkan dalam bentuk apapun, bahkan dalam hubungan yang seharusnya didasarkan pada saling menghormati dan melindungi. Pemberian pidana yang lebih berat diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum yang lebih baik masyarakat terkait dengan bahaya dari kejahatan kekerasan seksual yang terjadi dalam perkawinan, serta memotivasi korban untuk berani melapor dan mencari keadilan. Dengan demikian, pemberatan pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa depan.

Dari pembahasan sebelumnya terlihat jelas bahwa sistem sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga menganut sistem yang berakar pada Pasal 10 KUHP. Menurut penulis, ketentuan sanksi dalam undang-undang ini juga perlu memuat pasal yang mengatur mengenai mekanisme terhadap pemberian restitusi kepada korban perkosaan dalam perkawinan, mengingat dampak yang harus dihadapi oleh korban, maka korban berhak untuk Mendapatkan restitusi bagi korban kejahatan adalah suatu hal yang cukup rumit dan sangat menyita waktu. Sekalipun permohonan untuk pemberian hak restitusi sampai ke penuntut umum dan dimasukkan dalam surat dakwaan sidang, hakim tidak wajib mengabulkannya.

Aspek diskresi ini menyebabkan inkonsistensi putusan pengadilan mengenai restitusi. Reformulasi ketentuan pasal

mengenai hak restitusi diperlukan untuk memastikan keterbukaan penegakan hukum dalam memfasilitasi keadilan bagi para korban, terutama mereka yang terkena dampak KDRT, khususnya perkosaan dalam perkawinan. Korban tidak hanya sekedar menjadi saksi dalam perkara pidana, namun korban juga berhak untuk mendapatkan restitusi sebagai bentuk ganti rugi yang ditimbulkan akibat kejahatan perkosaan dalam perkawinan tersebut.

Korban perkosaan dalam perkawinan berhak untuk menerima restitusi dari pelaku berupa ganti rugi atas kerugian fisik, psikologis dan material yang dialami akibat perbuatan tersebut. Restitusi yang dimaksud meliputi biaya medis yang timbul akibat pemaksaan berhubungan seksual, termasuk biaya perawatan dan pengobatan. Biaya rehabilitasi psikologis atau terapi yang dibutuhkan korban untuk pemulihan oleh perbuatan perkosaan, termasuk kehilangan pendapatan atau biaya hidup lainnya.

Kewajiban untuk pemberian restitusi ini akan memastikan bahwa korban dapat memperoleh pemulihan yang setimpal, serta memastikan pelaku bertanggung jawab atas tindakan yang telah mereka perbuat. Mekanisme restitusi tidak terbatas hanya berfungsi supaya langkah pemulihan bagi korban tetapi juga sebagai upaya untuk menjamin terciptanya keadilan yang seutuhnya terhadap semua bagian yang terlibat. Mendapatkan hak restitusinya sehingga perlindungan hukum terhadap korban dapat sepenuhnya terwujud.

Pencantuman kompensasi atau ganti rugi sebagai bagian dari hukuman tambahan mencerminkan kebijakan yang berorientasi pada korban, yang menandai peningkatan signifikan dibandingkan dengan KUHP. Perubahan ini mengatasi keterbatasan kompensasi opsional, yang sering dianggap tidak

cukup dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.

Selain permasalahan sanksi pemberatan pidana, serta pemberian restitusi, berdasarkan tabel 4.1 terkait dengan daftar putusan pengadilan terhadap kasus perkosaan dalam perkawinan, tidak ada satupun putusan yang memuat hukuman tambahan berupa program konseling bagi pelaku di bawah pengawasan lembaga tertentu. Hukuman tambahan berupa konseling ini sangat penting dalam penanganan kasus perkosaan dalam rumah tangga, karena masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui tindakan hukuman.

Pendekatan yang berfokus pada pelaku juga harus dilakukan, sehingga dapat ditelusuri lebih dalam faktor atau alasan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga. Selain itu, tujuan konseling ini adalah agar pelaku lebih memahami dan menyadari bahwa perilaku tersebut salah dalam hubungan suami istri, sekaligus menekankan pentingnya menghargai dan memahami kondisinya.

Salah satu alasan mengapa hukuman tambahan berupa konseling ini tidak pernah diminta adalah perlunya bukti mengenai kondisi psikologis pelaku untuk menentukan perlunya konseling. Selain itu, regulasi yang jelas tentang bagaimana konseling harus dilaksanakan, lembaga mana yang dapat memfasilitasinya, dan masalah terkait biaya yang terlibat, yang belum ditangani secara memadai, juga menjadi faktor pendukung. Diperlukan adanya pasal yang menekankan kepada aparat penegak hukum, terkait dengan perlunya menerapkan sanksi pidana tambahan, seperti konseling wajib kepada pelaku untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari.

Hal ini juga didasarkan dari Pasal 22 UU PKDRT yang hanya memberikan bimbingan konseling kepada korban saja, namun kenyataannya pelaku juga memerlukan konseling

mengingat tindakan menyimpang seperti fantasi-fantasi yang ingin disalurkan oleh pelaku yang diluar dari norma yang berlaku di masyarakat maupun dalam agama, sehingga berujung terjadinya perkosaan dalam perkawinan. Selain itu, mengikuti ketentuan ini diharapkan juga adanya ketentuan pengaturan pasal yang membahas terkait alokasi biaya untuk mempermudah pemberian fasilitas konseling. Hal ini bisa aja selama ini yang mempengaruhi pengadilan, khususnya aparat penegakan hukum seperti hakim, tidak menerapkan pidana tambahan, disebabkan karena mekanisme penerapan sanksi konseling ini tidak jelas siapa yang akan memfasilitasi konseling tersebut.

Pedoman konseling ini menguraikan langkah-langkah melakukan sesi konseling dengan pelaku KDRT sebagai bagian dari usaha untuk intervensi. Mereka mengambil pelajaran dari konseling korban, menyadari bahwa pelaku juga perlu mengatasi perasaan dan motivasi di balik tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk membekali konselor dengan alat untuk memotivasi pelaku agar menahan diri dari kekerasan di masa depan. Peraturan konseling mencakup penilaian, sesi konseling, pendidikan, dan terapi, semuanya merupakan tahapan intervensi yang tidak terpisahkan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Sasaran utamanya adalah agar dapat mendorong para pelaku agar bertanggung jawab atas tindakan mereka, menghentikan perilaku kekerasan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan, sehingga dapat membantu pelaku memahami implikasi hukum dari tindakan mereka, menumbuhkan penyesalan dan empati yang tulus, dan mengembangkan keterampilan untuk mengelola perilaku mereka dalam lingkungan keluarga.

Pedoman ini menekankan pembentukan tim multidisiplin yang terdiri dari lembaga, organisasi, dan LSM terkait yang berdedikasi untuk mendukung korban dan pelaku kekerasan

dalam rumah tangga. Tim ini terdiri dari komite pengarah, pakar teknis, dan kelompok kerja yang berfokus pada pencegahan, pengobatan, pemulihan, pendidikan, dan advokasi. Serta menurut penulis, perlu diusulkan agar pedoman konseling pidana di masa depan dikembangkan oleh Mahkamah Agung, karena pedoman ini merupakan tanggung jawab peradilan dan menjaga independensi peradilan di Indonesia. Pendekatan ini memastikan bahwa pedoman pemberian hukuman tetap berada dalam lingkup peradilan dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, yang merupakan domain parlemen.

b. Pencegahan (*Prevention*)

Pendekatan preventif dalam teori kriminal politik menekankan bahwa kriminalitas dapat dikurangi melalui kebijakan sosial dan edukasi yang tepat, sehingga perkosaan dalam perkawinan harus dicegah sebelum terjadi. Pencegahan perkosaan dalam perkawinan dilakukan melalui edukasi hukum, sosialisasi hak-hak perempuan dalam pernikahan, serta perubahan budaya patriarki yang menganggap hubungan seksual dalam perkawinan sebagai kewajiban tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, sehingga kebijakan pemerintah dan lembaga sosial harus mengarah pada penghapusan norma sosial yang membenarkan dominasi suami atas istri, serta mendorong kesetaraan gender dalam rumah tangga.

Memenuhi kewajiban mencegah perbuatan kekerasan, merupakan suatu tuntutan hukum, hal ini didasarkan karena selain untuk memenuhi kewajiban dalam menyampaikan suatu laporan, terutama dalam halnya kejahatan perkosaan dalam perkawinan. Oleh sebab tuntutan hukum tersebut menjadi hal yang sudah mengharuskan seseorang untuk melaporkan kejadian adanya atau sedang, atau akan adanya tindakan perkosaan dalam perkawinan.

Pencegahan kejahatan atau upaya non-penal memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi, dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kebijakan

non penal juga mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat untuk mencegah kejahatan sebagai sarana kontrol sosial yang bersifat informal, dan karenanya, dibutuhkan upaya peningkatan kapasitas masyarakat.

Kaidah-kaidah tentang proses yang menggerakkan sistem pencegahan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan umum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun di tingkat desa/kelurahan, RT maupun RW, sampai dengan kehidupan bertetangga. Hubungan antara masing-masing lembaga membentuk sistem. Artinya, pada tiap-tiap lembaga perlu adanya kaidah-kaidah berupa rumusan-rumusan yang bertujuan mencegah terjadinya perkosaan dalam perkawinan.

c. Rehabilitas dan Perubahan Perspektif Masyarakat (*Influencing Views of Society*)

Pendekatan rehabilitasi dalam teori kriminal politik menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menangani kejahatan. Dalam kasus perkosaan dalam perkawinan, aspek rehabilitasi mencakup:

1. Pemulihan korban secara psikologis, sosial, dan ekonomi, agar mereka dapat kembali menjalani hidup yang aman.
2. Perubahan sikap dan pola pikir masyarakat, sehingga perkosaan dalam perkawinan tidak lagi dianggap sebagai hal yang wajar atau tabu untuk dibahas.
3. Intervensi terhadap pelaku, agar mereka menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya.

Salah satu contoh pemberian rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku perkosaan dalam perkawinan, yaitu kepada pelaku yang memiliki penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan arah, minat, dan orientasi seksual seseorang. Akibatnya, ada hal-hal yang tidak lazim yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi hasrat seksualnya. Diaturnya upaya rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam hal ini yaitu perkosaan dalam perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk

mencegah maupun meminimalisir serta memutus rantai tindak pidana perkosaan dalam perkawinan agar perbuatan serupa tidak terjadi kembali.

Upaya rehabilitasi ini terdapat di dalam UU PKDRT dan juga UU TPKS, namun perlu adanya sebuah pedoman pasti terkait bagaimana seseorang akan diberikan tindakan rehabilitasi sebagai upaya untuk memberikan kesembuhan atas perilaku yang menyimpang. Atas dasar hal tersebut tujuan pemberian rehabilitasi bagi pelaku perkosaan dalam perkawinan semakin jelas dan rehabilitasi ini memang sangat diperlukan untuk melakukan pembimbingan dan perawatan bagi pelaku perkosaan dalam perkawinan. Misalnya, rehabilitasi pelaku yang mengidap eksibisionis yaitu dapat berupa perawatan dengan cara memberikan obat yang diresepkan, dimana obat tersebut berguna untuk menekan hasrat seksual dari pelaku. Namun apabila dorongan seksual yang dialami pelaku tergolong parah dan tidak dapat dikendalikan maka akan diberikan rehabilitasi melalui motivasi dan terapi.

Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk melakukan upaya pembaharuan perspektif masyarakat guna menghapus stigma, diskriminasi, serta normalisasi kekerasan seksual dalam perkawinan. Upaya ini dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, kampanye publik, dan pelibatan tokoh masyarakat, serta media massa. Upaya ini tentunya harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan melalui kebijakan yang melibatkan kementerian terkait, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media.

Pemerintah juga perlu melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuka masyarakat dalam upaya membangun kesadaran akan pentingnya penghormatan terhadap hak seksual dalam perkawinan. Pelibatan ini dapat dilakukan melalui:

1. Penyusunan panduan keagamaan dan kebudayaan yang mendukung kesetaraan dalam hubungan suami istri;
2. Mendorong fatwa atau keputusan keagamaan yang mengakui perkosaan dalam perkawinan sebagai bentuk kekerasan seksual.

Pemerintah juga wajib melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program edukasi dan kampanye publik, evaluasi ini dapat dilakukan melalui:

1. Survei persepsi masyarakat tentang perkosaan dalam perkawinan sebelum dan sesudah program diterapkan;
2. Analisis tren laporan kasus dan respons aparat penegak hukum terhadap kasus perkosaan dalam perkawinan;
3. Kolaborasi dengan akademisi dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan strategi dan kebijakan guna memastikan perubahan perspektif masyarakat dapat berjalan dengan optimal.

Upaya pemberantasan kejahatan perkosaan dalam perkawinan memerlukan komitmen dan kerja sama yang terpadu dari seluruh lapisan masyarakat. Penting untuk mendorong perubahan paradigma budaya dan masyarakat yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan menolak segala bentuk kekerasan dalam perkawinan. Keadilan hukum berakar pada realitas hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, peran serta aktif dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat krusial untuk dapat mencapai keadilan. Keadilan sejati tidak hanya bergantung pada hukum atau penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

4.2 Kesimpulan

1. Kelemahan formulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan di Indonesia adalah meskipun pengaturan mengenai perkosaan dalam perkawinan telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun ketentuan ini baru akan berlaku efektif pada tahun 2026. Akibatnya, penanganan kasus-kasus perkosaan dalam perkawinan masih menghadapi hambatan hukum. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum mengatur secara tegas dan eksplisit mengenai tindak pidana perkosaan dalam perkawinan. Hal ini yang kemudian menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan, lemahnya perlindungan hukum terhadap korban, dan sanksi pidana yang cenderung tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi terhadap pengaturan agar selaras dengan perkembangan hukum dan kebutuhan perlindungan korban perkosaan dalam perkawinan.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dalam perkawinan ditinjau dari perspektif *feminist legal theory* melihat bahwa masih sangat terbatas karena sistem hukum yang patriarkis, sehingga cenderung tidak berpihak kepada perempuan. Hal tersebut terlihat dalam semua daftar putusan mengenai kasus perkosaan dalam perkawinan, pengadilan sama sekali tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban, seperti pemberian hukum yang relatif rendah dari tuntutan jaksa dan dari kasus-kasus perkosaan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan, perlindungan sementara yang seharusnya diberikan sebelum pengadilan mengeluarkan penetapan perlindungan pun tidak diberikan oleh hakim. *Feminist legal theory* juga mengkritik salah satu perhatian utama hakim dalam kasus-kasus tersebut adalah upaya dalam menjaga keutuhan keluarga, sehingga trauma yang dialami korban

bukanlah perhatian utama hakim saat melakukan penilaian komprehensif terhadap dampak jangka pendek dan jangka panjang kekerasan seksual terhadap kehidupan korban. Kritik lain dari teori hukum feminis menyoroti bahwa perlindungan hukum represif terhadap kekerasan seksual seringkali gagal mempertimbangkan pengalaman hidup perempuan. *Feminist legal theory* secara tegas menolak perkosaan dalam perkawinan dan mengadvokasi perubahan hukum, kesadaran masyarakat, serta perlindungan yang lebih baik bagi korban, sehingga pendekatan ini berupaya memastikan bahwa hukum tidak hanya melindungi hak perempuan secara teori, tetapi juga memberikan nyata dalam negara. Melalui perbandingan dengan negara Singapura, Filipina, Korea Selatan, Perancis, dan Australia, Indonesia dapat mengadopsi beberapa kebijakan dan praktik terbaik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam perkawinan. Indonesia dapat reformasi hukum agar tidak ada celah hukum yang memungkinkan perkosaan dalam perkawinan tidak dianggap sebagai tindak pidana. Indonesia dapat mengadopsi konsep ketiadaan persetujuan (*consent-based approach*) untuk memperjelas bahwa setiap hubungan seksual dalam perkawinan tetap harus berbasis persetujuan.

3. Reformulasi pengaturan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan ke depan harus mencakup terkait dengan definisi yang jelas dan inklusif baik di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkait tindak pidana perkosaan dalam perkawinan, mekanisme pemberian restitusi, pemberatan pidana, dan mekanisme pencegahan tindak pidana perkosaan dalam perkawinan, serta reformulasi ketentuan yang berkaitan dengan perubahan perspektif masyarakat terhadap tindak pidana perkosaan dalam perkawinan.

1.2 Implikasi

1. Pembuatan peraturan khusus yang mengatur perkosaan dalam perkawinan, atau revisi dan harmonisasi hukum terkait khususnya dalam

UU PKDRT, UU TPKS, dan KUHP Nasional untuk memastikan bahwa penegakan hukum dan penanganan kasus dilakukan secara sistematis dan efektif, dengan sepenuhnya melindungi hak-hak korban. Lebih jauh, perlu ada putusan yurisprudensi atau instruksi Mahkamah Agung untuk menegaskan bahwa hubungan perkawinan tidak menghapus unsur pemaksaan dalam tindak pidana perkosaan. Sanksi bagi pelaku perlu diperjelas, dengan mempertimbangkan sanksi tambahan sebagai upaya untuk merehabilitasi pelaku perkosaan dalam perkawinan untuk mencegah terulangnya tindak pidana.

2. Pemberian program pelatihan khusus harus dirancang bagi para hakim, jaksa, dan polisi untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk perkosaan dalam pernikahan, dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada korban. Modul pelatihan yang diusulkan harus mengintegrasikan perspektif feminis dalam penegakan hukum yang memungkinkan petugas untuk lebih memahami dan menangani pengalaman perempuan sebagai korban, yang memastikan pendekatan yang lebih empatik dan terinformasi terhadap keadilan.
3. Lembaga konseling dengan perspektif peka gender harus dipromosikan untuk memberikan dukungan yang tepat dan efektif bagi korban untuk pemulihan mereka. Penerapan sistem pendampingan hukum berupaya untuk membuat korban merasa lebih terlindungi secalam proses hukum berlangsung. Selain itu, dengan adanya mekanisme perlindungan yang baik diharapkan dapat selalu memberikan layanan hukum, medis, dan psikologis untuk korban perkosaan dalam perkawinan.
4. Penulis berharap kajian ini dapat mendorong agar penelitian selanjutnya dan mengembangkannya untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkosaan dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Elmina, M. A. (2011). *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*. Aswaja Pressindo.
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional (Cet I)*. PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Ismiati, S. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM): Sebuah Kajian Yuridis (Cet I)*. Deepublish.
- John Kenedi. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. In *Pustaka Pelajar (Cet 1)*. Pustaka Pelajar.
- Kansil, C. S. T. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Pradnya Paramita.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Marlia, M. (2007). *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Pustaka Pesantren.
- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana (Cet I)*. Aura (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Mursyid, A. M. (2024). *Hukum Pidana Kajian Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 (Jilid 1)*. UNNES Press.
- Nuraeny, H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Ohlsson, J., & Przybylinsk, S. (2023). *Theorising Justice: A Primer For Social Scientist*. Bristol University Press.
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*.
- Savitri, N. (2008). *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP (1st ed.)*. Refika Aditama.
- Sriwidodo, J. (2020). *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di*

Indonesia (Cet I). Penerbit Kepel Press.

Tijow, L. M. (2023). *Hukum Feminis Di Indonesia* (Cet. 1). Tangguh Denara Jaya.

Wahyuni, F. (2017). *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA* (Ed. 1, Cet). PT. Nusantara Persada Utama.

Jurnal

Agave, A., & Situmorang, C. (2023). Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 5 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Terkait Marital Rape di Indonesia. *TIRTAYASA JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW*, 1(2), 126–145.

Alexander, M. L. S. (2020). *Lived Experiences of Sexual Violence in Tondo, Manila, Philippines: Envisioning Change Through Body Mapping* (Issue March). University of Regina.

Anjani, S. (2023). *ANALISIS PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA (MARITAL RAPE): SEBAB , MODUS OPERANDI , PERLINDUNGAN HUKUM*. 5(4), 4597–4607.

Arifah, K. N., & Novitasar, D. (2022). Telaah Feminist Legal Theory Dalam Pembangunan Nasional. *Jatijajar Law Review*, 1(2), 179–192.

Ayun, F., Nitha, L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., Bahriyah, A. Z., Semarang, U. N., Pati, G., Jakarta, U. M., Indonesia, U., Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2024). Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasa Seksual Di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 90–100.

Banerjee, D., & Rao, T. S. S. (2022). The Dark Shadow of Marital Rape: Need to Change the Narrative. *Journal of Psychosexual Health*, 4(1), 11–13. <https://doi.org/10.1177/26318318221083709>

Budiarti, I., & Gunawan, A. (2021). *Agama Khonghucu dan Budi Pekerti* (Cetakan Pe). Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://www.gho-elearning.com/web/uploads/ebook/pdf/uMDsXAR1EnBC.pdf>

Denalian, F. (2024). PUBLIC PERCEPTION OF MARITAL RAPE IN

- YOGYAKARTA : STUDY QUALITATIVE METHOD Marriage is an internal link between a man and a woman as husband and wife to build a joyful and forever family (home) based on the Almighty God , according to Law Number 1 of 19. *Malang Journal of Midwifery (MAJORY)*, 6(2), 77–90.
- Dhea Ningrumsari, F., Azisa, N., & Heryani, W. (2022). Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law. E-ISSN*, 14(2), 2022–2103. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>,
- Djafri, M. T., Munawir, A., & Muzammil. (2024). Pemerkosaan dalam Perkawinan (Analisis Undang- Undang No. 1 Tahun 2023 pada Pasal 473 KUHP dalam Tinjauan Hukum Islam). *AL-QiLLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(5), 915–944. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i5>.
- Elinovidawati, E., Aulia, R., & Susilawati. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(4), 7. <https://doi.org/10.3783/causa.v1i1.571>
- Elmina, M. A. (2011). *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*. Aswaja Pressindo.
- Feby Reski Utami , Haerannah, H. A. M. (2022). Visum Et Repertum As Evidence In The Crime Of Marital Rape. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 1142.
- Gusti Muhammad Reza Meldianta Rahman, & Ratnawati, E. (2023). Pembaharuan Hukum Terhadap Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Ensiklopedia of Journal*, 5(4), 539–546.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (Vol. 11, Issue 1). Wal Ashri Publishing. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Hiariej, E. O. S. (2024). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional (Cet I)*. PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.

- Hörnle, T. (2024). The Challenges of Designing Sexual Assault Law. *Current Legal Problems*, 77(April), 49–79. <https://doi.org/10.1093/clp/cuae002>
- Hutauruk, D. A. N., Aritonang, D. E., & Silitonga, H. (2023). Perspektif Teologi Kristen tentang Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape). *Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen*, 5(1), 144–152. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v5i2.464>
- Icchanaya Devi, A. (2022). The Urgency of Crime Prevention Policy to Control Rape in Marriage (Marital Rape). *International Journal of Social Science and Human Research*, 05(06), 2165–2170. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i6-21>
- Ismail, Z., Lestari, M. P., Rahayu, P., & Novita, F. (2020). Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis. *SASI*, 26(28), 154–161.
- Ismiati, S. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia (HAM): Sebuah Kajian Yuridis* (Cet I). Deepublish.
- Jehaut, R. (2022). “Quod Deus Coniunxit, Homo Non Separet”: Perkawinan Katolik yang Tak Terputuskan dalam Bingkai Pertanggungjawaban Yuridis-Teologis. *Jurnal Alternatif Wacana Ilmiah Interkultural*, 10(2), 25–40. <https://doi.org/10.60130/ja.v10i2.58>
- Jison, J. R. B. (2022). Revisiting Susan Moller Okin’s Justice, Gender, and the Family (1989): Intersectionality, Social Ethos, and Critical Praxis of Gender Justice. *Kritike An Online Journal of Philosophy*, 15(2), 111–125. <https://doi.org/10.25138/15.2/a6>
- John Kenedi. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. In *Pustaka Pelajar* (Cet 1). Pustaka Pelajar.
- Juliansyahzen, M. I. (2021). Otoritarianisme Pemahaman Keagamaan: Melacak Akar Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 16(1), 49–70. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i1.3999>
- Kamari, K., Netaji Subhash University, N. S. ., & Jamshedpur. (2025). The Real Truth Behind Domestic Violence. *Lawful Legal*, 1. <https://lawfullegal.in/the-real-truth-behind-domestic-violence/>

- Kamseno, S., & Hidayat, A. S. (2024). Perbandingan Hukum Pidana Tentang Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia dan Singapura. *Konsesus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.334>
- Kansil, C. S. T. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Pradnya Paramita.
- Kasuma, I., Azhara, F., Ilfa, A., & Farhana, S. A. (2022). Another Second Chance: Rehabilitation of Marital Rape Offender For The Victim's Recovery. *Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.4>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Komnas Perempuan. (2025). *Ringkasan Eksekutif “Menata Data, Menajamkan arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024: Vol. 7 Maret*.
- KOMNAS Perempuan. (2024). CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2023 Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan. In *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/>
- Kuncono, S. (2025). Makna Ren (Cinta Kasih). *Study Park Of Confucius Journal: Jurnal Ilmu Ekonomi, Sosial, Dan Agama*, 3(1), 1–12.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Liautard, M., Deguet, C., Alcaraz, E., Diot, H., Vasseur, P., Gorgiard, C., & Dufayet, L. (2022). Male Victims of Rape: An Observational Study over

- Four Years in Paris, France. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21).
<https://doi.org/10.3390/ijerph192113909>
- Lohor, P. J. D., & Nampar, H. D. N. (2021). Pandangan Gereja Katolik Tentang Pendidikan Anti Kekerasan dan Implementasinya Bagi Kehidupan Gereja. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik ...*, 5(2), 112–124.
<https://ojs.stkpkbi.ac.id/index.php/jgv/article/view/127%0Ahttps://ojs.stkpkbi.ac.id/index.php/jgv/article/download/127/104>
- MacKinnon, C. A. (1982). Toward Feminist Jurisprudence. *Stanford Law Review*, 34(3), 34–39. <https://doi.org/10.4324/9780429499142-4>
- Madya Utama, I. L. (2022). Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Angin Puting Beliung Bagi Hidup Berkeluarga. *Logos*, 19(2), 87–106.
- Mahardini, I. A., & Siti Aisyah. (2022). Feminist Legal Theory dalam Peraturan Mahkamah Agung; Studi Analisis Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 3(1), 96–107.
<https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23856>
- Marlia, M. (2007). *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Pustaka Pesantren.
- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana (Cet I)*. Aura (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Mayolla, I. G., & Rynanta, R. B. A. (2024). Memaknai Dimensi Sakramental Perkawinan Katolik dalam Kanon 1055 §1-2 dari Perspektif Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II. *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 5(1), 113–132.
<https://doi.org/10.53396/media.v5i1.218>
- Mursyid, A. M. (2024). *Hukum Pidana Kajian Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 (Jilid 1)*. UNNES Press.
- NSW Department of Communities and Justice. (2022). *NSW Sexual Violence Plan 2022-2027 (Issue December)*. <https://dcj.nsw.gov.au/documents/service-providers/domestic-and-family-violence-services/NSW-Sexual-Violence-Plan-2022–2027.pdf>
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). Metodologi Riset Hukum. In *Oase Pustaka* (Vol. 2).

- [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf) Sapto
- Nuraeny, H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.
- Nurlaelawati, E. (2022). Islam, Women's Sexuality and Patriarchy in Indonesia: Silent Desire, by Irma Riyani. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 178(2–3), 352–355. <https://doi.org/10.1163/22134379-17802003>
- Perempuan KOMNAS. (2023). *CATAHU2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*.
- Pitrotussaadah, P., & Fadhilah, E. (2023). State, Islam, and Gender : Dynamics of Marital Rape Law in Indonesia. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(1), 19–33. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.4805>
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*.
- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna ' Persetujuan ' dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 78–89. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>
- Rakia, A. S. R. S., & Hidayat, W. A. (2022). Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Amsir Law Journal*, 4(1), 69–88. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.104>
- Rasdiana. (2022). Bias dan Kesetaraan Gender, Peranan Ganda, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 12–23. <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i1.220>
- Santoso, A. R., & Wibowo, A. (2024). Tinjauan Kriminologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga. *Prosiding Nasional Hukum Aktual*, 2(2), 171–190.
- Savitri, N. (2008). *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (1st ed.). Refika Aditama.
- Shree Upadhyay, C. (2024). Marital Rape: Demystifying Consent Within the

- Marriage [Delhi Metropolitan Education]. In *Delhi Metropolitan Education*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4841473>
- Siburian, R. J. (2020a). MARITAL RAPE SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM RUU-PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL. *Jurnal Yuridis*, 7(1), 149–169.
- Siburian, R. J. (2020b). Menggeser Paradigma Kontra Terhadap Kriminalisasi Perkosaan Dalam Rumah Tangga. *LamLaj: Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(1), 58–74.
- Sriwidodo, J. (2020). *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Dan Politik Di Indonesia* (Cet I). Penerbit Kepel Press.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Tijow, L. M. (2023). *Hukum Feminis Di Indonesia* (Cet. 1). Tangguh Denara Jaya.
- Tremblay, G. (2024). A Domestic Violence Paradox : Catholic Teachings as Source and Solution Analysis : Patriarchal Norms. *Journal of Theta Alpha Kappa*, 48(1), 1–18.
<https://ojs.stkpkbi.ac.id/index.php/jgv/article/view/127%0Ahttps://ojs.stkpkbi.ac.id/index.php/jgv/article/download/127/104>
- Tsuroyya, C., & Nurtjahyo, L. I. (2024). Perbandingan Tindak Pidana Perkosaan Antara Kuhp Baru Indonesia Dengan Sexual Offences Act 2003 Inggris. *Litigasi*, 25(1), 143–170. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12758>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Vol. 5, Issue 2, pp. 67–73). <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Wahyuni, F. (2017). *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA* (Ed. 1, Cet). PT. Nusantara Persada Utama.
- Warta, I. N. (2024). PURUSA DAN PRADANA SEBAGAI KONSEP KESETARAAN GENDER. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, 29(2), 14–22.
- West, R. (2020). Consent , Legitimation , and Dysphoria. *Modern Law Review*,

83(1), 1–34.

- Wibowo, R. I. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Yang Pelakunya Positif Mengidap HIV/AIDS. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* p-ISSN:, 5(5), 1–23. <https://doi.org/http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i5.516> 2721-2246
- Wijaya, A., Harianto, J., & Wong, M. (2020). Kajian Agama Buddha Tentang Perlindungan Perempuan. *Dhammavicaya*, 4(2), 49–55. <https://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/dv/>
- Wulandari, C. (2020). Kebijakan Kriminal Non Penal Dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet). *Pandecta*, 15(2), 228–241.
- Wulandari, C., Wijayanto, I., & . L. (2022). Pancasila Feminism: Gender Equality Based on Values of Pancasila. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 21(1), 1–17. <https://doi.org/10.31941/pj.v21i1.1808>
- Yana, R. H., Nurkhalis, N., Juraida, I., & Maulina, P. (2021). Studi Feminisme Terhadap Kegelisahan Usia Ideal Perkawinan Pada Perempuan Bekerja. *Community : Pengawas Dinamika Sosial*, 7(2), 146. <https://doi.org/10.35308/jcpds.v7i2.4346>
- Yase, I. K. K. (2021). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Hindu. *Jurnal Tampung Peyang*, 19(1), 27–44. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/tampung-penyang>
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., & (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum* (Cet 1, Issue January). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=KJzuEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=kepastian+hukum+marjinalisasi+masyarakat+adat&ots=DFFG4r6Uyq&sig=Fds4CeI98CawCPyHUYdCM9vnZ5w>
- Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Murabbi : Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, 5(1), 17–41. <https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/100/99>

Internet

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). (2024). CATAHU 2023: CATATAN TAHUNAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2023 Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan. In *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/>

Komnas Perempuan. (2025). *Ringkasan Eksekutif “Menata Data, Menajamkan arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kekerasan Terhadap Perempuan 2024” Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024: Vol. 7 Maret*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetnag Kitab Undang-Undang Hukum Pidana